

EITI INDONESIA REPORT

2014

LAPORAN
REKONSILIASI



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

EITI Extractive
Industries
Transparency
Initiative
INDONESIA



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN EITI INDONESIA 2014
LAPORAN REKONSILIASI



Daftar Isi



DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
Laporan Administrator Independen untuk Pengembangan Laporan EITI 2014	iv
DAFTAR SINGKATAN DAN DEFINISI	viii
TERMS OF REFERENCE	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	13
1. PENDAHULUAN DAN LATAR BELAKANG	33
1.1 Pendahuluan	33
1.2 Latar Belakang	34
2. RUANG LINGKUP REKONSILIASI	39
2.1 Penerimaan Negara	39
2.2 Perusahaan yang Direkonsiliasi	52
3. METODOLOGI	55
3.1 Metodologi Rekonsiliasi	55
3.2 Aktivitas dan Fokus dari Rekonsiliasi	56
3.3 Penyusunan Format Pelaporan	57
3.4 Distribusi Format Pelaporan ke Perusahaan dan Instansi Pemerintah	57
3.5 Daftar perusahaan yang tidak melapor	59



3.6 Proses Rekonsiliasi	63
3.7 Kendala dalam pengumpulan data	64
4. Hasil Rekonsiliasi	65
4.1 Perusahaan Migas Tahun 2014	66
4.2 Perusahaan Minerba Tahun 2014	72
5. PENERIMAAN NEGARA YANG TIDAK DI REKONSILIASI	79
5.1 Perusahaan Migas Tahun 2014	80
5.2 Perusahaan Minerba Tahun 2014	82
6. PENYALURAN DANA HASIL PENERIMAAN INDUSTRI EKSTRAKTIF	85
6.1 Alokasi Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah	85
6.2 Penetapan alokasi DBH SDA	86
7. PROSEDUR AUDIT	91
8. TEMUAN DAN REKOMENDASI	95
8.1 Tindak lanjut rekomendasi pelaporan EITI tahun 2012 – 2013	95
8.2 Temuan dan rekomendasi pelaporan EITI tahun 2014	98

Daftar Tabel



Tabel 0 <i>Non-revenue information to be provided in the EITI Report</i>	6
Tabel 1 <i>Penerimaan Negara Tahun 2013 dan 2014 untuk Sektor Migas</i>	13
Tabel 2 <i>Penerimaan Negara Tahun 2013 dan 2014 Sektor Minerba</i>	14
Tabel 3 Hasil Rekonsiliasi untuk Sektor Migas Tahun 2014	23
Tabel 4 Hasil Rekonsiliasi untuk Sektor Minerba Tahun 2014	25
Tabel 5 <i>Jasa transportasi (toll fee) minyak dan gas bumi</i>	27
Tabel 6 <i>Jasa Transportasi yang diterima PT Kereta Api Indonesia</i>	28
Tabel 2.1 <i>Jenis Penerimaan dari Sektor Migas</i>	40
Tabel 2.2 <i>Jenis Penerimaan dari Sektor Minerba</i>	41
Tabel 2.3 <i>Kilang minyak di Indonesia</i>	42
Tabel 2.4 <i>Kilang LPG di Indonesia</i>	43
Tabel 2.5 <i>Kilang LNG di Indonesia</i>	44
Tabel 2.6 <i>Tarif Royalti Perusahaan Mineral</i>	47
Tabel 2.7 <i>Tarif Royalti Perusahaan Batubara</i>	47
Tabel 2.8 <i>Jasa transportasi (toll fee) minyak dan gas bumi</i>	49
Tabel 2.9 <i>Jasa Transportasi yang diterima PT Kereta Api Indonesia (Persero)</i>	50
Tabel 2.10 <i>KKKS yang Direkonsiliasi Tahun 2014</i>	53
Tabel 2.11 <i>Daftar Penyebaran KKKS berdasarkan Wilayah Operasi Tahun 2014</i>	53
Tabel 2.12 <i>Perusahaan Minerba yang Direkonsiliasi Tahun 2014 berdasarkan jenis izin usaha</i>	53
Tabel 2.13 <i>Perusahaan Minerba yang Direkonsiliasi Tahun 2014 berdasarkan wilayah kerja</i>	54
Tabel 3.1 <i>Progress pengembalian laporan untuk sektor migas dan minerba</i>	58



Tabel 3.2 Daftar perusahaan migas- <i>partner</i> yang tidak melapor	60
Tabel 3.3 Daftar perusahaan minerba yang tidak melapor	61
Tabel 3.4 Data kunjungan ke Entitas Pelapor	63
Tabel 4.1 Rekonsiliasi KKKS dengan SKK Migas Tahun 2014 (Valas)	66
Tabel 4.2 Rekonsiliasi KKKS dengan SKK Migas Tahun 2014 (Volume)	66
Tabel 4.3 Rekonsiliasi KKKS dengan Ditjen Migas Tahun 2014	68
Tabel 4.4 Rekonsiliasi KKKS dengan Ditjen Anggaran Tahun 2014 (Valas)	70
Tabel 4.5 Rekonsiliasi perusahaan dengan Ditjen Minerba	72
Tabel 4.6 Rekonsiliasi antara perusahaan minerba dengan ditjen pajak	75
Tabel 4.7 Rekonsiliasi antara perusahaan minerba dengan ditjen anggaran	77
Tabel 4.8 Rekonsiliasi antara PT Bukit Asam dengan PT Kereta Api	78
Tabel 5.1 Rekonsiliasi SKK Migas dengan Ditjen Anggaran Tahun 2014 (Valas)	80
Tabel 5.2 Penjelasan Perbedaan Data Penerimaan Negara antara SKK Migas dan Ditjen Anggaran	81
Tabel 5.3 Penerimaan Penerimaan Negara yang Tidak Drekonsiliasi Sektor Migas	81
Tabel 5.4 Data produksi migas	82
Tabel 5.5 Penerimaan negara yang tidak di rekonsiliasi	82
Tabel 5.6 Data produksi dan penjualan minerba	83
Tabel 6.1 Penerimaan negara yang dapat dibagihasikan	85
Tabel 6.2 Skema Dana Bagi Hasil Daerah Otonomi Khusus	86
Tabel 6.3 Skema DBH	88
Tabel 6.4 Daerah Penghasil	89

Daftar Gambar



Gambar 1 <i>Total Lifting Oil & Gas</i> Tahun 2014	14
Gambar 2 <i>Total Lifting Oil & Gas</i> Tahun 2013	15
Gambar 3 Perusahaan Minerba Penyumbang Royalti terbesar Tahun 2013 dan 2014	15
Gambar 4 Kontribusi Industri Ekstraktif pada PDB Nasional	16
Gambar 5 Kontribusi Industri Ekstraktif pada Penerimaan Negara	17
Gambar 6 Kontribusi Industri Ekstraktif pada Total Ekspor Nasional	18
Gambar 7 <i>Volume</i> ekspor sektor pertambangan per komoditas utama	18
Gambar 8 Kontribusi sektor pertambangan terhadap nilai ekspor	19
Gambar 9 Ekspor minyak bumi tahun 2014	19
Gambar 10 Ekspor gas bumi tahun 2014	20
Gambar 11 Kontribusi industri ekstraktif pada lapangan kerja nasional	20
Gambar 1.1 Standar Global EITI	34
Gambar 1.2 Tim multipihak (<i>Multi-Stakeholder Group – MSG</i>)	35
Gambar 2.1 Alur Penerimaan migas dalam Valas	44
Gambar 2.2 Bagan Arus Kas atas Penerimaan Migas (dalam Rupiah)	46
Gambar 3.1 Kegiatan IA dilakukan dalam 5 tahap	56
Gambar 3.2 Alur Penyusunan Laporan Rekonsiliasi	56
Gambar 6.1 Mekanisme penetapan perkiraan alokasi DBH SDA	86
Gambar 6.2 Dana Bagi Hasil Migas	87
Gambar 6.3 Alur Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Pertambangan Minerba	89

Laporan Administrator Independen untuk Pengembangan Laporan EITI 2014

(Laporan No 00113/EYI-AS/2017 tanggal 27 Februari 2017)

Kepada Ketua Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Kami telah melaksanakan prosedur yang telah disepakati oleh Tim Pelaksana EITI Indonesia untuk membantu pemakai tertentu laporan ini, yaitu Tim Pelaksana EITI Indonesia berdasarkan kontrak No. PKK-12/IA/PPK/EITI/12/2016 tanggal 5 Desember 2016, berkaitan dengan informasi penerimaan negara yang telah disajikan dalam bentuk Formulir Pelaporan (*Reporting Template*) yang diterima dari beberapa entitas yang bergerak di industri ekstraktif di Indonesia dan entitas pemerintah terkait, untuk periode 2014.

Prosedur yang disepakati dalam TOR yang dicantumkan dalam Laporan Rekonsiliasi dilaksanakan dalam rangka implementasi EITI di Indonesia, dan diterapkan dalam proses rekonsiliasi antara pembayaran-pembayaran tertentu yang dilakukan oleh beberapa perusahaan dibidang industri ekstraktif di Indonesia dengan penerimaan-penerimaan terkait yang diterima oleh pemerintah melalui entitas pemerintah yang terkait.

Temuan-temuan dalam penugasan ini kami sampaikan dalam laporan ini dan lampirannya. Kami tidak mengadakan penugasan audit ataupun kajian sesuai dengan standar audit dan kajian yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, oleh karena itu kami tidak melaksanakan audit ataupun kajian yang bertujuan untuk menyatakan suatu pendapat atas informasi keuangan yang dinyatakan dalam bentuk Formulir Pelaporan yang diterima dari perusahaan-perusahaan tertentu tersebut dan institusi pemerintah yang terkait. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat. Jika kami melaksanakan prosedur tambahan berupa audit ataupun kajian sesuai dengan standar audit dan kajian yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia terhadap informasi keuangan dalam formulir pelaporan tersebut, hal lain mungkin terungkap dan akan kami laporkan.

Laporan ini hanya berkaitan dengan informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk Formulir Pelaporan yang diterima dari perusahaan-perusahaan tertentu yang bergerak dibidang industri ekstraktif di Indonesia, dan dari entitas pemerintah terkait, dan bukan dalam bentuk laporan keuangan secara keseluruhan dari suatu entitas.

Jakarta, 27 Februari 2017

Bangkit Kuncoro
Partner
PT Ernst & Young Indonesia



Daftar Singkatan dan Definisi

Accrual Basis	Suatu basis pengakuan pendapatan dan/atau beban berdasarkan kepada kejadian yang sebenarnya, bukan pada saat diterima atau keluarnya kas dari perusahaan/entitas pelapor	Cost Recovery	Merupakan pengambilan biaya operasi yang telah dikeluarkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dari hasil produksi (dalam bentuk <i>inkind</i>) yang berasal dari wilayah kerja terkait, sesuai dengan ketentuan pada Kontrak Kerja Sama dan peraturan terkait
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	CSR	<i>Corporate Social Responsibility</i>
AuP	<i>Agreed upon Procedures</i> adalah prosedur yang disepakati	DAK	Dana Alokasi Khusus
Bagi Hasil	Merupakan hasil produksi yang tersedia untuk dibagi (<i>Lifting</i>) antara Pemerintah dan KKKS setelah dikurangi FTP (<i>First Tranche Petroleum</i>), insentif investasi (jika ada) dan pengembalian biaya operasi	DAU	Dana Alokasi Umum
Barel	Satuan untuk minyak dan kondensat ekuivalen 42 US galon atau 158,99 liter pada temperature 60° F (enam puluh derajat Fahrenheit)	DBH	Dana Bagi Hasil
BOB	Badan Operasi Bersama	DBH SDA	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
BPHTB	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Development Bonus	Merupakan bonus yang dibayarkan oleh KKKS kepada Pemerintah pada saat <i>development of first commercial</i> suatu wilayah kerja sesuai dengan KKS
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan	DHPB	Dana Hasil Penjualan Batubara, merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan pertambangan kepada Negara sebesar 13,5% dari nilai penjualan batubara tidak tergantung kepada tingkat kalori batubara
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Dit. PNBP	Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Kementerian Keuangan
BPMIGAS	Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	Ditjen Migas	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
BUMN	Badan Usaha Milik Negara	Ditjen Minerba	Direktorat Jenderal Mineral dan Pertambangan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Cash Basis	Suatu basis pengakuan pendapatan dan/atau beban berdasarkan pada saat diterimanya kas atau pada saat dikeluarkannya kas oleh perusahaan/entitas pelapor	Ditjen Pajak	Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan
Corporate & Dividend Tax	Pajak Penghasilan dan Pajak Dividen yang terhutang oleh wajib pajak badan atau penghasilan kena pajak dalam suatu tahun pajak ditambah pajak dividen sesuai dengan peraturan ketentuan perpajakan yang berlaku	Dividen	Pembagian keuntungan dari laba bersih yang dihasilkan perusahaan dalam periode tertentu kepada pemegang saham yang berhak berdasarkan persetujuan RUPS
		DJA	Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan

DJPb	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	FTP	<i>First Tranche Petroleum</i> adalah sejumlah tertentu minyak mentah dan/atau gas bumi yang diproduksi dari suatu wilayah kerja dalam satu tahun kalender, yang dapat diambil dan diterima oleh Badan Pelaksana dan/atau KKKS dalam tiap tahun kalender, sebelum dikurangi pengembalian biaya operasi dan penanganan produksi (<i>own use</i>)
DJPK	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	Gas Bumi	Hasil proses alami berupa hidro karbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari hasil penambangan minyak dan gas bumi. Gas bumi dapat diolah menjadi gas pipa, LNG dan LPG
DMO	<i>Domestic Market Obligation</i> – adalah kewajiban penyerahan bagian KKKS/ perusahaan berupa minyak, gas bumi atau batubara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri	IA	<i>Independent Administrator</i> , yang ditunjuk untuk membuat Laporan EITI 2014
DMO Fee	Imbalan yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada KKKS atas penyerahan minyak dan/atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan menggunakan harga yang ditetapkan oleh Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi	IAP	Institut Akuntan Publik Indonesia
Dry Hole	Pengeboran sumber eksplorasi dimana cadangan migas terbukti tidak ada	ICP	<i>Indonesia Crude Price</i> – Harga Minyak Mentah/Kondensat Indonesia yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dengan suatu formula dalam rangka pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi serta penjualan Minyak Mentah/Kondensat bagian Negara yang berasal dari pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi
EITI	<i>Extractive Industries Transparency Initiative</i> (Inisiatif Transparansi untuk Industri Ekstraktif)	IDR	Rupiah (Rp), mata uang Republik Indonesia
Entitas Pelapor	Dalam konteks Laporan ini, entitas pelapor adalah perusahaan/KKKS dan instansi Pemerintah	IFRS	<i>International Financial Reporting Standard</i>
ESDM	Energi Sumber Daya Mineral	INTOSAI	<i>International Organization of Supreme Audit Institutions</i>
ETBS	<i>Equity To Be Split</i>	Investment Credit	Insentif investasi adalah tambahan pengembalian biaya modal dalam jumlah tertentu, yang berkaitan langsung dengan fasilitas produksi, yang diberikan sebagai insentif untuk pengembangan lapangan minyak dan/atau gas bumi tertentu
FQR	<i>Financial Quarterly Report</i> merupakan laporan yang harus disampaikan oleh KKKS kepada SKK Migas secara Kuartalan, yang menyajikan informasi kepada KKS yang meliputi: 1) Total <i>Lifting</i> Migas 2) <i>First Tranche Petroleum</i> 3) <i>Investment Credit</i> 4) <i>Cost Recovery</i> 5) DMO pada harga ICP 6) <i>DMO Fees</i> 7) Bagi hasil antara Pemerintah dan KKKS 8) Perhitungan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dalam rangka KKS	IPSAS	<i>International Public Sector Accounting Standards</i>

ISSAI	<i>International Standards of Supreme Audit Institutions</i>	Kondensat	Minyak gas, nafta dan hidrokarbon relatif ringan lainnya (dengan beberapa gas hidrokarbon terlarut seperti butana dan propana) yang tetap cair pada suhu dan tekanan normal. Berasal terutama dari reservoir gas, kondensat sangat mirip dengan minyak mentah ringan yang distabilisasi dan digunakan sebagai bahan baku untuk kilang minyak dan industri petrokimia lainnya
IUP	Izin Usaha Pertambangan, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan		
IUPK	Izin Usaha Pertambangan Khusus, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus		
Iuran Tetap	<i>(Land Rent)</i> adalah iuran yang diterima Negara sebagai imbalan atas kesempatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi atau Eksploitasi pada suatu wilayah kerja	KP	Kuasa Pertambangan, adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan
JOB	<i>Joint Operation Body</i>	KPPN	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Joint Lifting	Kerjaan <i>lifting</i> dilakukan secara bersama antara KKKS dan pemerintah dengan menggunakan kapal/pipa tujuan yang sama dimana hasilnya dibagi berdasarkan perkiraan hak sementara	LAKIP	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
		Lifting	Sejumlah minyak mentah dan/atau gas bumi yang dijual atau dibagi di titik penyerahan (<i>custody transfer point</i>)
JV	<i>Joint Venture</i>	LKPP	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
KAP	Kantor Akuntan Publik	LNG	<i>Liquified Natural Gas</i> adalah gas alam yang dikonversi dalam bentuk cair yang memerlukan proses pendinginan untuk memudahkan transportasi
KESDM	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (<i>Ministry of Energy and Mineral Resource</i>)	LPG	<i>Liquified Petroleum Gas</i> adalah gas (umumnya butana dan propana) disimpan dan diangkut sebagai cairan di bawah tekanan. Tidak seperti LNG, LPG tidak memerlukan pendinginan untuk dicairkan
KK	Kontrak Karya, adalah perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing untuk melakukan usaha pertambangan mineral	MSCF	Ribuan standard <i>cubic feet</i> adalah sejumlah gas yang diperlukan untuk mengisi ruangan 1 (satu) kaki kubik, dengan tekanan sebesar 14,73 psi (empat belas dan tujuh tiga per sepuluh <i>pound per square inch</i>) atau 14,696 psi (empat belas dan enam sembilan enam per seratus <i>pound per square inch</i>) dan pada temperatur 60 ⁰ F (enam puluh derajat Fahrenheit) dalam kondisi kering
KKKS	Kontraktor Kontrak Kerja Sama yaitu Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, yang ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja Migas berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana	MSG	<i>Multi-Stakeholder Group</i> – lihat Tim Pelaksana
KKS	Kontrak Kerja Sama adalah suatu bentuk Kerja Sama dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi		

Offshore	Operasi minyak di lepas pantai	PKB	Perjanjian Kerja Sama Batubara, adalah skema perjanjian yang melibatkan suatu perusahaan di dalam area pertambangan batubara
Onshore	Operasi minyak di daratan	PKP2B	Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara, adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri untuk melakukan usaha pertambangan batubara
Operator	Kontraktor atau dalam hal Kontraktor terdiri dari beberapa pemegang participating interest, salah satu pemegang participating interest yang ditunjuk sebagai wakil oleh pemegang participating interest lainnya sesuai dengan kontrak kerja sama	PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
Otsus	Otonomi Khusus	PNBP penggunaan kawasan hutan	PNBP yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagai pengganti lahan kompensasi
Over/(Under) Lifting	<i>Over lifting</i> adalah kelebihan pengambilan minyak dan gas bumi oleh salah satu pihak dibandingkan dengan haknya yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama dalam periode tertentu. <i>Under lifting</i> adalah kekurangan pengambilan minyak dan gas bumi oleh salah satu pihak dibandingkan dengan haknya yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama dalam periode tertentu.	PP	Peraturan Pemerintah
Pajak Penghasilan (PPH) Badan	Merupakan pajak penghasilan yang terutang oleh wajib pajak badan atas penghasilan kena pajak dalam suatu tahun pajak sesuai dengan peraturan ketentuan perpajakan yang berlaku	PPN	Pajak Pertambahan Nilai
Partner	Pemegang participating interest dalam KKS selain Operator KKS	Production Bonus	Merupakan bonus yang dibayarkan oleh KKKS kepada Pemerintah setelah mencapai akumulasi dan/atau tingkat produksi tertentu sesuai dengan KKS <i>Production Sharing Contract</i> atau Kontrak Kerja Sama (KKS)
PBB	Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dihitung berdasarkan luas tanah dan bangunan yang dibangun di atasnya. PBB dibayarkan oleh Wajib Pajak sesuai surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak	PSC	
PDRD	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rekonsiliasi	Proses membandingkan informasi keuangan dan volume yang dilaporkan oleh KKKS dan instansi Pemerintahan yang terkait serta penjelasan atas perbedaan yang dapat diselesaikan dan identifikasi atas perbedaan yang tidak dapat diselesaikan
Pemerintah	Pemerintah Republik Indonesia	Royalti	Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (<i>royalty</i>), adalah iuran produksi pemegang kuasa usaha pertambangan atas hasil dari kesempatan eksplorasi/eksploitasi
PHT	Penjualan Hasil Tambang, adalah kewajiban pemegang izin PKP2B yang diatur dalam kontrak tersendiri. PHT merupakan selisih antara DHPB (13,5% dari nilai penjualan batubara) dikurangi royalti (3% s/d 7% dari nilai penjualan batubara tergantung dari kalori batubara)	SAIPI	Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia
PI	<i>Participating Interest</i>	SAK	Standar Akuntansi Keuangan
		SAT	Standar Atestasi
		Scoping Study	Penelitian ruang lingkup untuk pembuatan Laporan EITI 2014 yang dilakukan oleh <i>Independent Administrator</i> dalam hal ini oleh kantor Ernst & Young (EY) - Indonesia

SDA	Sumber Daya Alam	SPAP	Standar Profesional Akuntan Publik
Sekretariat	Sekretariat Tim Transparansi Industri Ekstraktif	SPKN	Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
Signature Bonus	Bonus yang dibayarkan kepada Pemerintah setelah penandatanganan KKS yang dibayarkan selambat-lambatnya 30 hari	SSBP	Surat Setoran Bukan Pajak
SKK Migas	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	STP	Surat Tagihan Pajak, yaitu surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda
SKPKB	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang harus dibayar	Tahun 2014	Dalam laporan ini, mengacu pada Tahun Kalender 2014
SKPKBT	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan	Tim Pelaksana	Kelompok pemangku kepentingan <i>Multi Stakeholder Group</i> (MSG) yang menjadi pelaksana EITI, dimana keanggotaannya sesuai dengan Perpres No. 26 Tahun 2010 Pasal 10
		Tim Teknis	Tim Kecil yang ditunjuk mewakili Tim Pelaksana
		USD atau Dolar AS	Dolar, mata uang Amerika Serikat
		WPOPDN	Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri



Terms of Reference

1. Background

The Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) is a global standard for improving transparency and accountability in the oil, gas and mining sectors.

EITI implementation has two core components:

- 1. Transparency: oil, gas and mining companies disclose information about their operations, including payments to the government, and the government discloses its receipts and other relevant information on the industry. The figures are reconciled by an Independent Administrator, and published annually alongside other information about the extractive industries in accordance with the EITI Standard.*
- 2. Accountability: a multi-stakeholder group (MSG) with representatives from government, companies and civil society is established to oversee the process and communicate the findings of the EITI reporting, and promote the integration of EITI into broader transparency efforts in that country. In Indonesia, and for the purposes of this TOR, "MSG" refers to the Transparency Implementation Team.*

The EITI Standard encourages MSGs to explore innovative approaches to extending EITI implementation to increase the comprehensiveness of EITI reporting and public understanding of revenues and encourage high standards of transparency and accountability in public life, government operations and in business. The requirements for implementing countries are set out in the EITI Standard. Additional information is available via www.eiti.org.

It is a requirement that the MSG approves the terms of reference for the Independent Administrator (EITI Standard 2016 requirement 4.9.iii), drawing on the objectives and agreed scope of the EITI as set out in the MSG's workplan. The MSG's deliberations on these matters should be in accordance with the MSG's internal governance rules and procedures. The EITI requires an inclusive decision-making process throughout implementation, with each constituency being treated as a partner.

It is a requirement that the Independent Administrator be perceived by the MSG to be credible, trustworthy and technically competent (Requirement 4.9.b.ii). The MSG and Independent Administrator should address any concerns regarding conflicts of interest. The EITI Report prepared by the Independent Administrator will be submitted to the MSG for approval and made publicly available in accordance with Requirement 7.1.

These terms of reference include “agreed-upon procedures” for EITI reporting (see section 4) in accordance with EITI Requirement 4.9.b.iii. The international EITI Board has developed these procedures to promote greater consistency and reliability in EITI reporting. The EITI process should be used to complement, assess, and improve existing reporting and auditing systems. The Board recommends that the process rely as much as possible on existing procedures and institutions, so that the EITI process draws on, complements and critically evaluates existing data collection and auditing systems. In this way, the EITI process has the potential to generate important recommendations to strengthen other oversight systems.

EITI Implementation in Indonesia

Indonesia was accepted as an EITI Candidate in October 2010. Indonesia’s implementation of EITI entails large and medium-sized oil, gas and mining firms operating in Indonesia reporting the amount of tax and non-tax revenues they have conveyed to the government, and the government reporting what it receives from those companies. To date, EITI-Indonesia has produced three EITI Reports: the first report covering the calendar year 2009; the second, 2010-2011; the third, 2012-2013, Indonesia was validated as an EITI-compliant country in 2014, and will undergo validation again in 2017, per the requirements/timelines set forth in the 2016 EITI Standard.

The implementation of EITI-Indonesia is overseen by the Transparency Implementation Team (i.e. “MSG”), appointed by Presidential Regulation 26/2010 on Transparency of Local and National Extractive Industry Revenues. The Implementation Team membership represents all reporting government entities, industry groups (oil/gas, mining, and coal), and three representatives from civil society groups.

Day-to-day implementation is managed by the National Secretariat, housed within the Coordinating Ministry for Economic Affairs,

and led by a National Coordinator (current the Assistant Deputy for Extractives).

More information can be found at <http://eiti.ekon.go.id/>

2. Objectives of the assignment

On behalf of the government of Indonesia and the Transparency Implementation Team, the Coordinating Ministry for Economic Affairs seeks a competent and credible firm, free from conflicts of interest, to provide Independent Administrator services in accordance with the EITI Standard. The objective of the assignment is to produce an EITI Report for 2014 in accordance with the 2016 EITI Standard and section 3, below.

3. Funding Resources

Funds for the Services will derive from the Indonesia EITI Post-Compliance Project (Indonesia NR4D Grant No. TF0A2261), with an estimated cost for this activity of IDR 1.917.200.000.- .

4. Name and organization of the Official in Charge of Making Commitments


The Official in Charge of Making Commitments (Pejabat Pembuat Komitmen - PPK) or Project Officer for EITI Indonesia activities is Agus Budi Kuntjoro of the Deputy for Energy, Natural Resources and Environment Management in the Coordinating Ministry for Economic Affairs.

5. Scope of services, tasks and expected deliverables

The work of the Independent Administrator has five conceptual phases (see figure 1). These phases may overlap and there may also be some iteration between the phases. EITI reporting is generally preceded by scoping work which is sometimes undertaken by the Independent Administrator (phase 0 in the figure), and sometimes undertaken by the MSG or other consultants.

The Independent Administrator’s responsibilities in each phase are elaborated below.

Figure 1 – Overview of the EITI Reporting process and deliverables



Phase 1 – Preliminary analysis and inception report

Objective: The purpose of the inception phase is to confirm that the scope of the EITI reporting process has been clearly defined, including the reporting templates, data collection procedures, and the schedule for publishing the EITI Report. In cases where the Independent Administrator is involved in scoping work, the inception phase will not be extensive. Where the Independent Administrator is not involved in scoping work, some work is required by the Independent Administrator to review prior scoping decisions and considerations taken by the MSG (1.1-1.2 below). The inception report thus ensures that there is a mutual understanding between the MSG and the Independent Administrator of the scope of the EITI Report and the work to be carried out.

The MSG's proposal for the scope of the EITI Report, to be revised and confirmed with the Independent Administrator during the inception period, is set out in TOR-Annex 1.

The Independent Administrator is expected to undertake the following tasks during the inception phase:

- 1.1 *Review the relevant background information, including the governance arrangements and tax policies in the extractive industries, the findings from any preliminary scoping work, and the conclusions and recommendations from previous EITI Reports and Validations. (A list of relevant documentation is provided TOR-Annex 2).*
- 1.2 *The Independent Administrator should review the scope proposed by the MSG in Annex 1 with a particular focus on the following:*
 - 1.2.1 *Reviewing the comprehensiveness of the payments and revenues to be covered in the EITI Report as proposed by the MSG in TOR-Annex 1 and in accordance with EITI Requirement 4*
 - 1.2.2 *Reviewing the comprehensiveness of the companies and government entities that are required to*

report as defined by the MSG in TOT-Annex 1 and in accordance with EITI Requirement 4.1

1.2.3 Supporting the MSG with examining the audit and assurance procedures in companies and government entities participating in the EITI reporting process. This includes examining the relevant laws and regulations, any reforms that are planned or underway, and whether these procedures are in line with international standards. It is recommended that the EITI Report includes a summary of the findings, otherwise the MSG should make the results of the review of audit and assurance practices publicly available elsewhere.

1.2.4 Providing advice to the MSG on the reporting templates based on the agreed benefit streams to be reported and the reporting entities (1.1.1– 1.1.2 above). Sample templates are available from the International Secretariat. It is recommended that the templates include a provision requiring companies to report “any other material payments to government entities” above an agreed threshold.

1.3 On the basis of 1.1 and 1.2 as applicable, produce an inception report that:

1.3.1 Includes a statement of materiality (TOR-annex 1) confirming the MSG’s decisions on the payments and revenues to be covered in the EITI Report, including:

- *The definition of materiality and thresholds, and the resulting revenue streams to be included in accordance with Requirement 4.1(b).*
- *The sale of the state’s share of production or other revenues collected in-kind in accordance with Requirement 4.2.*
- *The coverage of infrastructure provisions and barter arrangements in accordance with Requirement 4.3.*
- *The coverage of social expenditure in accordance with Requirement 6.1.*
- *The coverage of transportation revenues in accordance with Requirement 4.4.*
- *Disclosure and reconciliation of payments to and from state owned enterprises in accordance with Requirement 4.6.*
- *The materiality and inclusion of direct sub-national payments in accordance with Requirement 4.5.*
- *The materiality and inclusion of sub-national transfers in accordance with Requirement 5.2.*
- *The level and type of disaggregation of the EITI Report in accordance with Requirement 4.7.*
- *Any other aspects as agreed by the MSG following the delivery of the Independent Administrator’s inception report.*

1.3.2 *Includes a statement of materiality (TOR-annex 1) confirming the MSG's decisions on the companies and government entities that are required to report, including:*

- *The companies, including SOEs, that make material payments to the state and will be required to report in accordance with Requirement 4.1(c).*
- *The government entities, including any SOEs and sub-national government entities, that receive material payments and will be required to report in accordance with Requirement 4.1(c-d), 4.5 and 4.6.*
- *Any barriers to full government disclosure of total revenues received from each of the benefit streams agreed in the scope of the EITI report, including revenues that fall below agreed materiality thresholds (Requirement 4.1(d)).*

1.3.3 *Based on the examination of the audit and assurance procedures in companies and government entities participating in the EITI reporting process (1.2.3 above), confirms what information participating companies and government entities are required to provide to the Independent Administrator in order to assure the credibility of the data in accordance with Requirement 4.9.*

The Independent Administrator should exercise judgement and apply appropriate international professional standards in developing a procedure that provide a sufficient basis for a comprehensive and reliable EITI Report. The Independent Administrator should employ his /her professional judgement to determine the extent to which reliance can be placed on the existing controls and audit frameworks of the companies and governments. Where deemed necessary by the Independent Administrator and the multi-stakeholder group, assurances may include:

- *Requesting sign-off from a senior company or government official from each reporting entity attesting that the completed reporting form is a complete and accurate record.*
- *Requesting a confirmation letter from the companies' external auditor that confirms that the information they have submitted is comprehensive and consistent with their audited financial statements. The MSG may decide to phase in any such procedure so that the confirmation letter may be integrated into the usual work programme of the company's auditor. Where some companies are not required by law to have an external auditor and therefore cannot provide such assurance, this should be clearly identified, and any reforms that are planned or underway should be noted.*

- Where relevant and practicable, requesting that government reporting entities obtain a certification of the accuracy of the government's disclosures from their external auditor or equivalent.

The inception report should document the options considered and the rationale for the assurances to be provided.
- 1.3.4 Confirms the procedures for integrating and analysing non-revenue information in the EITI Report. The inception report should incorporate Tabel 1 below, confirming the division of labour between the Independent Administrator, the MSG or other actors in compiling this data, and how the information should be sourced and attributed.
- 1.3.5 Confirms the reporting templates, as well as any procedures or provisions relating to safeguarding confidential information.

Tabel 0 Non-revenue information to be provided in the EITI Report

Non-revenue information to be provided in the EITI Report	Work to be undertaken by the Independent Administrator
Legal framework and fiscal regime in accordance with EITI Requirement 2.1.	Update the material contained in the 2012-2013 EITI-Indonesia Report, and 2014 scoping decisions (TOR-Annex 1).
An overview of the extractive industries, including any significant exploration activities in accordance with EITI Requirement 3.1.	Update the material contained in the 2012-2013 EITI-Indonesia Report, and 2014 scoping decisions (TOR-Annex 1).
Information about the contribution of the extractive industries to the economy in accordance with EITI Requirement 6.3.	Update the material contained in the 2012-2013 EITI-Indonesia Report, and 2014 scoping decisions (TOR-Annex 1).
Production and export data in accordance with EITI Requirement 3.2 and 3.3	Update the material contained in the 2012-2013 EITI-Indonesia Report, and 2014 scoping decisions (TOR-Annex 1).
Information regarding state participation in the extractive industries in accordance with EITI Requirement 2.6 and 6.2	Update the material contained in the 2012-2013 EITI-Indonesia Report, and 2014 scoping decisions (TOR-Annex 1).
Information about the distribution of revenues from the extractive industries in accordance with EITI Requirement 5.1.	Update the material contained in the 2012-2013 EITI-Indonesia Report, and 2014 scoping decisions (TOR-Annex 1).
Any further information further information requested by the MSG on revenue management and expenditures in accordance with EITI Requirement 5.3.	Update the material contained in the 2012-2013 EITI-Indonesia Report, and 2014 scoping decisions (TOR-Annex 1).
Information about license holders in accordance with EITI Requirement 2.3, and the allocation of licenses in accordance with EITI Requirement 2.2	Update the material contained in the 2012-2013 EITI-Indonesia Report, and 2014 scoping decisions (TOR-Annex 1).

Phase 2 – Data collection

Objective: The purpose of the second phase of work is to collect the data for the EITI Report in accordance with the scope confirmed in the Inception Report. The MSG and national secretariat will provide contact details for the reporting entities and assist the Independent Administrator in ensuring that all reporting entities participate fully.

The Independent Administrator is expected to undertake the following tasks during the data collection phase:

- 2.1 Distribute the reporting templates and collect the completed forms and associated supporting documentation directly from the participating reporting entities, as well as any contextual or other information that the MSG has tasked the Independent Administrator to collect in accordance with 1.3.4 above.
- 2.2 Contact the reporting entities directly to clarify any information gaps or discrepancies.

Phase 3 – initial reconciliation

Objective: The purpose of this phase is to complete an initial compilation and reconciliation of the contextual information and revenue data with a view to identify any gaps or discrepancies to be further investigated.

- 3.1 The Independent Administrator should compile a database with the payment and revenue data provided by the reporting entities.
- 3.2 The Independent Administrator should comprehensively reconcile the information disclosed by the reporting entities, identifying any discrepancies (including offsetting discrepancies) in accordance with the agreed scope and any other gaps in the information provided (e.g. assurances).

- 3.3 The Independent Administrator should identify any discrepancies above the agreed margin of error established in agreement with the MSG (per TOR-Annex 1).

Phase 4 – investigation of discrepancies and draft EITI Report

Objective: The purpose of this phase is to investigate any discrepancies identified in the initial reconciliation, and to produce a draft EITI Report that compiles the contextual information, reconciles financial data and explains any discrepancies above the margin of error determined by the MSG, where applicable.

- 4.1 The Independent Administrator should contact the reporting entities to clarify the causes of any significant discrepancies or other gaps in the reported data, and to collect additional data from the reporting entities concerned.
- 4.2 The Independent Administrator should submit a draft EITI Report to the MSG for comment that comprehensively reconciles the information disclosed by the reporting entities, identifying any discrepancies, and reports on contextual and other information requested by the MSG. The financial data should be disaggregated to the level of detail agreed by the MSG and in accordance with requirement 4.7. The draft EITI Report should:
 - a) describe the methodology adopted for the reconciliation of company payments and government revenues, and demonstrate the application of international professional standards.
 - b) include a description of all revenue streams, related materiality definitions and thresholds (Requirement 4.1).

- c) *include an assessment from the Independent Administrator on the comprehensiveness and reliability of the (financial) data presented, including an informative summary of the work performed by the Independent Administrator and the limitations of the assessment provided.*
- d) *indicate the coverage of the reconciliation exercise, based on the government's disclosure of total revenues as per Requirement 4.1(d).*
- e) *include an assessment of whether all companies and government entities within the agreed scope of the EITI reporting process provided the requested information. Any gaps or weaknesses in reporting to the Independent Administrator must be disclosed in the EITI Report, including naming any entities that failed to comply with the agreed procedures, and an assessment of whether this is likely to have had material impact on the comprehensiveness of the report.*
- f) *document whether the participating companies and government entities had their financial statements audited in the financial year(s) covered by the EITI Report. Any gaps or weaknesses must be disclosed. Where audited financial statements are publicly available, it is recommended that the EITI Report advises readers on how to access this information.*
- g) *include non-revenue information as per Requirement 2,3,5 and 6 and other information requested by the MSG. The contextual information should be clearly sourced in accordance with the procedures agreed by the Independent Administrator and the MSG.*

- 4.3 *Where previous EITI Reports have recommended corrective actions and reforms, the Independent Administrator should comment on the progress in implementing those measures. The Independent Administrator should make recommendations for strengthening the reporting process in the future, including any recommendations regarding audit practices and reforms needed to bring them in line with international standards, and where appropriate, recommendations for other extractive sector reforms related to strengthening the impact of implementation of the EITI on natural resource governance. The Independent Administrator is encouraged to collaborate with the MSG in formulating such recommendations.*
- 4.4 *The Independent Administrator is encouraged to make recommendations on strengthening the template Terms of Reference for Independent Administrator services in accordance with the EITI Standard for the attention of the EITI Board.*

Phase 5 – Final EITI Report

Objective: The purpose of this phase is to ensure that any comments by the MSG on the draft report have been considered and incorporated in the final EITI Report.

- 5.1 *The Independent Administrator will submit the EITI Report upon approval to the MSG. The MSG must endorse the report prior to its publication and will oversee its publication. Where stakeholders other than the Independent Administrator decide to include additional comments in, or opinions on, the EITI Report, the authorship should be clearly indicated.*

- 5.2 *The final EITI Report must be produced in both Bahasa Indonesia and in English.*
- 5.3 *The Independent Administrator should produce electronic data files¹² to be published online with the final Report.*
- 5.4 *Following approval by the MSG, the Independent Administrator is mandated to submit summary data from the EITI Report electronically to the International Secretariat according to the standardised reporting format available from the International Secretariat.*
- 5.5 *The Independent Administrator shall take appropriate measures to ensure that the report is comprehensible. This includes ensuring that the report has high levels of readability (in both Bahasa Indonesia and in English), legibility and usability. The report should be edited by a professional copy-editor and/or be designed by a professional graphical designer.*
- 5.6 *The Independent Administrator shall submit to the national secretariat all data gathered during reconciliation available, including the contact information of all institutions contacted during the reporting process.*

6. Qualification requirements for Independent Administrators

The reconciliation of company payments and government revenues must be undertaken by an Independent Administrator applying international professional standards (requirement 4.9). It is a requirement that the Independent Administrator is perceived by the MSG to be credible, trustworthy and technically competent (ibid). Bidders must follow (and show how they will apply) the appropriate professional standards for the reconciliation / agreed-upon-procedures work in preparing their report.

The Independent Administrator will need to demonstrate:

- *Expertise and experience in the oil, gas and mining sectors in Indonesia.*
- *Expertise in accounting, auditing and financial analysis.*
- *A track record in similar work. Previous experience in EITI reporting is not required, but would be advantageous. Previous experience in EITI reporting in other countries (not just Indonesia) would be similarly advantageous.*
- *Broad knowledge of individual companies in the extractive industries in Indonesia, as well as the flow of funds for state revenues from extractive industries, and government entities that collect and manage those revenues.*

In order to ensure the quality and independence of the exercise, Independent Administrators are required, in their proposal, to disclose any actual or potential conflicts of interest, together with commentary on how any such conflict can be avoided.

The Independent Administrator must provide a sufficient number of qualified experts and resources to deliver the services as defined in this TOR within the required timeframe.

Key Experts. Key experts' CVs will be assessed to determine the acceptable qualification and experience based on the requirements set out in the TOR. These experts should play a leading role in fulfilment of services under this Terms of Reference.

The roles and estimated numbers of Key Experts are as follows:

1. *One (1) Project Manager shall be responsible for assurance of fulfilment of services, submission of work products/deliverables, and coordination of activities of all experts.*

2. One (1) Extractives Sector Specialist shall be responsible for the development of all non-reconciliation data/analysis contained in the report (i.e. “contextual information”), and assistance in reviewing the reporting templates to adequately capture all relevant financial flows in accordance with the 2016 EITI Standard, and proposing recommendations on reporting process and potential sector reforms to improve overall governance of the extractive industries.
3. One (1) Financial Analysis Specialist shall be responsible for reviewing the reporting template adopted by the Transparency Implementation Team, distributing and collecting completed templates from relevant government entities and companies, and performing financial reconciliation in line with the 2016 EITI Standard.

The above are estimate/indicative inputs, and the Independent Administrator may propose a team in composition, qualification and number as appropriate to fulfill the assignment in the technical and financial proposals.

Qualifications of Key Experts are as follows:

- Project Manager, with a minimum of an undergraduate education; at least 8 years’ experience working in accounting, auditing, and/or financial analysis related to extractives; and at least 5 years’ experience working on issues pertaining to the Indonesian oil, gas, and mining sector; and prior experience managing complex assignments.

- Extractives Sector Specialist(s) with demonstrated expertise in the oil, gas and mining sectors; and at least 10 years’ experience working in the sector.
- Financial Analysis Specialist(s) with a minimum of an undergraduate education; and at least 7 years’ experience working in accounting, auditing, and/or financial analysis

Other Experts. The Independent Administrator may also include other qualified professionals as appropriate (classified as non-key experts) in the technical and financial proposals to meet the requirements of the Terms of Reference.

Support Staff. In addition, the Independent Administrator may employ supporting staff to provide the needed auxiliary services, such as the services for interpretation and translation, to ensure effective and efficient fulfilment of activities under this assignment.

7. Reporting requirements and time schedule for deliverables

The assignment is expected to commence on 5 December 2016, culminating in the finalisation of the EITI Report by 28 February 2017. The proposed schedule is set out below, subject to change as needed:

Signing of contract	5 December 2016
Phase 1: Preliminary analysis	
=> Inception report	23 December 2016
Phase 2: Data collection	10 13 December 2016 – 10 February 2017
Phase 3: Initial reconciliation	26 Desember 2016 – 2 February 2017
Phase 4: Investigation of discrepancies	10 – 16 December 2016
=> Draft EITI report	17 February 2017
Phase 5: Final Report	20 February 2017
=> Final EITI report	28 February 2017 (including translation)

The Independent Administrator shall also produce and deliver a 4-5 page summary report, highlighting the main findings of the 2014 EITI-Indonesia Report in a user-friendly format.

The schedule of payments shall be as follows:

- *10% following delivery of the inception report*
- *60% following delivery of the draft EITI report*
- *30% following Implementation Team approval and publication of the EITI report*

The final EITI report should:

- a) Include revisions of the draft as recommended by the Implementation Team;*
- b) Be approved by the Implementation Team;*
- c) Include an executive summary that briefly presents the contents of the report;*
- d) Be written in two languages, Indonesian and English. The authoritative version is the report in the Indonesian language;*
- e) Be in the form of electronic data files and 25 hard copies. The final report with executive summary will also be made in a form that is easy to read and reproduce, in multiple formats (pdf, word, and excel where relevant). All quantitative and reconciliation-related data files shall be presented in Excel (.xlsx) and/or CSV (.csv) format;*
- f) Include summary data to be sent electronically to the EITI International Secretariat according to the standardised reporting format available from the International Secretariat;*
- g) Contain colorized maps where relevant to facilitate readability;*
- h) All data collected for reconciliation should be formatted as specified by the EITI Indonesia Secretariat, to ensure compatibility with the existing Indonesia Extractives Data Portal database.*

8. Client's input and counterpart personnel

The Independent Administrator will report to the EITI-Indonesia National Coordinator (Assistant Deputy Minister of Extractives, Coordinating Ministry for Economic Affairs). Day-to-day supervision of the work will be managed by the Team Leader of the EITI-Indonesia National Secretariat. The National Secretariat shall provide general support to the Independent Administrator in the following areas, as needed:

- *Summary of all scoping decisions for the 2014 EITI-Indonesia Report that have been approved by the MSG, and all draft reporting templates (that should be reviewed/amended as necessary) prior to distribution to reporting companies and government entities.*
- *Clarifications on the content and requirements of the 2016 EITI Standard (in consultation with the EITI International Secretariat in Oslo, Norway);*
- *Providing introductions and contact details for company and government staff relevant to the EITI Report.*



Ringkasan Eksekutif



Proporsi Penerimaan Negara per Jenis Usaha

Penerimaan sektor migas di tahun 2014 sebesar Rp 341,25 triliun meningkat dibandingkan dengan penerimaan di tahun 2013 sebesar Rp 326,78 triliun. Namun persentase penerimaan sektor migas tahun 2014 sebesar 22,01 % terhadap penerimaan negara, lebih rendah dibandingkan dengan persentase penerimaan migas tahun 2013 sebesar 22,70%.

Tabel 1 Penerimaan Negara Tahun 2013 dan 2014 untuk Sektor Migas

Jenis Penerimaan	2013 (dalam triliun Rupiah)	2014 (dalam triliun Rupiah)
PAJAK		
Pajak Penghasilan Migas	88,75	87,45
PBB Migas	20,94	20,60
BUKAN PAJAK		
Pendapatan Minyak Bumi	135,33	139,17
Pendapatan Gas Alam	68,30	77,7
Pendapatan dari Kegiatan Hulu	13,46	16,33
TOTAL PENERIMAAN MIGAS	326,78	341,25
TOTAL PENERIMAAN NEGARA	1.438,89	1.550,49
RASIO PENERIMAAN	22,70%	22,01%

Sumber: LKPP 2013 dan 2014

Penerimaan sektor minerba di tahun 2014 sebesar Rp 37,37 triliun yang berkontribusi 10,01% terhadap total penerimaan negara, meningkat dibandingkan dengan jumlah penerimaan negara 2013 sebesar Rp 29,63 triliun dan berkontribusi 9,8 % terhadap total penerimaan negara, seperti dijelaskan pada Tabel 2 Penerimaan Negara Tahun 2013 dan 2014 untuk Sektor Minerba berikut ini.

Tabel 2 Penerimaan Negara Tahun 2013 dan 2014 untuk Sektor Minerba

Jenis Penerimaan	2013 (dalam triliun Rupiah)	2014 (dalam triliun Rupiah)
PAJAK		
Pajak Minerba	96,57	118,8
BUKAN PAJAK		
Royalti	18,03	18,49
Penjualan Hasil Tambang	9,79	16,17
Iuran Tetap	0,59	0,81
Pendapatan pengusaha hutan	0,59	0,88
TOTAL PENERIMAAN MINERBA	29,63	37,37
TOTAL PENERIMAAN NEGARA	1.438,89	1550,49
RASIO PENERIMAAN	9,8%	10,01%

Sumber: LKPP 2013 dan 2014


Perusahaan Penyumbang Besar

Total *lifting* minyak dalam barel terbesar dihasilkan oleh Chevron (group perusahaan) untuk tahun 2013 dan 2014 dengan kontribusi *lifting* sebanyak 42% dan 40%.


Untuk *lifting* gas dalam MSCF, ConocoPhillips (group perusahaan) menghasilkan kontribusi *lifting* gas sebanyak 21% di tahun 2014 dan 19% di tahun 2013. Total *lifting* migas untuk 5 terbesar selama tahun 2013 dan 2014 terlihat dalam Gambar 1 dan 2.

Total *lifting* migas untuk 5 terbesar selama tahun 2013 dan 2014 terlihat dalam Gambar 1 dan 2.

Gambar 1 Total Lifting Oil & Gas Tahun 2014




- Chevron
- Pertamina EP
- PHE ONWJ
- ConocoPhillips
- INPEX Petroleum Ltd.
- Others



- ConocoPhillips
- BP
- Pertamina EP
- INPEX Petroleum Ltd.
- Total E&P Indonesia
- Others


Gambar 2 Total Lifting Oil & Gas Tahun 2013




Di sektor minerba, 5 perusahaan penyumbang royalti terbesar mencakup 46% dari total pembayaran royalti untuk tahun 2014 dimana terjadi kenaikan sebesar 11% dari tahun sebelumnya. PT Bukit Asam (Persero), Tbk merupakan satu-satunya perusahaan BUMN yang termasuk dalam 5 perusahaan penyumbang royalti terbesar pada tahun 2014.

Perusahaan minerba penyumbang royalti terbesar selama tahun 2013 dan tahun 2014 dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3 Perusahaan Minerba Penyumbang Royalti terbesar Tahun 2013 dan 2014.



Gambar 4 Kontribusi Industri Ekstraktif pada Total PDB Nasional




Sumber: BPS

Gambar 4 menggambarkan secara garis besar kontribusi sektor pertambangan Indonesia terhadap Total PDB nasional atas dasar harga berlaku. Secara nominal, PDB sektor pertambangan pada kurun waktu 2010-2014 terus tumbuh. Pertumbuhan tersebut juga meningkatkan kontribusi sektor pertambangan pada PDB nasional, namun komposisi PDB sektor pertambangan pada Total PDB nasional mulai menurun pada tahun 2013 hingga 2014.

Tahun 2010 sektor pertambangan berkontribusi sekitar 11,2% dari Total PDB nasional. Persentase tersebut terus naik yang pada puncaknya mencapai 11,8% dari Total PDB nasional di tahun 2011 yang disebabkan oleh kenaikan harga internasional pada berbagai harga komoditas mineral.

Namun persentase tersebut mulai menurun pada tahun 2014 yang menjadi 10,5% dari Total PDB nasional. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDB secara nasional terlihat tidak terlalu dominan yaitu berkisaran antara 10-11% dari total PDB nasional. Namun, kontribusi sektor pertambangan dalam PDB [ekonomi] daerah seperti Papua, Bangka-Belitung, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Timur memiliki peranan yang besar.

Gambar 5 Kontribusi Industri Ekstraktif pada Penerimaan Negara



Sumber: BPS


Gambar 5 menggambarkan signifikansi kontribusi penerimaan negara pada kurun waktu 2010-2014. Dengan kontribusi sekitar 30% - 33% dari total penerimaan negara, sektor migas dan minerba merupakan sektor yang berperan penting dalam penerimaan negara. Kontribusi pertambangan migas berkontribusi sekitar 23%-25% dan sektor minerba yang berkontribusi sekitar 6%-9% dari total penerimaan negara.

Pada periode tahun 2010-2014, nominal penerimaan negara dari sektor pertambangan migas terus mengalami kenaikan khususnya pada tahun 2011 kenaikan penerimaan negara cukup signifikan karena kenaikan harga minyak mentah dari sekitar USD 80/barel dolar AS menjadi di atas USD100/barel. Pada tahun 2012 dan tahun 2013, penerimaan negara dari pertambangan migas meningkat walaupun terjadi penurunan *lifting* disebabkan melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat pada periode tersebut. Persentase kontribusi penerimaan negara dari sektor pertambangan migas terus menurun dari 25% pada tahun 2011 sampai dengan 22% pada tahun 2014.

Begitu pula penerimaan negara dari sektor pertambangan minerba yang secara nominal terus mengalami kenaikan pada periode tahun 2010-2013. Puncak tertinggi baik dari segi nominal dan persentase terjadi pada tahun 2013 yang kemudian menurun pada tahun 2014. Penurunan penerimaan negara tersebut disebabkan oleh turunnya harga batubara sekitar USD 64,65/ton dan melimpahnya ketersediaan minyak mentah di pasar dunia.


Gambar 6 – 8 menggambarkan ekspor komoditas pertambangan dan kontribusinya pada ekspor nasional untuk kurun waktu tahun 2010-2014. Kontribusi nilai ekspor pertambangan dari total ekspor nasional cukup signifikan yaitu berkisar antara 29%-35% setiap tahunnya berdasarkan penerimaan dalam USD. Nilai ekspor tersebut didominasi oleh nilai ekspor dari migas dan batubara. Pada tahun 2010-2014, ekspor migas berkontribusi sekitar 12%-18% dari total nilai ekspor nasional sedangkan nilai ekspor batubara mencapai 11%-14% dari total nilai ekspor nasional. Namun kontribusi nilai ekspor pertambangan pada tahun 2012-2013 mengalami tren menurun yang disebabkan oleh menurunnya produksi minyak dan gas bumi.

Gambar 6 Kontribusi Industri Ekstraktif pada Total Ekspor Nasional (dalam miliar USD)




Sumber: BPS

Gambar 7 Volume ekspor sektor pertambangan per komoditas utama (dalam Juta Ton)



Sumber: BPS

Gambar 8 Kontribusi sektor pertambangan terhadap nilai ekspor




Sumber: BPS

Ekspor Migas berdasarkan Kontraktor

Gambar 9 dan Gambar 10 menggambarkan ekspor berdasarkan kontraktor utama yang menyumbang sekitar 90% dari total ekspor minyak bumi nasional. Blok penyumbang ekspor minyak bumi terbesar adalah Blok Cepu yang dikelola oleh Mobil Cepu Ltd. sebesar 549 juta USD


(yang merupakan 43% total ekspor minyak bumi nasional) pada tahun 2014. Untuk ekspor gas bumi, Blok Mahakam yang dikelola Total E&P Indonesia merupakan kontributor terbesar dengan nilai sebesar 2.123 juta USD (yang merupakan 54% dari ekspor gas bumi nasional) pada tahun 2014.

Gambar 9 Ekspor minyak bumi tahun 2014



Sumber: Data rekonsiliasi EITI 2014

Gambar 10 Ekspor gas bumi tahun 2014




Sumber: Data rekonsiliasi EITI 2014

Kontribusi Industri Ekstraktif pada Lapangan Kerja Nasional

Gambar 11 berdasarkan data BPS dijelaskan di bawah ini mengilustrasikan kontribusi tenaga kerja di sektor pertambangan dan penggalian yang menyumbang sekitar 1,44 juta pekerja (atau 1,3% dari total angkatan kerja) pada tahun 2014.

Data ini menunjukkan adanya penurunan yang cukup drastis dari 2012 ke 2013 tetapi dari 2013 ke 2014 terjadi sedikit peningkatan yaitu sekitar 10.000 tenaga kerja.

Gambar 11 Kontribusi industri ekstraktif pada lapangan kerja nasional



Sumber : BPS

Penerimaan Negara

Berdasarkan LKPP, penerimaan negara terbagi menjadi penerimaan negara yang berasal dari Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dalam konteks laporan ini, penerimaan negara yang akan diulas adalah penerimaan negara yang berasal dari industri ekstraktif (dalam hal ini adalah sektor minyak dan gas bumi selanjutnya disebut sektor migas dan mineral batubara selanjutnya disebut sektor minerba). Untuk tahun 2014, penerimaan negara yang berasal dari sektor migas dan sektor minerba masing-masing sebesar 22,01% dan 9,95% dari total penerimaan negara.

Perusahaan migas adalah perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi dan eksploitasi hasil tambang minyak dan gas bumi, sedangkan perusahaan minerba bergerak di bidang hasil tambang mineral (tembaga, emas, perak, nikel, dan lain-lain) dan batubara.

Penerimaan Negara yang direkonsiliasi

Perpres No.26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Daerah dari industri ekstraktif mengatur ketentuan yang mensyaratkan perusahaan di industri ekstraktif, dalam hal ini sektor migas dan minerba, untuk melaporkan pembayaran pajak dan bukan pajak yang dicatat oleh negara sebagai penerimaan negara untuk dilakukan rekonsiliasi.

Standar EITI 4.1.a menyatakan bahwa Tim Pelaksana menentukan batas materialitas dari penerimaan negara yang direkonsiliasi. Dalam laporan ini, jenis penerimaan dari industri ekstraktif yang direkonsiliasi adalah jenis penerimaan yang jumlahnya material, yaitu diatas 1% dari total penerimaan masing-masing sektor migas dan minerba.

Pendekatan ini berdasarkan *Scoping Study* yang telah disetujui oleh Tim Pelaksana, sedangkan untuk penelusuran perbedaan yang terjadi, batas yang ditetapkan adalah 5%.

Berikut jenis penerimaan dari sektor migas yang direkonsiliasi baik dari penerimaan pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (Standar EITI 4.1.b):

Sektor migas

- Pajak Penghasilan Badan dan Dividen
- *Government lifting* (d disesuaikan dengan *over/under lifting*) dan DMO yang diterima dalam bentuk natura
- *Signature Bonus* dan *Production Bonus*

Sektor minerba

- Royalti, PHT, Pajak Penghasilan Badan dan Dividen yang disetorkan dalam bentuk tunai ke kas negara
- Jasa transportasi BUMN yang diterima oleh BUMN

Untuk sektor migas tahun 2014, sesuai dengan formulir pelaporan yang diterima, total penerimaan pajak yang direkonsiliasi adalah sebesar USD 7,3 Miliar. Sedangkan untuk penerimaan non pajak, jumlah yang direkonsiliasi adalah sebesar USD 21,8 Miliar.

Hasil rekonsiliasi sektor migas menunjukkan bahwa terdapat penurunan yang signifikan antara perbedaan awal (sebelum dilakukan penyesuaian) dengan perbedaan akhir (setelah dilakukan penyesuaian) untuk setiap jenis informasi yang direkonsiliasi. Selain bertujuan untuk melakukan penyesuaian terhadap selisih, klarifikasi merupakan hal penting dalam mengidentifikasi penyebab selisih tersebut.

Berdasarkan analisa, perbedaan akhir disebabkan antara lain oleh karena:

Perbedaan antara KKKS dan SKK Migas sebesar USD 85 ribu pada DMO *Fee* dikarenakan:

- Terdapat KKKS yang telah menagihkan DMO *Fee* kepada pemerintah namun tidak dibayarkan karena belum ada kepastian *Equity To Be Split* (ETBS) untuk 1 perusahaan. Perbedaan karena alasan ini sudah dikonfirmasi oleh IA ke KKKS dan SKK Migas

Perbedaan antara KKKS dengan SKK Migas sebesar 93.212 MSCF pada *total lifting gas* (volume) dikarenakan:

- Terdapat kesalahan pengisian data *total lifting gas* oleh KKKS pada FQR yang diserahkan kepada SKK Migas, yaitu belum termasuk kuantitas LPG. Sedangkan data *total lifting gas* yang diserahkan oleh KKKS kepada EITI adalah data yang sudah diperbaharui, yaitu termasuk kuantitas LPG. Kesalahan ini dilakukan oleh 1 perusahaan dan telah dikonfirmasi oleh IA kepada KKKS dan SKK Migas.

Perbedaan antara KKKS dengan SKK Migas sebesar 1.930 MSCF pada *government lifting gas* (volume) dikarenakan:

- Pengisian nilai *government lifting gas* (MSCF) oleh KKKS pada formulir pelaporan belum berdasarkan FQR yang sudah final. Nilai yang diisi KKKS berbeda dengan nilai yang diberikan SKK Migas. Hingga batas tenggat waktu, perbedaan ini belum dikonfirmasi oleh KKKS.

Perbedaan antara KKKS dengan Ditjen Migas sebesar 118.460.691 MSCF pada *total lifting gas* (volume) dikarenakan:

- Perbedaan pencatatan data *lifting gas* antara Ditjen Migas dengan KKKS dikarenakan perbedaan nilai konversi, unitisasi Wilayah Kerja, koreksi nilai *lifting* pada laporan Ditjen Migas, dan penggabungan data Operator dan Partner oleh Ditjen Migas. Selisih karena penyebab ini terjadi pada 51 perusahaan dan telah dikonfirmasi oleh Ditjen Migas dan SKK Migas.

Perbedaan antara KKKS dengan Ditjen Anggaran sebesar USD 21.151 ribu pada *Corporate & Dividend Tax* dikarenakan:

- Pembayaran pajak dan/atau pembayaran produk hukum (STP, SKPKB) yang dilaporkan oleh perusahaan dan disetorkan ke rekening Kas Umum Negara sehingga tidak tercatat oleh Ditjen Anggaran. Perbedaan ini terjadi pada 11 perusahaan dan telah dikonfirmasi oleh Ditjen Anggaran dan KKKS.
- Perbedaan pencatatan pembayaran pajak antara Ditjen Anggaran dengan KKKS untuk 9 perusahaan.
- Sampai batas waktu yang ditentukan konfirmasi belum didapat dari entitas pelapor dan/atau Ditjen Anggaran terkait selisih pembayaran pajak sebanyak 10 perusahaan.

Perbedaan antara KKKS dengan Ditjen Anggaran sebesar USD 538.706 pada *over/under lifting* minyak dan gas dikarenakan:

- *Over/under lifting LNG* yang diselesaikan melalui mekanisme karga, tidak melalui cash, sehingga tidak masuk *cash settlement* di DJA untuk 8 perusahaan.

Secara keseluruhan hasil rekonsiliasi sektor migas dapat dilihat pada Tabel 3 Hasil Rekonsiliasi untuk Sektor Migas Tahun 2014 di halaman selanjutnya.

Tabel 3 Hasil Rekonsiliasi untuk Sektor Migas Tahun 2014

Aliran Penerimaan	Satuan	Hasil Rekonsiliasi			%
		KKKS	SKK Migas	Perbedaan	
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)	
		(4) = (3) / (1)			
Total <i>Lifting</i> Minyak	Ribuan USD	27.435.769	27.435.769	0	-
Total <i>Lifting</i> Gas	Ribuan USD	25.487.902	25.487.902	0	-
<i>Domestic Market Obligation Fee</i>	Ribuan USD	1.013.421	1.013.506	85	0,01
<i>Over/Under Lifting</i> Minyak	Ribuan USD	66.615	66.616	1	-
<i>Over/Under Lifting</i> Gas	Ribuan USD	(507.806)	(507.805)	1	-
Total <i>Lifting</i> Minyak	Barel	287.078.468	287.078.471	3	-
Total <i>Lifting</i> Gas	MSCF	2.346.883.125	2.346.789.913	(93.212)	0,00
<i>Government Lifting</i> Minyak	Barel	151.216.887	151.216.888	1	-
<i>Government Lifting</i> Gas	MSCF	588.281.979	588.283.909	1.930	0,00
<i>Domestic Market Obligation</i>	Barel	23.840.594	23.840.597	3	-
Ditjen Migas					
Total <i>Lifting</i> Minyak	Barel	287.078.468	287.078.467	(1)	-
Total <i>Lifting</i> Gas	MSCF	2.346.883.125	2.465.343.816	118.460.691	5,05
<i>Signature Bonus</i>	Ribuan USD	20.000	20.000	0	-
Ditjen Anggaran					
<i>Corporate & Dividend Tax</i>	Ribuan USD	7.331.901	7.310.750	(21.151)	(0,29)
<i>Production Bonus</i>	Ribuan USD	6.750	6.750	0	-
<i>Over/Under Lifting</i> Minyak & Gas	Ribuan USD	(441.190)	97.516	538.706	(122,10)
		SKK Migas	Ditjen Anggaran		
<i>Government Lifting</i> Minyak - Ekspor & Domestik	Ribuan USD	14.561.857	14.568.360	6.503	0,04
<i>Government Lifting</i> Gas - Ekspor & Domestik	Ribuan USD	6.637.847	6.637.846	(1)	-

Sumber: Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2014

Untuk sektor minerba tahun 2014, sesuai dengan formulir pelaporan yang diterima, total penerimaan pajak yang direkonsiliasi adalah masing-masing sebesar Rp 2.463 Miliar dan USD 979 Juta. Sedangkan untuk penerimaan non pajak termasuk dividen jumlah yang direkonsiliasi adalah sebesar Rp 4.148 Miliar dan USD 2.212 Juta

Terdapat beberapa perusahaan yang hingga tenggat waktu yang telah ditetapkan tidak menyampaikan formulir pelaporan dan lembar otorisasi untuk pengungkapan data pajak. Total perusahaan yang tidak menyampaikan formulir pelaporan adalah 45 perusahaan. Perusahaan yang tidak menyampaikan lembar otorisasi adalah 6 perusahaan untuk tahun 2014.

Hal ini menyebabkan proses rekonsiliasi tidak bisa dilakukan untuk seluruh perusahaan yang tercakup dalam laporan ini. Berdasarkan laporan Ditjen Minerba, pembayaran royalti dan PHT dari 45 perusahaan persentasenya adalah 7,42% dari total penerimaan non pajak dari sektor minerba di Indonesia. Sedangkan besaran persentase PPh Badan untuk perusahaan yang tidak menyampaikan lembar otorisasi tidak dapat diketahui karena ketiadaan lembar otorisasi menyebabkan pengungkapan data/informasi pembayaran pajak dari perusahaan tersebut tidak dimungkinkan.

Hasil rekonsiliasi sektor minerba menunjukkan penurunan yang signifikan antara perbedaan awal (sebelum dilakukan penyesuaian) dengan perbedaan akhir (sesudah dilakukan penyesuaian) terhadap total nilai yang direkonsiliasi. Perbedaan awal berkisar pada 2,52% hingga 12,59% dari total nilai yang direkonsiliasi, sedangkan perbedaan akhir setelah rekonsiliasi berkisar antara 0,16% hingga 11,33%.

Berdasarkan analisa, selisih antara perusahaan minerba dan Ditjen Minerba pada royalti sebesar USD 6.865 ribu dan Rp 186.092 juta, dan pada PHT sebesar USD 1.993 ribu dan Rp 97.196 juta, dikarenakan oleh :

- Kesalahan alokasi pada PNBPN Minerba (antara Royalti, PHT dan Luran Tetap) sebanyak 8 perusahaan
- Hingga tenggat waktu yang ditentukan, entitas pelapor belum memberikan konfirmasi atas perbedaan royalti dan PHT sebanyak 18 perusahaan
- *Timing difference* (Perusahaan menyetorkan pada akhir tahun sedangkan Ditjen Minerba mencatat penerimaan pada awal tahun) sebanyak 2 perusahaan
- Tidak tercatat di dalam sistem Ditjen Minerba, namun perusahaan menyimpan bukti setor sebanyak 1 perusahaan

Sedangkan selisih antara perusahaan minerba dan Ditjen Pajak pada PPh pasal 25 dan 29 sebesar USD 23.844 ribu dan Rupiah 221.180 juta dikarenakan oleh :

- Perusahaan minerba belum menyampaikan bukti pembayaran PPh Badan (NTPN) yang dapat ditelusuri oleh Ditjen Pajak sebanyak 1 perusahaan.
- Perusahaan minerba belum menyertakan pembayaran-pembayaran terkait sanksi perpajakan atas PPh Badan sebanyak 5 perusahaan.
- Hingga tenggat waktu yang ditentukan, entitas pelapor belum memberikan konfirmasi atas perbedaan PPh badan sebanyak 15 perusahaan

Selain itu, terdapat 7 perusahaan yang tidak menyertakan Lembar Otorisasi untuk pembukaan data pajak terkait setoran PPh Badan.

Tabel 4 Hasil Rekonsiliasi untuk Sektor Minerba Tahun 2014

Penerimaan Negara	Mata Uang	Perusahaan Minerba	Instansi Pemerintah	Perbedaan akhir	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) – (3)	(6) = (5):(4)
Ditjen Minerba					
Royalti	Ribuan USD	1.003.101	1.009.967	6.865	0,68%
PHT	Ribuan USD	1.209.064	1.207.070	(1.993)	-0,16%
Ditjen Pajak					
PPh Badan	Ribuan USD	979.686	1.003.530	23.844	2,43%
PT KAI					
Fee Transportasi	Ribuan USD	65.807	65.807	0	0%
Subtotal		3.257.660	3.286.376	28.716	0,88%
Ditjen Minerba					
Royalti	Jutaan Rupiah	1.642.774	1.828.867	186.092	11,33%
PHT	Jutaan Rupiah	1.569.503	1.472.306	(97.196)	-6,19%
Ditjen Pajak					
PPh Badan	Jutaan Rupiah	2.463.548	2.684.729	221.180	8,98%
Ditjen Anggaran					
Dividen	Jutaan Rupiah	936.197	936.197	0	0%
PT KAI					
Fee Transportasi	Jutaan Rupiah	1.528.998	1.528.998	0	0%
Subtotal		8.141.023	8.444.980	303.957	3,73%

Sumber: Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2014

Penerimaan Negara yang tidak direkonsiliasi

Menurut *Scoping Note* 2014, penerimaan negara yang di bawah batas materialitas disajikan dalam laporan satu sisi perusahaan (tidak direkonsiliasi).

Penerimaan negara lainnya dari sektor migas dan minerba yang perlu dilaporkan satu sisi baik pemerintah atau perusahaan dan tidak direkonsiliasi adalah sebagai berikut:

Sektor migas :

1. *Signature Bonus* untuk penandatanganan kontrak baru
2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
4. Pajak Daerah dan Restitusi Daerah (PDRD)
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR)
6. Jasa Transportasi (Khusus BUMN)
7. *Firm Commitment*

Sektor minerba :

1. Iuran tetap (*Land rent*)
2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
3. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)
4. Pembayaran Langsung ke Pemerintah Daerah
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR)
6. Penyediaan Infrastruktur
7. Penggunaan Kawasan Hutan - PNBP

Penyediaan Infrastruktur dan Pengaturan Barter

Standar EITI 4.3 mensyaratkan Tim Pelaksana dan IA untuk mempertimbangkan apakah ada perjanjian yang melibatkan penyediaan barang dan jasa, termasuk pinjaman, hibah, dan penyediaan infrastruktur, dengan sistem pertukaran dengan minyak, gas maupun eksplorasi minerba.

Seluruh kontrak pertambangan migas di Indonesia mengikuti sistem kontrak bagi hasil, dimana semua asset yang dimiliki KKKS di Indonesia yang digunakan dalam kegiatan operasi merupakan milik negara termasuk infrastruktur yang digunakan dalam proses operasi.

Pada industri ekstraktif di Indonesia, konsep pengaturan barter pada prakteknya tidak berlaku.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR)

CSR merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari aktivitas perusahaan sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab terhadap stakeholder (yang berhubungan langsung maupun tidak langsung) serta lingkungan sekitar. Kegiatan CSR dilakukan dengan keterlibatan langsung dan berkelanjutan, sehingga keseimbangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dapat terjaga dengan baik.

Biaya CSR yang dikeluarkan untuk sektor migas pada awalnya dapat dikembalikan kepada kontraktor melalui *cost recovery*, namun setelah diterbitkannya PP No.79 tahun 2010, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Biaya program pemberdayaan masyarakat oleh KKKS yang masih dalam tahap eksplorasi bisa dimasukkan sebagai *cost recovery*.
- b. Biaya program pemberdayaan masyarakat oleh KKKS tahap eksploitasi tidak bisa dimasukkan sebagai *cost recovery*.

Untuk sektor minerba berdasarkan UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ada kewajiban tanggung jawab sosial namun tidak ditentukan secara jelas berapa besaran dana yang harus dialokasikan untuk program pemberdayaan masyarakat. Kewajiban ini hanya ditentukan melalui

UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mencantumkan bahwa perusahaan pemegang kontrak IUP dan IUPK wajib menyusun program CSR.

Program CSR yang dilaporkan dalam laporan ini adalah berdasarkan klasifikasi yang mengacu kepada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KESDM Tahun 2014, yaitu sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Perusahaan : Pelatihan pemuda/masyarakat dalam keahlian khusus yang dimiliki oleh perusahaan, seperti; mengelas, bubut, bengkel; Pelatihan keterampilan kreatif dengan memanfaatkan bahan limbah industri, dan penyaluran penjualannya (bekerjasama dengan dinas terkait)
- b. Pemberdayaan Masyarakat : Membentuk kelompok untuk membantu “meningkatkan kualitas, kuantitas dan packaging, serta jaringan menjual”, memanfaatkan hasil produksi dimanfaatkan sebagai *gift* perusahaan, melatih tenaga kerja local yang mempersiapkan rehabilitasi lahan pertambangan
- c. Pelayanan Masyarakat : Bantuan Bencana Alam dan Donasi/Charity/Filantropi
- d. Peningkatan Pendidikan: Peningkatan pendidikan penduduk sekitar, pemberian beasiswa bagi murid sekolah berprestasi, pemberian bantuan sarana dan prasarana pendidikan.
- e. Pengembangan infrastruktur berupa sarana, seperti sarana ibadah, sarana umum, sarana kesehatan.

Berdasarkan *scoping study* dan keputusan Tim Pelaksana, CSR tidak perlu dilakukan rekonsiliasi, namun hanya dilaporkan dari satu sisi perusahaan. Keputusan ini didasarkan pada pengertian CSR di Indonesia sangat luas dan tidak ada definisi yang jelas, dan penerima CSR berasal dari masyarakat dan lembaga masyarakat.

Total CSR yang dilakukan oleh perusahaan ekstraktif (yang masuk dalam cakupan laporan ini) pada tahun 2014 adalah Rp 325.067 juta dan USD 111.387 ribu.

Transportasi

Sektor Migas

PT Pertamina (Persero) memperoleh pendapatan dari jasa transportasi (*toll fee*) untuk produk minyak

dan gas bumi. Untuk tahun 2014, *toll fee* yang diperoleh mencapai USD 13.082.187 untuk minyak bumi dan USD 114.707.730 untuk gas bumi. Nilai ini tidak melebihi 1% dari penerimaan sektor migas maka tidak perlu direkonsiliasi.

Tabel 5 Jasa transportasi (*toll fee*) minyak dan gas bumi

Perusahaan	Minyak	Gas Bumi	Total
Kangean Energy Indonesia Limited (KEIL)		75,048,080	75,048,080
Medco EP Indonesia		9,596,197	9,596,197
MontD'Or OIL Tungkal LTD.	1,399,743		1,399,744
PGN (Persero) Tbk		13,384,142	13,384,142
PT PKT		7,502,296	7,502,296
PT Samudra Energy BWP Meruap	2,916,286		2,916,286
PT. Geo Minergi KSO	918,250		918,251
PUSRI		9,177,015	9,177,015
TAC Babat Kukui Energie	1,019,168		1,019,168
TAC- EMP Gelam	2,061,493		2,061,493
TAC BWP Meruap	4,767,230	-	4,767,231
Total	13,082,172	114,707,730	127,789,902

Sektor Minerba

Pendapatan transportasi adalah pendapatan yang diterima oleh BUMN. yang dalam hal ini adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang diperoleh dari jasa pengangkutan batubara yang dihasilkan oleh PT Bukit Asam (Persero) Tbk.

Berdasarkan laporan pembayaran jasa pengangkutan batubara PT Bukit Asam (Persero) Tbk kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) jumlah pembayaran telah melebihi batas 1% dari penerimaan negara sehingga pembayaran jasa transportasi tersebut harus direkonsiliasi.

PT Bukit Asam (Persero) Tbk mengadakan perjanjian pengangkutan batubara dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk 2 jalur angkutan. yaitu:

1. Pengangkutan batubara dari Tanjung Enim ke Tarahan

PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyetujui untuk mengangkut batubara milik PT Bukit Asam (Persero) Tbk dari stasiun pemuatan batubara Tanjung Enim ke pelabuhan batubara di Tarahan. Lampung.

Tarif yang berlaku untuk tahun 2014 berdasarkan perjanjian 14 Desember 2011 adalah Rp 390,66 /ton /kilometer tidak termasuk PPN.

2. Pengangkutan batubara dari Tanjung Enim ke Kertapati

PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyetujui untuk mengangkut batubara PT Bukit Asam (Persero) Tbk dari stasiun pemuatan batubara Tanjung Enim Baru ke dermaga batubara di Kertapati. Palembang.

Tarif yang berlaku untuk tahun 2014 berdasarkan perjanjian 14 Desember 2011 adalah Rp 506,72/ton/kilometer tidak termasuk PPN.

Diluar tarif jasa angkutan yang disetujui. PT Kereta Api Indonesia (Persero) juga mengenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

Pendapatan angkutan batubara dari PT Bukit Asam (Persero) Tbk kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero). sekitar 34% pembayarannya di denominasi dalam *US dollar*.

Berdasarkan Laporan Audit PT Kereta Api Indonesia (Persero), *volume* angkutan PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui segmen Angkutan Kereta Api (KA) barang pada tahun 2014 mencapai 30.685.307 ton, naik 24.2% dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 24.713.547 ton.

Sedangkan realisasi pendapatan mencapai Rp 4,11 triliun. Pada tahun 2004 naik 32.9% dibandingkan Rp3.09 triliun pada tahun 2013. Angkutan KA Barang terdiri dari angkutan batubara, petikemas, BBM, semen, curah dan perkebunan, pupuk, baja koil, general cargo, dan angkutan lain-lain.

Tabel 6 Jasa Transportasi yang diterima PT Kereta Api Indonesia

Keterangan	USD (dalam ribuan)	IDR (dalam jutaan)
PT BA	65.807	1.528.998
PT KAI	65.807	1.528.998
Selisih	0	0
Selisih (%)	0%	0%

IA telah melakukan rekonsiliasi Jasa Transportasi antara catatan PT Bukit Asam Tbk (PT BA) dan PT Kereta Api (PT KAI) Indonesia dan setelah dilakukan rekonsiliasi, sudah tidak ada perbedaan antara pencatatan PT KAI dan PT BA.

Penerimaan Negara dari BUMN di Industri Ekstraktif

Standar EITI 4.5 menyatakan untuk menjelaskan peran BUMN dalam penerimaan negara.

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang diatur dalam UU 19/2003 tentang BUMN. Selain itu, dalam pengelolaan usahanya, BUMN juga tunduk pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya khusus bagi BUMN yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, UU Keuangan Negara dan UU Pemeriksaan dan Pengawasan.

Pendirian BUMN menurut UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- Mengejar keuntungan;
- Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak
- Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi
- Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

Selanjutnya UU BUMN ini mengatur dua bentuk badan hukum BUMN, yaitu:

1. Perusahaan Umum (Perum)

Perum dimiliki 100% oleh Pemerintah dan kepemilikan tidak dibagi atas saham, BUMN yang bergerak di sektor industri ekstraktif tidak ada yang berbentuk Perum.

2. Perusahaan Perseroan (Persero)

BUMN yang berbentuk Persero kepemilikan sahamnya dimiliki lebih dari 50% atau seluruhnya oleh Pemerintah dan memiliki orientasi untuk mencari keuntungan.

Pada konteks laporan ini terdapat 4 BUMN yang bergerak di industri ekstraktif, yaitu PT Pertamina (Persero), PT Aneka Tambang (Persero), PT Bukit Asam (Persero) Tbk dan PT Timah (Persero) Tbk.

PT Pertamina (Persero) sebagai satu-satunya perusahaan BUMN yang bergerak di sektor migas merupakan penyumbang *share lifting* migas terbesar kedua di Indonesia. PT Pertamina (Persero) juga merupakan memberikan kontribusi dividen yang paling besar di antara BUMN lainnya. Dalam daftar perusahaan-perusahaan yang masuk dalam cakupan rekonsiliasi terdapat beberapa anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yaitu PT Pertamina Hulu Energi, Pertamina EP dan Pertamina EP Cepu yang memberi sumbangan pendapatan *government lifting* minyak dan gas bumi sebesar 15% dari total nilai *government lifting* serta corporate & dividend tax untuk tahun 2014 sebesar 21% dari total nilai C&D di sektor migas.

Setoran BUMN sektor minerba yang tercakup dalam laporan ini ke kas negara terdiri dari Royalti, Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Iuran Tetap, Jasa Transportasi dan Iuran Kehutanan sesuai dengan lampiran 2.

Selain pembayaran tersebut, BUMN ini juga membayar dividen ke negara setiap tahunnya, seperti yang diuraikan dalam lampiran 2.

Pembayaran Langsung Perusahaan ke Pemerintah Daerah

Standar EITI 4.6 mensyaratkan pelaporan mengenai pembayaran langsung dari perusahaan kepada Pemerintah Daerah.

Pembayaran langsung perusahaan ke Pemerintah Daerah ada dua jenis:

1. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda)

Pembayaran langsung berdasarkan Perda yaitu melalui pajak daerah yang merupakan kontribusi wajib kepada daerah oleh orang pribadi atau badan/perusahaan, sedangkan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu. Ketentuan UU No.28 Tahun 2009 mengatur pembagian jenis-jenis pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah dilarang memungut pajak untuk hal lainnya selain yang ditetapkan oleh UU tersebut.

Bagi industri ekstraktif, pajak yang berlaku misalnya adalah Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan dan Retribusi Izin Tertentu bagi penerapan retribusi di daerah. Berikut tarif pajak dan retribusi yang berlaku sesuai dengan UU No.28 tahun 2009.

- Pajak Air Tanah yang ditetapkan dalam UU paling tinggi adalah sebesar 20% yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan migas paling tinggi adalah sebesar 3%.
- Retribusi Izin tertentu, yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Untuk perusahaan sektor migas pembayaran PDRD ini dibayar oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah karena mengacu pada Kontrak Bagi Hasil sedangkan untuk perusahaan minerba dibayarkan langsung oleh perusahaan.

Jumlah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang dibayarkan industri ekstraktif (yang masuk dalam cakupan laporan ini) masing-masing sebesar Rp 800.673 juta dan USD 48.333 ribu pada tahun 2014.

2. Berdasarkan komitmen antara Perusahaan dan Pemerintah Daerah
Pembayaran langsung perusahaan kepada Pemda berdasarkan komitmen manajemen perusahaan minerba dengan Pemerintah Daerah setempat sebagai partisipasi perusahaan minerba dalam pembangunan berkelanjutan dan kontribusi perusahaan minerba dalam pembangunan daerah.

Untuk pembayaran langsung ke pemerintah daerah berdasarkan kesepakatan formal yang dibayarkan perusahaan minerba untuk tahun 2014 sebesar Rp 333.992 juta dan USD 365 ribu. yaitu tidak melebihi 1% dari penerimaan negara dari sektor minerba. sehingga tidak perlu direkonsiliasi dan hanya dilaporkan dari satu sisi perusahaan.

Dalam hal pembayaran langsung ke pemerintah daerah, tidak semua perusahaan minerba yang tercakup dalam rekonsiliasi mempunyai kesepakatan dengan pemerintah daerah, sehingga tidak ada pembayaran langsung oleh perusahaan.

Penerimaan Negara Lainnya

Berikut adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ekstraktif yang tercakup dalam laporan ini namun tidak direkonsiliasi.

1. *Signature Bonus* untuk penandatanganan kontrak baru.
Yaitu bonus yang dibayarkan kepada pemerintah setelah penandatanganan KKS yang tercakup adalah untuk tahap eksplorasi.
2. Pajak Bumi dan Bangunan
Berdasarkan peraturan pajak. PBB dikenakan atas tanah. bangunan. dimana lokasi obyek pajak berada.
3. Pajak Pertambahan Nilai sektor migas
PPN yang dibayarkan oleh KKKS atas perolehan barang dan jasa. ditagihkan oleh KKKS kepada Dit. PNB dan merupakan faktor pengurang dalam perhitungan penerimaan negara.

4. Iuran Tetap
Berlaku di area yang dikelola oleh perusahaan berdasarkan kontrak KK, PKP2B dan IUP, yang nilainya bergantung kepada tahapan aktivitas pertambangan di masing-masing hak penambangan.
Untuk KK dan PKP2B, tarif paling rendah dimulai dari 0,05 USD per hektar dan meningkat hingga 4 USD per hektar. tergantung kepada tahapan aktivitas penambangan dan generasi dari masing-masing KK dan PKP2B. Untuk IUP, tarif paling rendah dimulai dari Rp 500 (sekitar 0,05 USD) per hektar dan meningkat hingga Rp 25.000 (sekitar 2,5 USD) per hektar.
5. Penggunaan Kawasan Hutan
Semua perusahaan non kehutanan yang beroperasi di wilayah Hutan, diwajibkan membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Sekitar 90% dari iuran ini dibayarkan oleh perusahaan pertambangan.

Perusahaan yang direkonsiliasi

Pemilihan perusahaan-perusahaan ekstraktif yang tercakup di dalam laporan ini adalah berdasarkan besaran kontribusi perusahaan-perusahaan tersebut terhadap total penerimaan negara pada sektor ekstraktif. Pemilihan perusahaan-perusahaan tersebut sesuai dengan *Scoping Note* dan disetujui oleh Tim Pelaksana.

Untuk sektor migas. laporan ini mencakup seluruh perusahaan yang telah berproduksi. Dengan kata lain, 100% perusahaan-perusahaan migas yang telah berproduksi diminta untuk berpartisipasi dalam proses rekonsiliasi dalam pelaporan ini. Sedangkan untuk sektor minerba, perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam cakupan laporan ini adalah perusahaan yang membayar royalti ke negara dengan besaran minimal Rp 20 Miliar. Perusahaan-perusahaan tersebut menyumbang sebesar 86% dari total penerimaan pajak penghasilan badan di sektor minerba.

Batas materialitas jenis penerimaan negara yang direkonsiliasi ditentukan sebesar 1% dari total penerimaan negara pada setiap sektor industri ekstraktif yang disetujui oleh Tim Pelaksana.

Sesuai dengan *Scoping Note* yang diverifikasi oleh IA dan Tim Pelaksana, jumlah perusahaan migas yang termasuk di dalam cakupan rekonsiliasi tahun 2014 adalah sebanyak 72 Operator dan 104 partner, sedangkan untuk perusahaan minerba sebanyak 121 perusahaan (terdiri dari 103 batubara dan 18 mineral).

Berdasarkan keputusan rapat Multi Stakeholder Group (MSG) pada tanggal 5 Januari 2017, diputuskan bahwa terdapat duplikasi sebuah perusahaan minerba, yaitu PT. Bharinto Ekatama.

Dengan demikian satu perusahaan tersebut dikeluarkan dari daftar cakupan perusahaan, sehingga total sampel perusahaan minerba menjadi sebanyak 120 perusahaan (terdiri dari 102 batubara dan 18 mineral).

Instansi pemerintah yang termasuk dalam cakupan laporan rekonsiliasi ini adalah Ditjen Pajak, Ditjen Anggaran, Ditjen Migas, Ditjen Minerba, dan SKK Migas. Selain itu, laporan ini juga meliputi data penerimaan negara yang hanya disajikan satu sisi pelaporan (tidak dilakukan rekonsiliasi) yang diperoleh dari Ditjen Perimbangan Keuangan, Pertamina (Persero), Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Daftar perusahaan yang termasuk di dalam cakupan laporan rekonsiliasi ini terdapat dalam Lampiran 1.

Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) sendiri adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Sumber dari DBH adalah pendapatan negara, baik dari perpajakan maupun dari sumber daya alam (SDA), yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase daerah tertentu. Besarnya realisasi penerimaan DBH oleh daerah-daerah dipengaruhi oleh dua hal utama, yaitu:

1. Realisasi kinerja penerimaan dalam negeri dalam APBN yang dibagikan
2. Ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku mengenai besarnya persentase bagian daerah penghasil



1 Pendahuluan dan Latar Belakang



1.1 Pendahuluan

Kegiatan ekstraktif merupakan segala kegiatan yang mengambil sumber daya alam yang langsung dari perut bumi, yaitu berupa mineral, batubara, minyak bumi, dan gas bumi. Industri ekstraktif terbagi menjadi dua kegiatan yaitu: kegiatan usaha hulu (*upstream*) dan kegiatan hilir (*downstream*).

Kegiatan hulu adalah kegiatan usaha yang berpusat pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan. Kegiatan eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak, gas bumi, batubara, dan mineral lainnya yang terdiri dari kegiatan pengeboran/penambangan, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, pengolahan untuk pemisahan, dan pemurnian.

Kegiatan hilir adalah kegiatan pengolahan yang terdiri dari proses memurnikan, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah, yang kemudian dilanjutkan dengan proses pengangkutan, penyimpanan, dan atau niaga.

Laporan ini berfokus pada kegiatan usaha hulu karena saat ini fokus dari Standar *Extractive Industries Transparency Initiative* (EITI) adalah kegiatan hulu. Adapun industri ekstraktif dalam laporan ini hanya mencakup sektor pertambangan minyak bumi, gas, mineral, dan batubara sesuai dengan definisi industri ekstraktif dalam Peraturan Presiden RI No.26/2010

Bab ini membahas tentang gambaran umum dan prinsip pokok EITI, latar belakang implementasi EITI di Indonesia yang telah dimulai sejak tahun 2007, serta kerangka hukum keterbukaan informasi serta transparansi penerimaan negara dan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif.

1.2 Latar Belakang

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) atau Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif adalah standar global yang mencakup ketentuan-ketentuan yang mendorong/mempromosikan keterbukaan dan akuntabilitas manajemen sumber daya alam (SDA) khususnya minyak, gas, batubara, dan mineral.

EITI percaya bahwa SDA sebuah negara adalah milik warga negaranya. Kekayaan SDA berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial sebuah negara. Tidak membuka informasi mengenai kekayaan tersebut ke publik dapat meningkatkan risiko ketidakpercayaan, tata kelola yang lemah, dan konflik. Keterbukaan informasi terhadap pengelolaan SDA diperlukan untuk memastikan bahwa sumber daya tersebut

bermanfaat bagi seluruh warga negara. EITI mensyaratkan perusahaan minyak bumi, gas bumi dan pertambangan umum untuk mempublikasikan pembayaran yang mereka bayarkan kepada pemerintah dan pemerintah mempublikasikan penerimaan pembayaran yang diperoleh dari perusahaan-perusahaan tersebut.

EITI bertujuan untuk memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat untuk memperkuat sistem dan meningkatkan kepercayaan baik kepada pemerintah maupun kepada perusahaan-perusahaan yang terkait. Hal ini dilakukan dengan mendorong terjadinya diskusi publik, pengertian, dan partisipasi masyarakat dalam mengelola industri ekstraktif¹.

EITI memiliki dua konsep dasar di bawah ini²:

1. **Transparansi:** Perusahaan-perusahaan industri ekstraktif melaporkan pembayarannya kepada pemerintah dan pemerintah melaporkan penerimaannya. Angka-angka tersebut direkonsiliasi oleh tim *Independent Administrator* dan dipublikasikan bersama dengan informasi kontekstual lain terkait industri ekstraktif. Laporan ini dipublikasikan setiap tahun sesuai dengan Standar EITI.

Gambar 1.1 Standar Global EITI



Sumber: <http://eiti.org>

¹ <http://eiti.ekon.go.id/>

² Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Kontrak Jasa Konsultan, Appendix A, Hal 29

2. Akuntabilitas: Pembentukan tim multipihak (*Multi-Stakeholder Group – MSG*), yang terdiri dari perwakilan pemerintah, perwakilan perusahaan swasta/Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan perwakilan lembaga swadaya masyarakat, yang keberadaannya diwajibkan terlibat dalam pengawasan proses rekonsiliasi dan terlibat dalam dialog dan diskusi atas permasalahan yang timbul berdasarkan temuan dalam laporan EITI. Fungsi MSG ini diharapkan dapat mempromosikan integrasi EITI dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor industri ekstraktif pada suatu negara.

Gambar 1.2. Tim multipihak (*Multi-Stakeholder Group – MSG*)



Sumber: <http://eiti.org>

Standard global EITI ini diawasi oleh suatu dewan internasional (*board*) yang terdiri dari perwakilan pihak pemerintah dari negara yang mengimplementasikan EITI, negara-negara pendukung, lembaga swadaya masyarakat, industri, dan perusahaan-perusahaan. Dewan menentukan prioritas-prioritas bagi organisasi dan mengevaluasi kinerja negara-negara dalam memenuhi persyaratan Standar EITI³.

Secara garis besar, implementasi EITI memberikan tiga manfaat utama, yaitu:

1. Memperkuat tata kelola: Implementasi Standar EITI meningkatkan sistem pemerintah dan pengumpulan pajak dan perencanaan anggaran. Hal ini juga menunjukkan komitmen pemerintah terhadap manajemen transparansi dan akuntabilitas atas SDA sebuah negara. Sebuah pemerintahan yang transparan dan terbuka akan meningkatkan kepercayaan warganegaranya.
2. Kondisi usaha yang setara: Seluruh perusahaan diwajibkan untuk membuka informasi yang sama – ketentuan yang sama bagi semua perusahaan. Perusahaan juga mendapatkan manfaat dari iklim investasi yang meningkat dan lebih stabil dimana mereka dapat berinteraksi dengan warga negara dan lembaga swadaya masyarakat dengan lebih efektif.
3. Informasi yang terpercaya dan mudah diakses: Warga negara dan masyarakat luas menerima informasi yang dapat dipercaya sehingga masyarakat dapat menuntut pertanggungjawaban atas pengelolaan penerimaan negara atau daerah yang berasal dari industri ekstraktif⁴.

Suatu negara harus melewati 4 tahap pendaftaran sebelum menjadi negara kandidat EITI (EITI candidate country) dan mempublikasikan laporan EITI dalam waktu laporan EITI dalam waktu 18 bulan setelah diterima sebagai negara kandidat EITI. Kemudian, negara tersebut diharapkan untuk dapat menghasilkan Laporan EITI setiap tahun. Negara yang mengimplementasikan EITI wajib untuk mempublikasikan data dan laporan tidak lebih dari dua periode akuntansi terakhir. misalnya Laporan EITI yang dipublikasikan tahun 2016 minimal harus menggunakan data tahun kalender/fiskal 2014.

³ <https://eiti.org/about/board>

⁴ <https://eiti.org/about/who-we-are>

Untuk menjadi negara compliant EITI (EITI *compliant country*), negara kandidat EITI akan melalui proses validasi selama 2.5 tahun sejak menjadi negara kandidat EITI. Berdasarkan situs EITI pada bulan Juni tahun 2016, terdapat 51 negara pelaksana EITI yang diantaranya merupakan 31 negara compliant EITI⁵.

Standar EITI dapat diperoleh di <https://eiti.org/standard/overview>

1.2.1 Implementasi EITI di Indonesia

Prakarsa transparansi penerimaan negara dari industri ekstraktif di Indonesia dimulai tahun 2007 ketika Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani menyatakan dukungan kepada EITI yang disampaikan kepada perwakilan dari Transparency International Indonesia. Atas dukungan ini kemudian wakil ketua KPK saat itu, Erry Ryana Hardjapamekas, dan Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Waluyo, meninjau persiapan dasar hukum pelaksanaan EITI. Peraturan Presiden mengenai EITI kemudian dibahas oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Akhirnya pada tahun 2010 Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Perpres 26/2010 mengenai transparansi penerimaan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif.

Indonesia secara resmi menjadi kandidat EITI pada bulan Oktober 2010 dan telah mempublikasikan tiga laporan EITI. Laporan pertama untuk tahun 2009, laporan kedua mencakup tahun 2010 dan 2011, dan laporan ketiga mencakup tahun 2012 dan 2013, Indonesia menjadi negara compliant EITI pada bulan Oktober 2014 dan merupakan negara ASEAN pertama yang mendapatkan status compliant. Status tersebut akan divalidasi lagi pada tahun 2017, sesuai dengan ketentuan /ketepatan waktu yang tertulis di Standar EITI 2016⁶.

1.2.2 Transparansi Pendapatan Negara dan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif

Keterbukaan informasi mengenai pendapatan negara dan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif secara khusus diatur dalam Perpres 26/2010 yang mendefinisikan industri ekstraktif dan pendapatan negara dan daerah dari industri ekstraktif, pembentukan Tim Transparansi, pengaturan struktur dan tugas anggota Tim Transparansi.

Tim Transparansi yang bersifat multipihak ini bertugas untuk melaksanakan transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif. Dalam melakukan tugasnya, tim ini berwenang untuk meminta informasi, data tambahan, masukan dan atau mengadakan konsultasi dengan instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Perusahaan industri ekstraktif.

Tim Transparansi terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana, Tim Pengarah diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang melaksanakan rapat dan melapor sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun kepada Presiden, Anggota Tim Pengarah adalah:

- Menteri ESDM;
- Menteri Keuangan;
- Menteri Dalam Negeri;
- Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
- Prof. Dr. Emil Salim. Penasihat Presiden untuk Ekonomi dan Lingkungan, mewakili perwakilan masyarakat.

⁵ <https://eiti.org/standard/overview>

⁶ Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Kontrak Jasa Konsultan, Appendix A, Hal 30

Tugas dari Tim Pengarah adalah menyusun kebijakan umum, memberikan arahan kepada Tim Pelaksana, menetapkan rencana kerja Tim Transparansi dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif.

Sementara personalia Tim Pelaksana berasal dari perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, BPKP, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), PT Pertamina (Persero), perwakilan dari Pemerintah Daerah, Asosiasi Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) beserta Minyak dan Gas Bumi (Migas) dan perwakilan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)⁷.

Tugas dari Tim Pelaksana adalah menyusun rencana kerja Tim Transparansi selama 3 tahun, menyusun format laporan, menetapkan rekonsiliator, menyebarluaskan hasil rekonsiliasi laporan, menyusun laporan Tim Pengarah kepada Presiden, dan melakukan hal lain yang diperlukan untuk melaksanakan transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif. Dalam melakukan tugasnya Tim Pelaksana bertanggungjawab kepada Tim Pengarah⁸.

⁷ Peraturan Presiden RI No.26/2010

⁸ <http://eiti.ekon.go.id/organisasi/>



2 Ruang Lingkup Rekonsiliasi



2.1 Penerimaan Negara

Berdasarkan LKPP, penerimaan negara terbagi menjadi penerimaan negara yang berasal dari Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dalam konteks laporan ini, penerimaan negara yang akan diulas adalah penerimaan negara yang berasal dari industri ekstraktif (dalam hal ini adalah sektor minyak dan gas bumi selanjutnya disebut sektor migas dan mineral batubara selanjutnya disebut sektor minerba). Untuk tahun 2014, penerimaan negara yang berasal dari sektor migas dan sektor minerba masing-masing sebesar 22,01% dan 9,95% dari total penerimaan negara.

Perusahaan migas adalah perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi dan produksi hasil tambang minyak dan gas bumi, sedangkan perusahaan minerba bergerak di bidang hasil tambang mineral (tembaga, emas, perak, nikel, dan lain-lain) dan batubara.

2.1.1 Penerimaan Negara yang direkonsiliasi

Perpres No.26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Daerah dari industri ekstraktif mengatur ketentuan yang mensyaratkan perusahaan di industri ekstraktif, dalam hal ini sektor migas dan minerba, untuk melaporkan pembayaran pajak dan bukan pajak yang dicatat oleh negara sebagai penerimaan negara untuk dilakukan rekonsiliasi.

Standar EITI 4.1.a menyatakan bahwa Tim Pelaksana menentukan batas materialitas dari penerimaan negara yang direkonsiliasi. Dalam laporan ini, jenis penerimaan dari industri ekstraktif yang direkonsiliasi adalah jenis penerimaan yang jumlahnya material, yaitu diatas 1% dari total penerimaan masing-masing sektor migas dan minerba. Pendekatan ini berdasarkan *Scoping Note* yang telah disetujui oleh Tim Pelaksana.

Sedangkan untuk penelusuran perbedaan yang terjadi, batas yang ditetapkan adalah 5% sesuai dengan keputusan MSG.

Berikut jenis penerimaan dari sektor migas yang direkonsiliasi baik dari penerimaan pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (Standar EITI 4.1.b)

Tabel 2.1 Jenis Penerimaan dari Sektor Migas

Nama Penerimaan Negara	Deskripsi	Entitas Pelapor
PENERIMAAN PAJAK		
Pajak penghasilan (PPh Badan)	Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.	Perusahaan dan Ditjen Anggaran – Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak
PENERIMAAN BUKAN PAJAK		
<i>Domestic Market Obligation</i> (DMO) – Pendapatan Minyak Mentah (DMO)	DMO: Kewajiban Penyerahan bagian Minyak dan Gas Bumi Kontraktor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kontraktor akan menerima imbalan (<i>fee</i>) DMO berdasarkan harga yang ditetapkan dalam kontrak.	Perusahaan dan Pemerintah/SKK
<i>Government Lifting</i> dari Minyak dan Gas Bumi	<i>Lifting</i> yang dilakukan Pemerintah secara <i>in-kind</i> , dimana <i>volume</i> yang akan di lift ditentukan dalam <i>shipping coordination meeting</i> dengan KKKS untuk menentukan <i>volume lifting</i> KKKS dan Pemerintah.	KKKS – Pemerintah/SKK Migas dan Ditjen Anggaran – Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak
<i>Over/(under) lifting</i>	<i>Over lifting</i> adalah kelebihan pengambilan minyak dan gas bumi oleh salah satu pihak dibandingkan dengan haknya yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama dalam periode tertentu. <i>Under lifting</i> adalah kekurangan pengambilan minyak dan gas bumi oleh salah satu pihak dibandingkan dengan haknya yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama dalam periode tertentu.	KKKS – Pemerintah/SKK Migas
<i>Signature bonus</i>	Bonus yang dibayarkan oleh kontraktor pada saat penandatanganan kontrak bagi hasil baik kontrak baru maupun kontrak perpanjangan	Perusahaan dan Ditjen Migas Kementerian ESDM
<i>Production bonus</i>	Bonus yang dibayarkan oleh kontraktor kepada pemerintah jika akumulasi produksi mencapai jumlah tertentu. Nilai bonus produksi dan tingkat akumulasi produksi ditetapkan dalam kontrak bagi hasil.	Perusahaan dan Ditjen Anggaran – Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak

Sumber: Olahan data laporan EITI 2014

Tabel 2.2 Jenis Penerimaan dari Sektor Minerba

Nama Penerimaan Negara	Deskripsi	Entitas Pelapor
PENERIMAAN PAJAK		
Pajak penghasilan (PPh Badan)	Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.	Perusahaan dan Ditjen Pajak – Kementerian Keuangan
PENERIMAAN BUKAN PAJAK		
Dividen	Dividen yang dibayarkan BUMN kepada Pemerintah.	Perusahaan dan Ditjen Anggaran – Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Mineral dan Batubara	Royalti di sektor minerba adalah pungutan yang dibebankan atas produk pertambangan kepada pemegang kontrak IUP eksplorasi atau IUP produksi pada saat minerba yang digali terjual.	Perusahaan dan Ditjen Minerba – Kementerian ESDM
Pendapatan Tambang (PHT)	PHT adalah pungutan yang dikenakan terhadap pemegang PKP2B, PHT dihitung berdasarkan formula Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) dari PKP2B (13,5%) dikurangi tarif royalti.	Perusahaan dan Ditjen Minerba – Kementerian ESDM
Pendapatan transportasi	Pembayaran jasa transportasi dari PT Bukit Asam (Persero) Tbk. kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero).	PT Bukit Asam (Persero) Tbk dan PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Sumber: Olahan data EITI Indonesia 2014

2.1.2 Penerimaan Negara yang tidak direkonsiliasi

Menurut *Scoping Note* 2014, penerimaan negara yang di bawah batas materialitas disajikan dalam laporan satu sisi perusahaan (tidak direkonsiliasi).

Penerimaan negara lainnya dari sektor migas dan minerba yang perlu dilaporkan satu sisi baik pemerintah atau perusahaan dan tidak direkonsiliasi adalah sebagai berikut:

Sektor migas :

1. *Signature Bonus* untuk penandatanganan kontrak baru
2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
4. Pajak Daerah dan Restitusi Daerah (PDRD)
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR)
6. Jasa Transportasi (Khusus BUMN)
7. *Firm Commitment*

Sektor minerba :

1. Iuran tetap (*Land rent*)
2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
3. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)
4. Pembayaran Langsung ke Pemerintah Daerah
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR)
6. Penyediaan Infrastruktur
7. Penggunaan Kawasan Hutan - PNPB

2.1.3 Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif

Standar EITI 4.2 mensyaratkan pelaporan penjualan dari bagian pemerintah yang diterima secara natura (*in-kind*). Dalam skema bagi hasil di Indonesia untuk sektor migas berlaku pembagian hasil dalam bentuk natura antara Pemerintah dan Kontraktor.

Sektor Migas

KKKS yang sudah produksi/*lifting* berkontribusi terhadap penerimaan negara yang dikelola oleh Ditjen Anggaran – Direktorat PNBP sesuai dengan UU No.20 Tahun 1997.

SKK Migas dalam hal ini berfungsi sebagai pengendali manajemen operasi yakni melakukan pemberian persetujuan atas rencana kerja dan anggaran, rencana pengembangan lapangan dan pengawasan terhadap realisasi dan rencana tersebut.

Penerimaan Negara dalam hal ini terdiri dari :

1. Minyak

a. *Government Lifting* yang terdiri dari :

- Ekspor: pengiriman minyak bumi tujuan ekspor dari hasil operasi KKKS terdiri dari pengiriman minyak bumi tujuan domestic non kilang Pertamina dan ekspor. Minyak tersebut umumnya tidak dapat diolah oleh Kilang dalam negeri.

- Domestik: pengiriman atau penjualan minyak bumi ke kilang domestik milik PT Pertamina (Persero) untuk diolah oleh kilang dalam negeri.

- a. DMO : merupakan kewajiban KKKS berdasarkan kontrak kerja sama untuk menjual dan menyerahkan kepada pemerintah sebagian minyak bumi yang menjadi bagian KKKS dalam rangka pemenuhan kebutuhan pasar dalam negeri yakni pemenuhan pengadaan BBM dalam negeri.
- b. *Over/under lifting* minyak: merupakan mekanisme penyelesaian secara tunai atas kelebihan/kekurangan *lifting* bagian pemerintah dibanding hak pemerintah.
- c. Pajak penghasilan perusahaan dan pajak penghasilan dividen

Berdasarkan data Ditjen Migas Kementerian ESDM. di Indonesia terdapat 16 kilang minyak dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3 Kilang minyak di Indonesia

No.	Lokasi	Kapasitas	Kategori
1	Dumai	127 MBCD	Pertamina (sebelum 2001)
2	Sungai Pakning	50 MBCD	Pertamina (sebelum 2001)
3	Plaju	127,3 MBCD	Pertamina (sebelum 2001)
4	Plaju II	300 MBCD	Rencana
5	Cilacap	348 MBCD	Pertamina (sebelum 2001)
6	RFCC Cilacap	62 MBCD	Pertamina upgrading
7	Balongan	125 MBCD	Pertamina (sebelum 2001)
8	Balongan II	300 MBCD	Rencana
9	Muba	0,8 MBCD	Swasta, konstruksi
10	Cepu	3,8 MBCD	Pertamina (sebelum 2001)
11	Balikipapan	260 MBCD	Pertamina (sebelum 2001)
12	TWU	6 MBCD	Swasta, operasi
13	TWU II	10 MBCD	Swasta, konstruksi
14	Tuban	300 MBCD	Rencana
15	Kasim	10 MBCD	Pertamina (sebelum 2001)
16	Tuban / TPPI	100 MBCD	Swasta, operasi

Sumber: Data Ditjen Migas Kementerian ESDM

2. Gas Bumi

a. *Government Lifting* yang terdiri dari :

- Ekspor: pengiriman gas bumi berupa natural gas dan LNG untuk tujuan ekspor. Umumnya berupa kontrak jangka panjang. Lifting gas bumi dari bagian pemerintah yang akan diekspor dibayar melalui *trustee*/paying agent ke rekening pemerintah

Domestik: pengiriman gas bumi untuk tujuan pasar domestik. Umumnya berupa kontrak jangka panjang dengan pembeli dalam negeri untuk pembangkit listrik, pabrik pupuk, industri kimia dan sebagainya.

- Over/under lifting gas*: merupakan mekanisme penyelesaian secara tunai atas kelebihan/kekurangan *lifting* bagian pemerintah dibanding hak pemerintah.
- Pajak penghasilan perusahaan dan pajak penghasilan dividen

Tabel 2.4 Kilang LPG di Indonesia

No.	Perusahaan	Lokasi	Kapasitas	Kategori
1	PT. Maruta Bumi Prima	Langkat	17 MTPA	Beroperasi
2	PT. Pertamina (Persero)	UP I Pangkalan Brandan	44 MTPA	Beroperasi
3	PT. Bumi Jambi Energi	Tanjung Barat	46 MTPA	Rencana pembangunan
4	Petrochina	Tanjung Jabung	600 MTPA	Beroperasi
5	PT. Medco LPG Kaji	Kaji	73 MTPA	Beroperasi
6	PT. Perta Samtan Gas	Sungai Gerong	259 MTPA	Rencana pembangunan
7	PT. Tits Sampurna	Prabumulih	73 MTPA	Beroperasi
8	PT. Pertamina (Persero)	UP VI Balongan dan Mundu	584 MTPA	Beroperasi
9	PT. Sumber Daya Kelola	Tugu Barat	7 MTPA	Beroperasi
10	PT. BBWM	Tambun	55 MTPA	Beroperasi
11	Conoco Phillips	Belanak	525 MTPA	Beroperasi
12	PT. Pertamina (Persero)	UP II Dumai	68 MTPA	Beroperasi
13	PT. Pertamina (Persero)	UP III Musi	131 MTPA	Beroperasi
14	PT. Surya Esa Perkasa	Lembak	46 MTPA	Beroperasi
15	PT. Sumber Daya Kelola	Losarang	3,8 MTPA	Rencana pembangunan
16	PT. Maruta Bumi Prima	Bekas	29 MTPA	Rencana Pembangunan
17	PT. Yudistira Energy	Pondok Tengah	58 MTPA	Beroperasi
18	PT. Intermedia Energi	Bojonegoro	13 MTPA	Rencana pembangunan
19	PT. Yudhistira Haka P.	Cilamaya. Jabarr	44 MTPA	Beroperasi
20	Chevron	Tanjung Santan	90 MTPA	Beroperasi
21	PT. Pertamina (persero)	UP V Balikpapan	91 MTPA	Beroperasi
22	HESS	Ujung Pangkah. Jawa Timur	113 MTPA	Beroperasi
23	PT. Media Karya Sentosa	Gresik. Jawa Timur	58 MTPA	Beroperasi
24	PT. Media Karya Sentosa II	Gresik. Jawa Timur	34 MTPA	Rencana pembangunan
25	PT. Tuban LPG Indonesia	Tuban	175 MTPA	Beroperasi
26	PT. Gasuma Federal Indonesia	Tuban	22 MTPA	Rencana pembangunan
27	PT. Wahana Insan Nugraha	Cemara	37 MTPA	Beroperasi
28	PT. Pertamina (Persero)	UP IV Cilacap	318 MTPA	Beroperasi
29	Petrochina	Arar	14 MTPA	Beroperasi

Sumber: Data Ditjen Migas Kementerian ESDM

Tabel 2.5 Kilang LNG di Indonesia

No.	Lokasi	Kapasitas
1	Arun	6,8 MTPA
2	Bontang	22,59 MTPA
3	Tangguh	7,6 MTPA

Sumber: Data Ditjen Migas Kementerian ESDM

Lifting gas bumi pada umumnya dilakukan melalui mekanisme *joint lifting*. Nilai *lifting* berdasarkan harga yang tercantum dalam kontrak dan dibagikan antara KKKS dan pemerintah.


Hasil penjualan LNG dibayarkan melalui mekanisme *trustee*. Pendistribusian atas hasil penjualan LNG tersebut diutamakan untuk menyelesaikan pembayaran "*debt service*" untuk pembangunan kilang LNG dan pengeluaran biaya operasional kilang LNG.

Selanjutnya sisanya diakui sebagai pendapatan *lifting "net back"* yang didistribusikan kepada Kontraktor dan Pemerintah. Pendistribusian ini dilakukan berdasarkan bagiannya masing-masing yang diatur di dalam kontrak sesuai dengan instruksi yang diberikan kepada *trustee* LNG. *Over/under lifting* akan ditentukan setiap tahunnya berdasarkan bagiannya masing-masing yang diatur

di dalam kontrak sesuai dengan instruksi yang diberikan kepada trustee LNG, *over/under lifting* akan ditentukan setiap tahunnya berdasarkan *cost recovery actual* untuk kegiatan operasi LNG dan jika KKKS dalam posisi *overlifting* pada saat akhir tahun, maka penyelesaian *over/under lifting* melalui instruksi yang diterbitkan kepada trustee LNG untuk diperhitungkan dengan hasil penjualan LNG pada kuartal pertama tahun berikutnya, untuk mencerminkan penambahan bagian pemerintah atas hasil penjualan tersebut. Selanjutnya, bagian pemerintah akan langsung ditransfer oleh trustee ke rekening kas negara di Bank Indonesia, dan sebaliknya jika KKKS dalam posisi *underlifting*. Metode penyelesaian *over/under lifting* dari kegiatan LNG ini dikenal dengan penyelesaian mekanisme kargo.

Untuk hasil *lifting* terkait penjualan gas bumi selain LNG, yang menggunakan jasa bank trustee/paying agent, seperti penjualan gas kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero), PGN, atau kepada konsumen di Singapura, mekanisme penyelesaian *over/under lifting* pada umumnya melalui penyelesaian secara tunai.

Gambar 2.1 Alur Penerimaan migas dalam Valas




Pemerintah pada dasarnya akan mencatat penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak (PNBP) yang disetorkan ke kas negara. Dalam konteks PNBP, untuk mencerminkan penerimaan migas yang sesungguhnya pada periode tersebut, terlebih dahulu harus dikurangi faktor pengurang. Bagian di bawah ini menjabarkan arus kas dari PNBP migas agar publik dapat memperoleh penjelasan mengenai unsur-unsur yang terkait dalam proses rekonsiliasi PNBP Migas.

Semua pembayaran dalam bentuk valas disetorkan ke rekening migas nomor 600.000.411.980 atas nama Rekening Kementerian Keuangan/ Hasil Minyak Perjanjian Karya Production Sharing di Bank Indonesia.

Kemudian valas hasil penyeteroran tersebut digunakan untuk membayar kewajiban pemerintah di sektor migas (faktor pengurang) yaitu

penggantian PPN, PBB Migas, Pajak dan Retribusi Daerah Migas, Fee Kegiatan Hulu Migas, DMO Fee, Under Lifting KKKS (jika ada). Setelah itu, saldo valas yang tersisa dimasukkan ke rekening Kas Umum Negara nomor 600.500.411.980.

PNBP hanya berfungsi sebagai penampung semua penerimaan dari migas dimana kebenaran dari perhitungan bagi hasilnya dan biaya yang dapat dikembalikan ditetapkan oleh auditor pemerintah yaitu SKK Migas, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Ditjen Pajak. Khusus untuk perhitungan pajak diaudit oleh Audit Pajak dari Ditjen Pajak, dimana jika terdapat kekurangan pembayaran pajak, maka akan dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang mekanisme penyeterorannya langsung ke rekening Kas Umum Negara.



Penerimaan migas dalam rupiah

KKKS mengirim *lifting* minyak bagian pemerintah dan DMO ke Kilang Pertamina (domestik).

Kemudian Pertamina membayar kepada pemerintah melalui rekening Kas Umum Negara nomor 600.500.411.980.

Gambar 2.2 Bagan Arus Kas atas Penerimaan Migas (dalam Rupiah)



Sumber: Laporan Rekonsiliasi EITI Indonesia Sektor Migas Tahun 2010-2011

Sektor Minerba

Penerimaan negara di sektor minerba berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak yang disetorkan ke kas negara baik dalam mata uang USD dan/atau rupiah. Semua penerimaan negara dari sektor minerba berupa kas dan tidak ada dalam bentuk natura (*in-kind*).

Pajak Penghasilan (PPH) Badan

Penerimaan pajak sektor minerba mencakup Pajak Penghasilan (PPH) Badan yang disetorkan perusahaan minerba ke kas negara. Untuk perusahaan minerba pemegang kontrak IUP membayar pajak sesuai dengan ketentuan tarif berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, sedangkan untuk pemegang kontrak KK dan PKP2B menggunakan tarif perpajakan pada saat kontrak ditandatangani.

Penerimaan negara bukan pajak berasal dari:

1. Royalti

Mineral

Royalti dikenakan kepada perusahaan pemegang kontrak KK dan IUP sehubungan dengan mineral yang telah diproduksi. Royalti dihitung berdasarkan persentase dari nilai FOB per ton atau kilogram dari logam yang dijual atau diekspor, atau yang terkandung di dalam konsentrat material yang diekspor. Untuk perusahaan mineral yang termasuk dalam cakupan laporan, persentase royalti, kecuali ditentukan lain dalam kontrak adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6 Tarif Royalti Perusahaan Mineral

Komoditas	Satuan	Royalti
Nikel	Per Ton	5% dari harga jual
Timah	Per Ton	3% dari harga jual
Tembaga	Per Ton	4% dari harga jual
Bauksit	Per Ton	3,75% dari harga jual
Emas	Per Kilogram	3,75% dari harga jual
Biji Besi	Konsentrat	3,75% dari harga jual
Perak	Per Kilogram	3,25% dari harga jual

Sumber PP No. 9 Tahun 2012

Batubara

Tarif royalti untuk perusahaan batubara pemegang kontrak PKP2B dan IUP adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Tarif Royalti Perusahaan Batubara
Open cut mining operation

Kalori	Satuan	Royalti
= 5.100	Per Ton	3% dari harga jual
> 5.100 – 6.100	Per Ton	5% dari harga jual
> 6.100	Per Ton	7% dari harga jual

Underground mining operation

Kalori	Satuan	Royalti
= 5.100	Per Ton	2% dari harga jual
> 5.100 – 6.100	Per Ton	4% dari harga jual
> 6.100	Per Ton	6% dari harga jual

2. Penjualan Hasil Tambang (PHT)

Penjualan Hasil Tambang (PHT) adalah pungutan yang dikenakan terhadap pemegang kontrak PKP2B. PHT dihitung berdasarkan formula Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) sebesar 13,5% dikurangi tarif royalti.

Bagian penerimaan negara pola kerjasama kontrak PKP2B tersebut terdiri dari PHT Batubara dengan tarif antara 6,5%-8,5% dan royalti dengan tarif antara 5%-7% tergantung kandungan kalori batubara sehingga jumlah PHT dan royalti menjadi 13,5%.

2.1.4 Penyediaan Infrastruktur dan Pengaturan Barter

Standar EITI 4.3 mensyaratkan Tim Pelaksana dan IA untuk mempertimbangkan apakah ada perjanjian yang melibatkan penyediaan barang dan jasa, termasuk pinjaman, hibah, dan penyediaan infrastruktur, dengan sistem pertukaran dengan minyak, gas maupun eksplorasi mineral.

Seluruh kontrak pertambangan migas di Indonesia mengikuti sistem kontrak bagi hasil, dimana semua aset yang dimiliki KKKS di Indonesia yang digunakan dalam kegiatan operasi merupakan milik negara termasuk infrastruktur yang digunakan dalam proses operasi.

Pada industri ekstraktif di Indonesia, konsep pengaturan barter pada prakteknya tidak berlaku.

2.1.5 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR)

CSR merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari aktivitas perusahaan sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab terhadap stakeholders (yang berhubungan langsung maupun tidak langsung) serta lingkungan sekitar. Kegiatan CSR dilakukan dengan keterlibatan langsung dan berkelanjutan, sehingga keseimbangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dapat terjaga dengan baik.

Biaya CSR yang dikeluarkan untuk sektor migas pada awalnya masuk ke dalam ketentuan cost recovery, namun dengan adanya PP No.79 tahun 2010, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Biaya program pemberdayaan masyarakat oleh KKKS yang masih dalam tahap eksplorasi bisa dimasukkan sebagai cost recovery
- Biaya program pemberdayaan masyarakat oleh KKKS tahap eksploitasi tidak bisa dimasukkan sebagai cost recovery

Untuk sektor minerba berdasarkan UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ada kewajiban tanggung jawab sosial namun tidak ditentukan secara jelas berapa besaran dana yang harus dialokasikan untuk program pemberdayaan masyarakat. Kewajiban ini hanya ditentukan melalui UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mencantumkan bahwa perusahaan pemegang kontrak IUP dan IUPK wajib menyusun program CSR.

Program CSR yang dilaporkan dalam laporan ini adalah berdasarkan klasifikasi yang mengacu kepada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KESDM Tahun 2014, yaitu sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Perusahaan: Pelatihan pemuda/masyarakat dalam keahlian khusus yang dimiliki oleh perusahaan, seperti; mengelas, bubut, bengkel; Pelatihan keterampilan kreatif dengan memanfaatkan bahan limbah industri, dan penyaluran penjualannya (bekerjasama dengan dinas terkait)
- b. Pemberdayaan Masyarakat: Membentuk kelompok untuk membantu “meningkatkan kualitas, kuantitas dan packaging, serta jaringan menjual”, memanfaatkan hasil produksi dimanfaatkan sebagai gift perusahaan, melatih tenaga kerja lokal yang mempersiapkan rehabilitasi lahan pertambangan
- c. Pelayanan Masyarakat: Bantuan Bencana Alam dan Donasi/*Charity*/Filantropi
- d. Peningkatan Pendidikan: Peningkatan pendidikan penduduk sekitar, pemberian beasiswa bagi murid sekolah berprestasi, pemberian bantuan sarana dan prasarana pendidikan

- e. Pengembangan infrastruktur: Dapat berupa sarana, seperti sarana ibadah, sarana umum, sarana kesehatan

Berdasarkan *scoping study* dan keputusan Tim Pelaksana, CSR tidak perlu dilakukan rekonsiliasi, namun hanya dilaporkan dari satu sisi perusahaan. Keputusan ini didasarkan pada pengertian CSR di Indonesia sangat luas dan tidak ada definisi yang jelas, dan penerima CSR berasal dari masyarakat dan lembaga masyarakat.

Total CSR yang dilakukan oleh perusahaan ekstraktif (yang masuk dalam cakupan laporan ini) pada tahun 2014 adalah Rp 325.067 juta dan USD 111.387 ribu.

2.1.6 Transportasi

Standar EITI 4.4 menyatakan bahwa pendapatan transportasi dari jasa pengangkutan ekstraktif yang diterima oleh BUMN sebagai penyedia jasa dilaporkan dalam laporan ini, termasuk hasil tambang yang diangkut, rute pengangkutan dan BUMN yang mengangkut.

Sesuai persetujuan Tim Pelaksana, jika nilai pendapatan transportasi yang diterima BUMN dari perusahaan lebih dari 1% dari total penerimaan negara masing-masing sektor atau melebihi batas materialitas yang ditetapkan dalam *Scoping Study*, maka pendapatan transportasi akan direkonsiliasi.

Sektor Migas

PT Pertamina (Persero) memperoleh pendapatan dari jasa transportasi (*toll fee*) untuk produk minyak dan gas bumi. Untuk tahun 2014, *toll fee* yang diperoleh mencapai USD 13.082.172 untuk minyak bumi dan USD 114.707.730 untuk gas bumi. Nilai ini tidak melebihi 1% dari penerimaan sektor migas maka tidak perlu direkonsiliasi.

Tabel 2.8 Jasa transportasi (*toll fee*) minyak dan gas bumi

Perusahaan	Minyak	Gas Bumi	Total
Kangean Energy Indonesia Limited (KEIL)		75.048.080	75.048.080
Medco EP Indonesia		9.596.197	9.596.197
MontD'Or OIL Tungkal LTD.	1.399.743		1.399.744
PGN (Persero) Tbk		13.384.142	13.384.142
PT PKT		7.502.296	7.502.296
PT Samudra Energy BWP Meruap	2.916.286		2.916.286
PT. Geo Minergi KSO	918.250		918.251
PUSRI		9.177.015	9.177.015
TAC Babat Kukui Energie	1.019.168		1.019.168
TAC- EMP Gelam	2.061.493		2.061.493
TAC BWP Meruap	4.767.230	-	4.767.231
Total	13.082.172	114.707.730	127.789.902

Sektor Minerba

Pendapatan transportasi adalah pendapatan yang diterima oleh BUMN, yang dalam hal ini adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang diperoleh dari jasa pengangkutan batubara yang dihasilkan oleh PT Bukit Asam (Persero) Tbk.

Berdasarkan laporan pembayaran jasa pengangkutan batubara PT Bukit Asam (Persero) Tbk kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero), jumlah pembayaran untuk tahun 2014 adalah Rp 1.528.998 juta, dimana melebihi batas 1% dari penerimaan negara sehingga pembayaran jasa transportasi tersebut harus direkonsiliasi.

PT Bukit Asam (Persero). Tbk mengadakan perjanjian pengangkutan batubara dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk 2 jalur angkutan, yaitu:

1. Pengangkutan batubara dari Tanjung Enim ke Tarahan

PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyetujui untuk mengangkut batubara milik PT Bukit Asam (Persero) Tbk dari stasun pemuatan batubara Tanjung Enim ke pelabuhan batubara di Tarahan, Lampung.

Tarif yang berlaku untuk tahun 2014 berdasarkan perjanjian 14 Desember 2011 adalah Rp 390,66/ton/kilometer tidak termasuk PPN.

2. Pengangkutan batubara dari Tanjung Enim ke Kertapati

PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyetujui untuk mengangkut batubara PT Bukit Asam (Persero) Tbk dari stasiun pemuatan batubara Tanjung Enim Baru ke dermaga batubara di Kertapati, Palembang.

Tarif yang berlaku untuk tahun 2014 berdasarkan perjanjian 14 Desember 2011 adalah Rp 506,72/ton/kilometer tidak termasuk PPN.

Diluar tarif jasa angkutan yang disetujui, PT Kereta Api Indonesia (Persero) juga mengenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

Pendapatan angkutan batubara dari PT Bukit Asam (Persero) Tbk kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero), sekitar 34% pembayarannya di denominasi dalam dolar AS.

Berdasarkan laporan *audited* PT Kereta Api Indonesia (Persero) *tahun 2014, Volume* angkutan PT Kereta Api Indonesia (Persero)

melalui segmen Angkutan Kereta Api (KA) barang pada tahun 2014 mencapai 30.685.307 ton, naik 24,2% dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 24.713.547 ton.

Sedangkan realisasi pendapatan mencapai Rp 4,11 triliun, naik 32,9% dibandingkan Rp3,09 triliun pada tahun 2013. Angkutan KA Barang terdiri dari angkutan batubara, petikemas, BBM, semen, curah dan perkebunan, pupuk, baja koil, general cargo, dan angkutan lain-lan.

Tabel 2.9 Jasa Transportasi yang diterima PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Keterangan	USD (dalam ribuan)	IDR (dalam jutaan)
PT BA	65.807	1.528.998
PT KAI	65.807	1.528.998
Selisih	0	0
Selisih (%)	0%	0%

Sumber: Olahan data Laporan EITI 2014

Khusus penerimaan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk pengangkutan batubara dari PT Bukit Asam (Persero) Tbk, adalah sejumlah 65.807 dollar US dan Rp 1.5 Triliun. Secara umum perbedaan awal pada tabel 2.7 disebabkan oleh perbedaan dalam penyampaian pencatatan yang dilaporkan oleh kedua pihak. PT Bukit Asam (Persero) Tbk menggunakan pencatatan berdasarkan tanggal pembayaran yang dilakukan termasuk koreksi di tahun 2014 sedangkan PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyampaikan pelaporan sesuai dengan kontrak tanpa adanya koreksi dan pengenaan pajak.

Setelah di rekonsiliasi, tidak ada perbedaan antara pencatatan antara kedua belah pihak.

2.1.7 Penerimaan Negara dari BUMN di Industri Ekstraktif

Standar EITI 4.5 menyatakan untuk menjelaskan peran BUMN dalam penerimaan negara.

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang diatur dalam UU No.19/2003 tentang BUMN. Selain itu, dalam pengelolaan usahanya, BUMN juga tunduk pada UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas, UU Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya khusus bagi BUMN yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, UU Keuangan Negara dan UU Pemeriksaan dan Pengawasan.

Pendirian BUMN menurut UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- Mengejar keuntungan;
- Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak
- Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi
- Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

Selanjutnya UU BUMN ini mengatur dua bentuk badan hukum BUMN, yaitu :

- Perusahaan Umum (Perum)

Perum dimiliki 100% oleh Pemerintah dan kepemilikan tidak dibagi atas saham, BUMN yang bergerak di sektor industri ekstraktif tidak ada yang berbentuk Perum
- Perusahaan Perseroan (Persero)

BUMN yang berbentuk Persero kepemilikan sahamnya dimiliki lebih dari 50% atau seluruhnya oleh Pemerintah dan memiliki orientasi untuk mencari keuntungan

Pada konteks laporan ini terdapat 4 BUMN yang bergerak di industri ekstraktif, yaitu PT Pertamina (Persero), PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Bukit Asam (Persero) Tbk dan PT Timah (Persero) Tbk.

PT Pertamina (Persero) sebagai satu-satunya perusahaan BUMN yang bergerak di sektor migas merupakan penyumbang *lifting* migas terbesar kedua di Indonesia. PT Pertamina (Persero) juga memberikan kontribusi dividen yang paling besar di antara BUMN lainnya.

Dalam daftar perusahaan-perusahaan yang masuk dalam cakupan rekonsiliasi terdapat beberapa anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yaitu PT Pertamina Hulu Energi, Pertamina EP dan Pertamina EP Cepu yang memberi sumbangan pendapatan dari *government lifting* minyak dan gas bumi sebesar 15% dari total nilai *government lifting* serta *corporate & dividend tax* untuk tahun 2014 sebesar 21% dari total nilai C&D di sektor migas.

Setoran BUMN sektor minerba yang tercakup dalam laporan ini ke kas negara terdiri dari royalti, Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, iuran ietap, jasa transportasi, dan iuran kehutanan sesuai dengan lampiran 2.

Selain pembayaran tersebut, BUMN ini juga membayar dividen ke negara setiap tahunnya, seperti yang diuraikan dalam lampiran 2.

2.1.8 Pembayaran Langsung Perusahaan ke Pemerintah Daerah

Standar EITI 4.6 mensyaratkan pelaporan mengenai pembayaran langsung dari perusahaan kepada Pemerintah Daerah.

Pembayaran langsung perusahaan ke Pemerintah Daerah ada dua jenis:

1. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda)

Pembayaran langsung berdasarkan Perda yaitu melalui pajak daerah yang merupakan kontribusi wajib kepada daerah oleh orang pribadi atau badan/perusahaan, sedangkan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu. Ketentuan UU No.28 Tahun 2009 mengatur pembagian jenis-jenis pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah dilarang memungut pajak untuk hal lainnya selain yang ditetapkan oleh UU tersebut.

Bagi industri ekstraktif, pajak yang berlaku misalnya adalah Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan, dan Retribusi Izin Tertentu bagi penerapan retribusi di daerah, berikut tarif pajak dan retribusi yang berlaku sesuai dengan UU No.28 tahun 2009.

- Pajak Air Tanah yang ditetapkan dalam UU paling tinggi adalah sebesar 20% yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan migas paling tinggi adalah sebesar 3%.
- Retribusi Izin tertentu, yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Untuk perusahaan sektor migas pembayaran PDRD ini dibayar oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah karena mengacu pada Kontrak Bagi Hasil sedangkan untuk perusahaan minerba dibayarkan langsung oleh perusahaan.

Jumlah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang dibayarkan industri ekstraktif (yang masuk dalam cakupan laporan ini) masing-masing sebesar Rp 800.673 juta dan USD 48.333 ribu pada tahun 2014.

2. Berdasarkan komitmen antara Perusahaan dan Pemerintah Daerah

Pembayaran langsung perusahaan kepada Pemda berdasarkan komitmen manajemen perusahaan minerba dengan Pemerintah Daerah setempat sebagai partisipasi perusahaan minerba dalam pembangunan berkelanjutan dan kontribusi perusahaan minerba dalam pembangunan daerah.

Untuk pembayaran langsung ke pemerintah daerah berdasarkan kesepakatan formal yang dibayarkan perusahaan minerba untuk tahun 2014 sebesar Rp 333.992 juta dan USD 356 ribu, yaitu tidak melebihi 1% dari penerimaan negara dari sektor minerba, sehingga tidak perlu direkonsiliasi dan hanya dilaporkan dari satu sisi perusahaan.

Dalam hal pembayaran langsung ke pemerintah daerah, tidak semua perusahaan minerba yang tercakup dalam rekonsiliasi mempunyai kesepakatan dengan pemerintah daerah, sehingga tidak ada pembayaran langsung oleh perusahaan.

2.1.9 Penerimaan Negara Lainnya

Berikut adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ekstraktif yang tercakup dalam laporan ini namun tidak direkonsiliasi.

1. *Signature Bonus* untuk penandatanganan kontrak baru
Yaitu bonus yang dibayarkan, kepada pemerintah setelah penandatanganan KKS yang tercakup adalah untuk tahap eksplorasi.
2. *Firm commitment*
Denda yang diterima negara dari KKKS yang melanggar *firm commitment* yang telah disetujui
3. Pajak Bumi dan Bangunan
Berdasarkan peraturan pajak, PBB dikenakan atas tanah, bangunan, dimana lokasi obyek pajak berada.
3. Pajak Pertambahan Nilai sektor migas
PPN yang dibayarkan oleh KKKS atas perolehan barang dan jasa, ditagihkan oleh KKKS kepada Dit. PNPB dan merupakan faktor pengurang dalam perhitungan penerimaan negara.
4. Iuran Tetap
Berlaku di area yang dikelola oleh perusahaan berdasarkan kontrak KK, PKP2B dan IUP, yang nilainya bergantung kepada tahapan aktivitas pertambangan di masing-masing hak penambangan.
Untuk KK dan PKP2B, tarif paling rendah dimulai dari 0,05 USD per hektar dan meningkat hingga 4 USD per hektar, tergantung kepada tahapan aktivitas penambangan dan generasi dari masing-masing KK dan PKP2B. Untuk IUP, tarif paling rendah dimulai dari Rp 500 (sekitar 0,05 USD) per hektar dan meningkat hingga Rp 25.000 (sekitar 2,5 USD) per hektar.
5. Penggunaan Kawasan Hutan
Semua perusahaan non kehutanan yang beroperasi di wilayah Hutan, diwajibkan membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).

Sekitar 90% dari iuran ini dibayarkan oleh perusahaan pertambangan.

2.2 Perusahaan yang direkonsiliasi

Pemilihan perusahaan-perusahaan ekstraktif yang tercakup di dalam laporan ini adalah berdasarkan besaran kontribusi perusahaan-perusahaan tersebut terhadap total penerimaan negara pada sektor ekstraktif.

Pemilihan perusahaan-perusahaan tersebut sesuai dengan *Scoping Note* dan disetujui oleh Tim Pelaksana.

Untuk sektor migas, laporan ini mencakup seluruh perusahaan yang telah berproduksi. Dengan kata lain, 100% perusahaan-perusahaan migas yang telah berproduksi diminta untuk berpartisipasi dalam proses rekonsiliasi dan dalam pelaporan ini. Sedangkan untuk sektor minerba, perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam cakupan laporan ini adalah perusahaan yang membayar royalti ke negara dengan besaran minimal Rp 20 Miliar. Perusahaan-perusahaan tersebut menyumbang sebesar 86% dari total penerimaan pajak penghasilan badan di sektor minerba.

Batas materialitas jenis penerimaan negara yang direkonsiliasi ditentukan sebesar 1% dari total penerimaan negara pada setiap sektor industri ekstraktif yang disetujui oleh Tim Pelaksana.

Sesuai dengan *Scoping Note* yang diverifikasi oleh Tim Pelaksana, jumlah perusahaan migas yang termasuk di dalam cakupan rekonsiliasi tahun 2014 adalah sebanyak 72 Operator dan 104 partner, sedangkan untuk perusahaan minerba sebanyak 121 perusahaan (terdiri dari 102 batubara dan 19 mineral).

Berdasarkan keputusan rapat *Multi Stakeholder Group* (MSG) pada tanggal 5 Januari 2017, diputuskan bahwa terdapat duplikasi sebuah perusahaan minerba, yaitu PT. Bharinto Ekatama. Dengan demikian satu perusahaan tersebut dikeluarkan dari daftar cakupan perusahaan, sehingga total sampel perusahaan minerba menjadi sebanyak 120 perusahaan (terdiri dari 101 batubara dan 19 mineral).

Instansi pemerintah yang termasuk dalam cakupan laporan rekonsiliasi ini adalah Ditjen Pajak, Ditjen Anggaran, Ditjen Migas, Ditjen Minerba, dan SKK Migas. Selain itu, laporan ini juga meliputi data penerimaan negara yang hanya disajikan satu sisi pelaporan (tidak dilakukan rekonsiliasi) yang diperoleh dari Ditjen Perimbangan Keuangan, Pertamina (Persero), Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Daftar perusahaan yang termasuk di dalam cakupan laporan rekonsiliasi ini terdapat dalam Lampiran 1.

2.2.1 Minyak dan Gas Bumi

Tabel 2.10 KKKS yang Direkonsiliasi Tahun 2014

Tahun	Operator	Partner	Total
2014	72	104	176

Tabel 2.11 Daftar Penyebaran KKKS berdasarkan Wilayah Operasi Tahun 2014

Wilayah Operasi	Operator
Provinsi Aceh	3
Provinsi Jambi	6
Provinsi Riau	9
Provinsi Kepulauan Riau	3
Provinsi Sumatera Utara	2
Provinsi Sumatera Selatan	8
Provinsi Lampung	1
Provinsi Jawa Barat	1
Provinsi Jawa Tengah	1
Provinsi Jawa Timur	8
Provinsi Kalimantan Timur	7
Provinsi Kalimantan Utara	1
Provinsi Sulawesi Tengah	1
Provinsi Sulawesi Selatan	1
Provinsi Maluku	2
Provinsi Papua Barat	5
Indonesia	1
TOTAL	60

Seperti ditunjukkan pada Tabel 2.8, terdapat perbedaan jumlah operator jika dibagi berdasarkan wilayah kerja (WK)/blok dibandingkan dengan jumlah operator yang direkonsiliasi di laporan ini seperti terangkum pada Tabel 2.9. Perbedaan ini disebabkan karena terdapat partner yang melaporkan sebagai operator, yaitu:

- PT Pertamina Hulu Energi (9 perusahaan) menyampaikan laporan sebagai Operator karena memiliki participating interest sebesar 50% dari suatu Wilayah Kerja JOB/JOA
- PT Pertamina Hulu Energi (1 perusahaan) wilayah kerja South Jambi B menyampaikan laporan sebagai Operator karena memiliki participating interest sebesar 25% dari wilayah kerja South Jambi B
- PT Pertamina Hulu Energi (1 perusahaan) wilayah kerja Siak menyampaikan laporan sebagai operator karena secara efektif menggantikan Chevron Siak sebagai Operator WK Siak sejak tanggal 28 Mei 2014 mengacu pada surat Kepala SKK Migas nomor SRT-0718/SKKO0000/2016/S4 tanggal 04 November 2016
- INPEX Petroleum Ltd. (1 perusahaan) menyampaikan laporan sebagai Operator atas 50% bagian INPEX Petroleum Ltd. pada wilayah kerja Attaka mengacu pada Surat Pertamina No. 1911/Keu/BKKS/77 tanggal 10 Mei 1977 dan 50% Wilayah Kerja Mahakam

2.2.2 Mineral dan Batubara

Perusahaan minerba yang menjadi sampel adalah sebanyak 120 perusahaan, yang terdiri dari izin usaha PKP2B, IUP dan KK. Wilayah operasi dari perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel ini tersebar di 16 area di Indonesia.

Tabel 2.12 Perusahaan Minerba yang Direkonsiliasi Tahun 2014 berdasarkan jenis izin usaha

Jenis Komoditas	Jenis izin			Total
	PKP2B	IUP	KK	
Batubara	33	68	-	101
Mineral	-	13	6	19
Total	33	81	6	120

Tabel 2.13 Perusahaan Minerba yang Direkonsiliasi Tahun 2014 berdasarkan wilayah kerja

Wilayah	Jenis izin				Total
	PKP2B	IUP-BB	IUP-MN	KK	
Bangka Belitung			8		8
Bengkulu		2			2
Jambi		1			1
Kalimantan Barat			2		2
Kalimantan Selatan	9	12			21
Kalimantan Tengah	3	2			5
Kalimantan Timur	20	43	1		64
Kalimantan Utara	1	2			3
Maluku Utara				1	1
Nusa Tenggara Barat				1	1
Papua				1	1
Sulawesi Tenggara				1	1
Sulawesi Utara				1	1
Sumatera Selatan		6	2		8
Sumatera Utara				1	1
Total	33	68	13	6	120

Sumber: Olahan data laporan EITI 2014

3 Metodologi, Status Perusahaan Pelapor dan Hambatan



3.1 Metode Rekonsiliasi

Dalam rangka pembuatan laporan rekonsiliasi, IA mengumpulkan dan merekonsiliasi data pembayaran serta penerimaan dari entitas perusahaan dan pemerintah pada tahun 2014 di industri ekstraktif. Proses rekonsiliasi dilakukan dengan enam langkah sebagai berikut:


1. **Analisa data awal dan prosedur**, yang mencakup mengumpulkan *database* kontak dan alamat perusahaan, penentuan format pelaporan, dan prosedur yang akan dilakukan dalam proses rekonsiliasi
2. **Pengumpulan data**, termasuk di dalamnya sosialisasi perihal pengisian formulir EITI 2014, pengiriman format pelaporan ke seluruh entitas pelapor, kegiatan permintaan formulir kepada seluruh entitas pelapor
3. **Rekonsiliasi**, merupakan proses perbandingan informasi antara entitas perusahaan dan entitas pemerintah terkait elemen yang tercantum pada formulir dalam periode 2014
4. **Konfirmasi**, merupakan proses klarifikasi dan penelusuran kepada entitas terkait jika ditemukan perbedaan dalam data yang di rekonsiliasi. Hal ini juga mencakup kompilasi data baik dalam satuan moneter maupun *volume*
5. **Analisa dan pembuatan laporan**, analisa atas hasil rekonsiliasi yang didapatkan dan pembuatan laporan rekonsiliasi tahun 2014

Setiap komunikasi yang dilakukan IA kepada pihak pelapor, baik entitas pemerintah maupun entitas perusahaan dalam hal melakukan penelusuran lebih lanjut terkait adanya perbedaan angka yang terjadi, seluruhnya harus didokumentasikan secara lengkap dan telah mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak. Hal ini dilakukan agar informasi dan/atau data yang disajikan dan/atau direkonsiliasi dalam laporan ini adalah lengkap dan benar (untuk memenuhi Standar EITI 2016 4.1).

IA mendapatkan data rinci dan dokumen pendukung melalui komunikasi lewat telepon, email, diskusi dan kunjungan langsung (jika diperlukan) kepada entitas pelapor terkait.

Kegiatan IA dilakukan dalam lima tahap seperti yang tertera pada gambar 3.1 IA bertanggung jawab untuk melakukan setiap tahapan sesuai uraian gambar 3.1.

Gambar 3.1 Kegiatan IA dilakukan dalam 5 tahap




3.2 Aktivitas dan Fokus dari Rekonsiliasi

Fokus dari rekonsiliasi adalah untuk membandingkan pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan dari industri ekstraktif dan pencatatan negara.

Gambar 3.2 dibawah ini menunjukkan secara garis besar alur penyusunan laporan rekonsiliasi EITI 2014, dengan memetakan stakeholder terkait dengan aktivitas.

Gambar 3.2 Alur Penyusunan Laporan Rekonsiliasi



Penjelasan mekanisme alur penyusunan laporan rekonsiliasi:

- a. Pada tanggal 5 Desember 2016, telah dilakukan Kick off Meeting bersama Tim Pelaksana, Sekretariat EITI dan IA sebagai tanda dimulainya aktivitas penyusunan Laporan EITI Indonesia 2014
- b. IA bersama Sekretariat mengirimkan formulir EITI sebagai berikut:
 - Formulir Pelaporan EITI Indonesia untuk Perusahaan Migas
 - Formulir Pelaporan EITI Indonesia untuk Perusahaan Minerba
 - Formulir Pelaporan EITI Indonesia untuk Kementerian Keuangan meliputi: Ditjen Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Pajak, Ditjen Perimbangan Keuangan
 - Formulir Pelaporan EITI Indonesia untuk Kementerian ESDM meliputi: Ditjen Migas dan Ditjen Minerba
 - Formulir Pelaporan EITI Indonesia untuk Pemda Jawa Timur, Riau dan Kalimantan Timur
- c. IA bersama Sekretariat EITI mengadakan sosialisasi terkait pengisian formulir EITI 2014 kepada perusahaan migas dan minerba
- d. IA melakukan proses pengumpulan data formulir EITI 2014 dari perusahaan migas dan minerba serta instansi pemerintah terkait
- e. IA melakukan kompilasi dan rekonsiliasi akan data yang didapat
- f. IA melakukan klarifikasi apabila ditemukan selisih antara pencatatan entitas pelapor dan entitas pemerintah
- g. IA membuat laporan rekonsiliasi EITI 2014 dan mendapatkan persetujuan dari Tim Pelaksana

3.3 Penyusunan Format Pelaporan

Dikarenakan periode pembuatan laporan rekonsiliasi yang sangat singkat, 2,5 bulan, proses pengumpulan data melalui pendistribusian formulir, terutama untuk operator migas sudah dimulai dari sebelum tanggal penunjukan IA yakni 5 Desember 2016.

Maka dari itu, untuk laporan rekonsiliasi tahun 2014, IA tidak melakukan perubahan baik dalam bentuk penambahan maupun pengurangan item dalam formulir pelaporan untuk perusahaan migas dan minerba serta instansi pemerintah.

Namun untuk menunjang proses rekonsiliasi di periode berikutnya, dalam laporan ini, IA akan memaparkan usulan dan rekomendasi terkait proses rekonsiliasi dan *template* formulir EITI.



3.4 Distribusi Format Pelaporan ke Perusahaan dan Instansi Pemerintah

Distribusi formulir pelaporan dimulai dari pihak Sekretariat EITI mengirimkan formulir migas sebelum penunjukan IA, seperti yang telah dinyatakan di atas.

Proses distribusi formulir pelaporan secara garis besar kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data kontak, IA harus mendapatkan informasi alamat perusahaan, email, nomor telepon dan *Person in Charge* (PIC) yang harus dihubungi untuk pengumpulan data dan klarifikasi dengan cara:

- Meminta *database* kontak awal kepada Sekretariat EITI
- Meminta informasi kontak perusahaan migas kepada SKK Migas dan minerba kepada Ditjen Minerba
- Mencari informasi kontak di *website* perusahaan dan *holding company* (jika ada)
- Melihat alamat, kontak dan PIC dari laporan tahunan industri ekstraktif di tahun sebelumnya
- Meminta informasi kontak IUP dari Pemerintah Daerah
- Meminta informasi kontak dari operator migas untuk perusahaan partner migas

Setelah mendapatkan kontak awal, distribusi formulir pelaporan diikuti dengan penyebaran formulir kepada entitas pelapor dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* oleh IA pada tanggal 9 Desember 2016. Melalui surat ini juga, IA langsung mengundang entitas pelapor untuk sosialisasi template pelaporan yang diadakan oleh IA dan Tim Pelaksana dan dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2016.

Penyebaran formulir untuk perusahaan minerba mulai dengan agak terlambat dikarenakan surat pengantar dari ESDM untuk pengisian formulir yang tidak dikeluarkan tepat waktu sesuai dengan permintaan Sekretariat EITI. Batas pengiriman laporan yang tertulis pada surat adalah 5 Desember 2015, sedangkan surat baru dikirimkan kepada perusahaan minerba pada tanggal 9 Desember 2015.

IA telah menetapkan batas waktu pelaporan di setiap akhir minggu dari akhir Desember 2016, sampai dengan tanggal 31 Januari 2017.

Pada batas waktu tersebut ternyata jumlah pelapor dirasa kurang cukup sehingga IA dan Sekretariat EITI mengundang perusahaan migas dan minerba yang belum melapor pada tanggal 31 Januari 2017 dan 6 Februari 2017. Dikarenakan beberapa entitas baru hadir saat sosialisasi hari terakhir, maka IA dan Sekretariat EITI sepakat untuk menetapkan tanggal 10 Februari 2017 sebagai batas pengumpulan laporan yang terakhir dan ternyata masih ada yang menyampaikan laporan tersebut setelah tanggal 10 Februari 2017.

Khusus untuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP), IA diwajibkan untuk memberikan lembar otorisasi asli dari perusahaan minerba untuk pembukaan data pajak, IA menyerahkan lembar otorisasi secara bertahap untuk mempercepat proses rekonsiliasi.

Tabel 3.1 dibawah ini memperlihatkan kemajuan pengembalian format pelaporan hingga batas waktu terakhir.

Tabel 3.1 *Progress* pengembalian laporan untuk sektor migas dan minerba

Entitas Pemerintah

Batas pengumpulan	Sektor Migas			Sektor Minerba		
	Sudah melapor	Belum melapor	Persentase yang melapor	Sudah melapor	Belum melapor	Persentase yang melapor
31 Januari 2017	4	0	100%	7	1	88%
7 Februari 2017	4	0	100%	8	0	100%
10 Februari 2017	4	0	100%	8	0	100%

Perusahaan Migas-Operator

Batas pengumpulan	Sudah melapor	Belum melapor	Persentase yang melapor
31 Januari 2017	66	6	92%
7 Februari 2017	72	0	100%
21 Februari 2017	72	0	100%

Perusahaan Migas-Partner

Batas pengumpulan	Sudah melapor	Belum melapor	Persentase yang melapor
31 Januari 2017	88	16	85%
7 Februari 2017	89	15	86%
21 Februari 2017	95	9	91%

Perusahaan Minerba

Batas pengumpulan	Sudah melapor	Belum melapor	Persentase yang melapor
31 Januari 2017	57	63	48%
7 Februari 2017	63	57	53%
21 Februari 2017	75	45	63%

Sumber: Olahan data EITI Indonesia 2014

3.5 Daftar Perusahaan yang Tidak Melapor

Dari 176 perusahaan migas meliputi 72 operator dan 104 partner serta 120 perusahaan minerba, sebanyak 54 perusahaan tidak melapor dimana 9 merupakan perusahaan *partner* migas dan 45 merupakan perusahaan minerba.

Dari segi penerimaan negara, perusahaan migas yang telah melapor memiliki kontribusi 99,94% untuk operator dan 97,5% untuk *partner* terhadap total penerimaan negara di sektor migas.

Sedangkan perusahaan minerba yang sudah melapor memiliki kontribusi sebesar 85,33%

terhadap total penerimaan negara di sektor minerba dalam bentuk royalti dan PHT.

Menimbang kontribusi penerimaan negara dari perusahaan yang tidak melapor, baik pajak maupun PNB, jumlahnya menjadi tidak signifikan, atau, 2,5% untuk partner migas dan 7,42% untuk perusahaan minerba (sedangkan penerimaan royalti dan PHT dari perusahaan minerba yang tidak menjadi sampel adalah sebesar 7,25%), sehingga kurang berdampak pada hasil rekonsiliasi.

Tabel 3.2 Daftar perusahaan migas-*partner* yang tidak melapor

				Dalam ribuan USD
No	Nama perusahaan	Blok	Alasan tidak melapor	Laporan DJA (C&D Tax)
1	KNOC Sumatra. Ltd.	Southeast Sumatera. Off.	Pengalihan kepemilikan	7.193
2	PT Bumi Siak Pusako	CPP Block. Ons. Central Sumatera	Formulir rekonsiliasi belum diterima oleh IA	12.003
3	PT Imbang Tata Alam	Malacca Strait Block. Off.	Formulir rekonsiliasi belum diterima oleh IA	251
4	PT Kencana Surya Perkasa	Tonga Field	Formulir rekonsiliasi belum diterima oleh IA	0
5	PT Petross Petroleum Production	Tonga Field	Formulir rekonsiliasi belum diterima oleh IA	0
6	LION International Investment Ltd.	Seram Non Bula	Formulir rekonsiliasi belum diterima oleh IA	0
7	Fuel-X	Tungkal. Ons. Jambi	Formulir rekonsiliasi belum diterima oleh IA	0
8	PT Petronusa Bumibakti	Selat Panjang. Ons. Riau.	Formulir rekonsiliasi belum diterima oleh IA	0
9	International Mineral Resources Inc.	Selat Panjang. Ons. Riau.	Formulir rekonsiliasi belum diterima oleh IA	0
TOTAL PERUSAHAAN MIGAS – PARTNER YANG TIDAK MELAPOR				19.447
TOTAL PENERIMAAN				6.894.810
PERSENTASE				0,28%

Sumber: Olahan data EITI Indonesia 2014

9 perusahaan migas partner yang tidak melapor dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Perusahaan KNOC Sumatra Ltd. sudah berpindah kepemilikannya, dimana saat ini per bulan Januari 2017, CNOOC SES Ltd, sebagai operator memiliki tiga partner di wilayah kerja Lampung, yaitu PGN Saka., Kufpec Regional Venture (Indonesia) Ltd., dan Pertamina Hulu Energi OSES, CNOOC SES Ltd, tidak memiliki data pembayaran pajak KNOC Sumatra Ltd, dan hanya dapat memberikan alamat lengkap perusahaan tersebut. Namun, perusahaan tersebut sudah tidak berdomisili di alamat tersebut.
2. Sisa 8 perusahaan migas partner hingga laporan ini dibuat sampai batas waktu yang ditentukan belum menyampaikan laporannya.

Tabel 3.3 Daftar perusahaan minerba yang tidak melapor

Dalam jutaan Rupiah

No	Nama perusahaan	Jenis perusahaan	Wilayah	Alasan tidak melapor	Royalti dan PHT (2014)
1	PT Alam Jaya Barapratama	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	21.179
2	PT Aman Toebillah Putra	IUP Batubara	Sumatera Selatan	Melebihi tenggat waktu	24.128
3	PT Amanah Anugerah Adi Mulia	IUP Batubara	Kalimantan Selatan	Melebihi tenggat waktu	36.108
4	PT Bara Alam Utama	IUP Batubara	Sumatera Selatan	Melebihi tenggat waktu	52.373
5	PT Bara Jaya Energi	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Tidak tersambung	1.202
6	PT Bara Jaya Utama	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Tidak ada tanggapan	109.573
7	PT Bara Kumala Sakti	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	116.071
8	PT Baramega Citra Mulia Persada	IUP Batubara	Kalimantan Selatan	Melebihi tenggat waktu	693
9	PT Belitung Industri Sejahtera	IUP Mineral	Bangka Belitung	Tidak ada tanggapan	30.919
10	PT Beringin Jaya Abadi	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Tidak tersambung	73.086
11	PT Bhumi Rantau Energi	IUP Batubara	Kalimantan Selatan	Melebihi tenggat waktu	95.694
12	PT Binamitra Sumberarta	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Tidak tersambung	31.755
13	PT Cahaya Energi Mandiri	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	75.977
14	CV Energi Bumi Kartanegara	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	402
15	PT Energy Cahaya Industritama	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Tidak tersambung	62.048
16	CV Fazar Utama	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	40.234
17	PT Ferto Rejang	IUP Batubara	Bengkulu	Tidak tersambung	29.865
18	KUD Gajah Mada	IUP Batubara	Kalimantan Selatan	Melebihi tenggat waktu	1.331
19	PT Globalindo Inti Energi	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	31.860
20	PT Indoasia Cemerlang	IUP Batubara	Kalimantan Selatan	Melebihi tenggat waktu	51.903
21	PT Injatama	IUP Batubara	Bengkulu	Melebihi tenggat waktu	63.836
22	PT Kalimantan Energi Lestari	PKP2B	Kalimantan Selatan	Melebihi tenggat waktu	235.502

No	Nama perusahaan	Jenis perusahaan	Wilayah	Alasan tidak melapor	Royalti dan PHT (2014)
23	PT Kaltim Jaya Bara	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Enggan Melapor	23.690
24	PT Kayan Putra Utama Coal	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Tidak ada tanggapan	330.502
25	PT Kutai Energi	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	25.954
26	PT Lembuswana Perkasa	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Tidak ada tanggapan	74.441
27	KUD Makmur	IUP Batubara	Kalimantan Selatan	Tidak ada tanggapan	450
28	PT Manambang Muara Enim	IUP Batubara	Sumatera Selatan	Tidak ada tanggapan	24.099
29	PT Meares Sopotan Mining	KK	Sulawesi Utara	Tidak ada tanggapan	20.573
30	PT Muara Alam Sejahtera	IUP Batubara	Sumatera Selatan	Tidak ada tanggapan	48.013
31	PT Multi Sarana Avindo	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Tidak ada tanggapan	142.241
32	PT Pancaran Surya Abadi	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Tidak tersambung	25.835
33	PT Pesona Khatulistiwa Nusantara	PKP2B	Kalimantan Utara	Melebihi tenggat waktu	176.434
34	PT Pipit Mutiara Jaya	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	107.897
35	PT Raja Kutai Baru Makmur	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Tidak tersambung	24.584
36	PT Rinjani Kartanegara	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Tidak ada tanggapan	65.637
37	PT Senamas Energindo Mineral	IUP Batubara	Kalimantan Tengah	Tidak ada tanggapan	26.913
38	CV Serumpun Sebalai	IUP Mineral	Bangka Belitung	Berganti kepemilikan	24.703
39	PT Sungai Berlian Bhakti	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Tidak tersambung	33.287
40	PT Supra Bara Energi	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Tidak ada tanggapan	32.931
41	PT Surya Sakti Darma Kencana	IUP Batubara	Kalimantan Selatan	Tidak tersambung	23.619
42	PT Tamtama Perkasa	IUP Batubara	Kalimantan Tengah	Melebihi tenggat waktu	19.225
43	PT Tinindo Inter Nusa	IUP Mineral	Bangka Belitung	Enggan Melapor	27.262
44	CV Venus Inti Perkasa	IUP Mineral	Sumatera Selatan	Tidak tersambung	21.691
45	PT Welarco Subur Jaya	IUP Batubara	Kalimantan Timur	Tidak ada tanggapan	40.389
TOTAL					2.526.132
TOTAL PENERIMAAN					34.060.670
PERSENTASE					7,42%

Sumber: Olahan data EITI Indonesia 2014

Dari 45 perusahaan minerba yang tidak melapor dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. PT Ferto Rejang, dengan IUP berlokasi di Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah, adalah salah satu perusahaan yang tidak bisa dihubungi oleh IA, Perusahaan ini masih beroperasi pada tahun 2014, namun berdasarkan surat dari Kementerian ESDM Nomor 1343.Pm/04/DJB/2016 tentang Penetapan IUP Clear and Clean ke Sembilan-Belas dan Daftar IUP yang dicabut oleh Gubernur/Bupati/Walikota. IUP milik PT Ferto Rejang telah dicabut oleh Gubernur/Bupati/Walikota yang bersangkutan pada tahun 2016 dengan No SK 348 - 349. 379 Tahun 2016
2. CV Serumpun Sebalai telah mengalami pergantian kepemilikan saham lama atau kepengurusan direksi lama yang berdasarkan Akte Notaris No 004
3. PT Kaltim Jaya Bara dan PT Tinindo Inter Nusa telah menyatakan secara lisan tidak akan melapor dengan alasan confidentiality
4. 13 perusahaan minerba tidak ada tanggapan lebih lanjut setelah dikirim formulir oleh pihak IA
5. 9 perusahaan minerba tidak berhasil dihubungi oleh IA dikarenakan data kontak yang tidak terbaharui contoh: Alamat yang sudah berubah
6. 19 perusahaan minerba lainnya belum menyampaikan laporannya sampai tenggat waktu yang di tentukan

3.6 Proses Rekonsiliasi

Dalam rangka pengumpulan data untuk keperluan rekonsiliasi, selain melalui telepon dan email, tim IA juga melakukan kunjungan langsung ke entitas pemerintah dan perusahaan migas dan minerba dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4 Data Kunjungan ke Entitas Pelapor

Migas	Periode
Sebelum Rekonsiliasi	
Mengunjungi entitas pemerintahan: SKK Migas	Desember 2016
Mengunjungi beberapa perusahaan migas yang berada di Jakarta	Januari 2017
Sesudah Rekonsiliasi	
Mengundang entitas pemerintah: SKK Migas, Ditjen Migas dan Ditjen Anggaran untuk sesi klarifikasi	Januari 2017
Sebelum Rekonsiliasi	
Mengunjungi entitas pemerintahan: Ditjen Minerba	Desember 2016
Mengunjungi beberapa perusahaan minerba yang berada di Jakarta	Januari 2017
Sesudah Rekonsiliasi	
Mengundang PT Bukit Asam untuk sesi klarifikasi	Januari 2017

Sumber: Olahan data EITI Indonesia 2014

3.7 Kendala dalam Pengumpulan Data

IA mengalami kendala selama pembuatan laporan rekonsiliasi ini terutama dalam hal pengumpulan data, IA mengalami kesulitan dalam:

- Birokrasi pemerintahan – Surat dari Kementerian ESDM untuk didistribusikan kepada perusahaan minerba baru bisa didistribusikan pada tanggal 9 Desember 2016 sedangkan tanggal batas pelaporan yang tertulis di dalam surat adalah 5 Desember 2016
- Ketidak lengkapan *database* – Mengumpulkan *database* kontak perusahaan pelapor dan entitas pemerintah, khususnya untuk sektor minerba dialami banyak kendala. *Database* kontak awal yang kurang terbaharui menghasilkan kendala dan memperlambat proses pengumpulan formulir EITI 2014
- Kerahasiaan data – Beberapa perusahaan minerba enggan untuk menyampaikan lembar otorisasi asli sebagai syarat pembukaan data pajak
- Kurangnya sosialisasi - entitas pelapor kerap mempertanyakan esensi dari pelaporan EITI ini sehingga menghambat proses pelaporan, dikarenakan kurangnya sosialisasi terkait EITI dan pelaporannya
- Sifatnya yang tidak wajib – Pengisian format pelaporan oleh entitas perusahaan bersifat sukarela karena tidak ada sanksi

4 Hasil Rekonsiliasi

Proses rekonsiliasi dilakukan dengan cara membandingkan penerimaan negara yang dicatat oleh entitas pemerintah dengan pembayaran ke negara yang dicatat oleh entitas perusahaan.



Pada rekonsiliasi untuk Laporan Rekonsiliasi EITI 2014, ditemukan perbedaan-perbedaan data yang signifikan antara entitas perusahaan dan entitas pemerintah dengan rincian di bawah ini:

- a. Pengisian nilai menggunakan satuan yang tidak sesuai dengan yang diminta dalam format pelaporan. Terdapat entitas yang tidak mengikuti petunjuk yang diberikan dalam format pelaporan seperti diminta MSCF tetapi diisi dengan satuan MMSCF atau dalam USD tetapi diisi dalam ribuan USD.
- b. Data yang diberikan masih menggunakan FQR yang masih belum final atau tidak berdasarkan FQR, sedangkan entitas pemerintah sudah menggunakan data yang terbaru.
- c. Kesalahan dalam pencatatan mata uang pembayaran.
- d. Pengisian nilai pada bagian yang direkonsiliasi berbeda dengan lampirannya.
- e. Kesalahan pengisian data Badan Operasi Bersama (BOB)/Joint Operation Body (JOB), JOB seharusnya mengisi sebesar persinya, bukan konsolidasi seratus persen.
- f. Kesalahan pengisian nilai total gas dimana seharusnya terdiri dari Natural Gas/LNG dan LPG.
- f. Perbedaan nilai konversi volume gas antara KKKS, Ditjen Migas dan SKK Migas, yaitu dari BBL atau MBTU ke MSCF.
- g. Perbedaan pencatatan data antara Ditjen Migas dengan KKKS dan/atau SKK Migas terkait lifting gas
- h. Perbedaan pencatatan data antara Ditjen Anggaran dengan KKKS dan/atau SKK Migas terkait perpajakan, government lifting dan over/under lifting.
- i. Perusahaan belum melaporkan pembayaran atas produk hukum (STP, SKPKB, SKPKBT, PPH masa dan PPh pasal 29).
- j. Kesalahan dalam labeling nama perusahaan yang terdapat di data Ditjen Minerba
- k. Kesalahan dalam pengisian formulir yang menggunakan metode accrual basis

Perbedaan-perbedaan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan cara melakukan konfirmasi, diskusi dan kunjungan, baik kepada entitas pemerintah maupun entitas perusahaan. Penjelasan dibawah ini akan memaparkan hasil akhir setelah rekonsiliasi serta penyebab secara umum terjadinya perbedaan sebelum dan sesudah rekonsiliasi.

4.1 Perusahaan Migas Tahun 2014

4.1.1 Rekonsiliasi Antara Perusahaan Migas dengan SKK Migas

Tabel 4.1 Rekonsiliasi KKKS dengan SKK Migas Tahun 2014 (Valas)

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Awal	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Akhir	
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)	(5)	(6)=(5)-(4)	
BUKAN PAJAK							
<i>Total Lifting – Minyak</i>	27.515.453	27.435.769	(79.684)	27.435.769	27.435.769	-	-
<i>Total Lifting – Gas</i>	25.533.626	25.487.927	(45.699)	25.487.902	25.487.902	-	-
<i>Domestic Market Obligation Fee</i>	1.028.371	1.013.506	(14.865)	1.013.421	1.013.506	84	0,01
<i>Over / (Under) Lifting - Minyak</i>	241.225	69.517	(171.708)	66.615	66.616	1	-
<i>Over / (Under) Lifting – Gas</i>	(495.705)	62.306	558.011	(507.806)	(507.805)	1	-
Total	53.822.970	54.069.025	246.055	53.495.901	53.495.988	87	0,00

Sumber: Olahan data EITI Indonesia 2014

Ikhtisar perbandingan terdapat pada Lampiran 2.1-2.5.

Secara umum perbedaan awal dalam tabel 4.1 disebabkan oleh:

- Kesalahan data dikarenakan pengisian formulir pelaporan belum berdasarkan FQR yang sudah final. Nilai yang diisi KKKS berbeda dengan nilai yang diberikan SKK Migas.
- Pengisian nilai oleh entitas perusahaan JOB belum berdasarkan persinya saja, tetapi menggunakan angka konsolidasi seratus persen
- Terdapat DMO Fee yang tidak ditagih ke pemerintah dan/atau tidak dibayarkan oleh pemerintah

Penyebab secara umum perbedaan sesudah rekonsiliasi dalam Tabel 4.1

Penyebab secara umum perbedaan sesudah rekonsiliasi	Jumlah Perusahaan	Lampiran	Ribuan USD
Terdapat KKKS yang telah menagihkan DMO Fee kepada pemerintah namun tidak dibayarkan karena belum ada kepastian <i>Equity To Be Split</i> (ETBS)	1	3.1/22	84
TOTAL			84

Sumber: Olahan data EITI Indonesia 2014

Tabel 4.2 Rekonsiliasi KKKS dengan SKK Migas Tahun 2014 (Volume)

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Setelah Rekonsiliasi			%
	KKKS (1)	SKK Migas (2)	Perbedaan Awal (3)=(2)-(1)	KKKS (4)	SKK Migas (5)	Perbedaan Akhir (6)=(5)-(4)	
BUKAN PAJAK							
Total Lifting – Minyak (Barel)	287.937.187	287.078.471	(858.716)	287.078.468	287.078.471	3	-
Total Lifting – Gas (MSCF)	2.670.424.998	2.406.654.332	(263.770.666)	2.346.883.125	2.346.789.913	(93.212)	0
Government							
Lifting – Minyak (Barel)	144.440.116	151.216.888	6.776.772	151.216.887	151.216.888	1	-
Lifting – Gas (MSCF)	615.050.347	602.385.359	(12.664.988)	588.281.979	588.283.909	1.930	0
Domestic Market							
Obligation Fee (Barel)	49.767.385	23.840.597	(25.926.788)	23.840.594	23.840.597	3	-
Total Minyak (Barel)	482.144.688	462.135.956	(20.008.732)	462.135.949	462.135.956	7	-
Total Gas (MSCF)	3.285.475.345	3.009.039.691	(276.435.654)	2,935,165,104	2,935,073,822	(91.282)	0.00

Sumber: Olahan data EITI Indonesia 2014

Ikhtisar perbandingan terdapat pada Lampiran 2.6 – 2.10.

Secara umum perbedaan awal dalam Tabel 4.2 disebabkan oleh:

- Kesalahan data dikarenakan pengisian formulir pelaporan belum berdasarkan FQR yang sudah final. Nilai yang diisi KKKS berbeda dengan nilai yang diberikan SKK Migas
- Pengisian nilai oleh entitas perusahaan JOB belum berdasarkan porsinya saja, tetapi menggunakan angka konsolidasi seratus persen
- Kesalahan pengisian nilai *total lifting* gas dan *government lifting* gas dimana seharusnya terdiri dari nilai *Lifting Natural Gas/LNG* ditambah dengan LPG
- Kesalahan pengisian nilai *total lifting* gas disebabkan hanya menggunakan nilai *lifting* KKKS dan tidak ditambahkan dengan *government lifting*
- Perbedaan perhitungan konversi LPG dari BBL ke MSCF

Penyebab secara umum perbedaan sesudah rekonsiliasi dalam Tabel 4.2

Penyebab secara umum perbedaan sesudah rekonsiliasi	Jumlah Perusahaan	Lampiran	Volume (MSCF)
Terdapat kesalahan pengisian data total <i>lifting</i> gas oleh KKKS pada FQR yang diserahkan kepada SKK Migas, yaitu belum termasuk kuantitas LPG. Sedangkan data total <i>lifting</i> gas yang diserahkan oleh KKKS kepada EITI adalah data yang sudah diperbaharui, yaitu termasuk kuantitas LPG	1	3.1/59	(93.212)
Pengisian formulir pelaporan belum berdasarkan FQR yang sudah final. Nilai yang diisi KKKS berbeda dengan nilai yang diberikan SKK Migas	1	3.1/9	1.930
TOTAL	2		(91.282)

Sumber: Olahan data EITI Indonesia 2014

4.1.2 Rekonsiliasi antara Perusahaan Migas dengan Ditjen Migas

Tabel 4.3 Rekonsiliasi KKKS dengan Ditjen Migas Tahun 2014

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Setelah Rekonsiliasi			%
	KKKS (1)	Ditjen Migas (2)	Perbedaan Awal (3)=(2)-(1)	KKKS (4)	Ditjen Migas (5)	Perbedaan Awal (6)=(5)-(4)	
BUKAN PAJAK							
Total Lifting – Minyak (Barel)	287.937.187	285.809.584	(2.127.603)	287.078.468	287.078.467	(1)	-
Total Lifting – Gas (MSCF)	2.670.424.998	2.465.343.816	(205.081.182)	2.346.883.125	2.465.343.816	118.460.691	5.05
<i>Signature</i>							
Bonus untuk Perpanjangan Kontrak (USD '000)	20.000	0	(20.000)	20.000	20.000	(20.000)	(100)

Sumber: Olahan data EITI Indonesia 2014

Ikhtisar perbandingan terdapat pada Lampiran 2.11 – 2.13.

Signature bonus untuk KKKS yang baru dalam tahap eksplorasi tidak direkonsiliasi, hanya bonus perpanjangan kontrak yang direkonsiliasi.

Secara umum perbedaan awal dalam Tabel 4.3 disebabkan oleh:

- Terdapat unitisasi Wilayah Kerja pada laporan Ditjen Migas. Hal ini menyebabkan nilai *total lifting* pada Ditjen Migas merupakan konsolidasi dari beberapa KKS
- Kesalahan pada pengisian data
- Pengisian nilai oleh entitas perusahaan JOB belum berdasarkan porsinya saja, tetapi menggunakan angka konsolidasi seratus persen
- Perbedaan nilai konversi *lifting* gas dari MBTU ke MSCF antara Ditjen Migas dengan KKKS
- Perbedaan pencatatan data antara KKKS dengan Ditjen Migas. Misalnya, penyesuaian *lifting* gas pada tahun 2014 tidak tercatat oleh Ditjen Migas. Ditjen Migas melakukan revisi atau koreksi terhadap penyesuaian *lifting* gas pada tahun berjalan
- Kesalahan data dikarenakan pengisian formulir pelaporan belum berdasarkan FQR yang sudah final. Nilai yang diisi KKKS berbeda dengan nilai yang diberikan SKK Migas

Penyebab secara umum perbedaan sesudah rekonsiliasi dalam Tabel 4.3

Penyebab secara umum perbedaan sesudah rekonsiliasi	Jumlah Perusahaan	Lampiran	Volume (MSCF)
1) Perbedaan data <i>lifting</i> gas dikarenakan perbedaan nilai konversi. Penjualan gas menggunakan satuan MBTU sedangkan pengisian formulir EITI menggunakan satuan MSCF. Ditjen Migas rata-rata menggunakan nilai konversi sebesar 1,036. sedangkan KKKS menggunakan nilai konversi yang berbeda-beda	29	3.1/6	18.140.167
		3.1/9	9.871.033
		3.1/11	(3.189)
		3.1/16	289.435.677
		3.1/18	3.842.446
		3.1/19	(73.528)
		3.1/20	34.818
		3.1/22	5.025

Sumber: Olahan data EITI Indonesia 2014

Penyebab secara umum perbedaan sesudah rekonsiliasi	Jumlah Perusahaan	Lampiran	Volume (MSCF)
1) Perbedaan data <i>lifting</i> gas dikarenakan perbedaan nilai konversi. Penjualan gas menggunakan satuan MBTU sedangkan pengisian formulir EITI menggunakan satuan MSCF. Ditjen Migas rata-rata menggunakan nilai konversi sebesar 1.036, sedangkan KKKS menggunakan nilai konversi yang berbeda-beda (lanjutan)	29	3.1/23	24.829.427
		3.1/24	(95.860)
		3.1/26	(260.304.000)
		3.1/27	(26.310.000)
		3.1/30	17.046
		3.1/33	(385.952)
		3.1/34	1.430.651
		3.1/37	5.683.534
		3.1/39	(34.625)
		3.1/42	1.529.737
		3.1/43	100.612
		3.1/44	(228.655)
		3.1/45	1.136.217
		3.1/46	(506.759)
		3.1/52	32.771
		3.1/58	1.333.524
		3.1/62	(68.715)
		3.1/63	34.818
		3.1/64	6.158
3.1/65	(3.071)		
3.1/69	(3.180.365)		
2) Terdapat unitisasi Wilayah Kerja, dimana pada laporan Ditjen Migas dicatat sesuai dengan <i>lifting actual</i> , sedangkan KKKS membagi sesuai dengan bagian unitisasi masing-masing KKKS. Nilai <i>total lifting</i> pada data Ditjen Migas merupakan konsolidasi dari beberapa KKS.	3	3.1/12	9.784.293
		3.1/13	(14.350.738)
		3.1/57	(7.315)
Terdapat perbedaan nilai konversi antara Ditjen Migas dengan KKKS			
3) Perbedaan pencatatan antara KKKS dengan Ditjen Migas. Perbedaan data <i>lifting</i> gas antara lain karena data Ditjen Migas memuat penyesuaian atas koreksi <i>lifting</i> periode sebelumnya dan koreksi <i>lifting</i> di periode bersangkutan dilakukan di periode berikutnya.	13	3.1/2	10.125.031
		3.1/3	(1.418.642)
		3.1/7	(8.047.733)
		3.1/10	2.866.318
		3.1/15	1.065.395
		3.1/21	53.463
		3.1/32	1.415.971
		3.1/35	970.975
		3.1/36	237.102
		3.1/40	1.675.856
		3.1/47	(61.654)
		3.1/66	(49.441)
		3.1/68	1.523.307
Terdapat perbedaan nilai konversi antara Ditjen Migas dengan KKKS			

Penyebab secara umum perbedaan sesudah rekonsiliasi	Jumlah Perusahaan	Lampiran	Volume (MSCF)
4) Nilai <i>lifting</i> gas pada data Ditjen Migas merupakan data 100% gabungan Operator dan Partner, sedangkan data KKKS sesuai dengan PI masing masing di JOB dan JOA Terdapat perbedaan nilai konversi antara Ditjen Migas dengan KKKS	2	3.1/53 3.1/67	39.531 (24.964)
5) (2) dan (3)	4	3.1/5 3.1/59 3.1/60 3.1/70	303.003.356 (2.744.416) (251.212.732) (2.651.208)
TOTAL	51		118.460.691

Sumber: Olahan data EITI Indonesia 2014

4.1.3 Rekonsiliasi Antara Perusahaan Migas dengan Ditjen Anggaran

Tabel 4.4 Rekonsiliasi KKKS dengan Ditjen Anggaran Tahun 2014 (Valas)

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	KKKS	Ditjen Anggaran	Perbedaan Awal	KKKS	Ditjen Anggaran	Perbedaan Akhir	
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)	(5)	(6)=(5)-(4)	
PAJAK							
PPh Migas – Operator	5.232.449	5.273.260	40.811	5.256.901	5.271.305	14.404	0,27
PPh Migas - Partner	2.085.528	2.033.592	(51.936)	2.075.000	2.039.445	(35.555)	(1,71)
BUKAN PAJAK							
Bonus Produksi	6.750	6.750	0	6.750	6.750	0	-
Over / (Under) <i>Lifting</i> – Minyak & Gas	(254.480)	98.023	352.503	(441.190)	97.516	538.706	-122,10
Total		7.070.247	7.411.625	341.378	6.897.461	7.415.016	517.555

Sumber: Olahan data EITI Indonesia 2014

Ikhtisar perbandingan terdapat pada Lampiran 2.14 – 2.16

Secara umum perbedaan awal dalam Tabel 4.7 disebabkan oleh:

- Pembayaran pajak dan/atau pembayaran atas produk hukum (STP, SKPKB) yang dilaporkan oleh perusahaan dan disetorkan ke rekening Kas Umum Negara sehingga tidak tercatat oleh Ditjen Anggaran
- Perbedaan pencatatan pembayaran pajak antara KKKS dan Ditjen Anggaran
- Kesalahan pengisian data pajak dan *over/under lifting* migas
- Kesalahan data dikarenakan pengisian

formulir pelaporan belum berdasarkan FQR yang sudah final. Nilai yang diisi KKKS berbeda dengan nilai yang diberikan SKK Migas

- Pengisian nilai oleh entitas perusahaan JOB belum berdasarkan porsinya saja, tetapi menggunakan angka konsolidasi seratus persen
- *Over/under lifting* LNG yang diselesaikan melalui mekanisme *cargo*, tidak melalui *cash*, sehingga tidak masuk *cash settlement* di DJA

Penyebab secara umum perbedaan sesudah rekonsiliasi dalam Tabel 4.4

Penyebab secara umum perbedaan sesudah rekonsiliasi	Jumlah Perusahaan	Lampiran	Ribuan USD
PAJAK			
Pembayaran pajak dan/atau pembayaran produk hukum (STP, SKPKB) yang dilaporkan oleh perusahaan dan disetorkan ke rekening Kas Umum Negara sehingga tidak tercatat oleh Ditjen Anggaran	11	3.1/14	(64)
		3.1/23	(8.139)
		3.1/26	(6.059)
		3.1/26	(121)
		3.1/27	(551)
		3.1/34	(6.385)
		3.1/34	(10.048)
		3.1/42	(1.230)
		3.1/42	(606)
		3.1/45	(1.028)
		3.1/54	(4)
Perbedaan pencatatan pembayaran pajak antara KKKS dan Ditjen Anggaran	9	3.1/7	(47.349)
		3.1/9	(1.456)
		3.1/23	(9.744)
		3.1/24	9.744
		3.1/31	(3.049)
		3.1/32	3.070
		3.1/46	(145)
		3.1/59	(208)
		3.1/59	208

Penyebab secara umum perbedaan sesudah rekonsiliasi	Jumlah Perusahaan	Lampiran	Ribuan USD
Sampai batas waktu yang ditentukan data atau konfirmasi data belum didapat dari perusahaan/ DJA	10	3.1/3	5.311
		3.1/15	7.193
		3.1/15	22.133
		3.1/15	(507)
		3.1/15	(398)
		3.1/17	12.003
		3.1/18	14.844
		3.1/22	(1.035)
		3.1/34	1.619
		3.1/36	251
BUKAN PAJAK			
Over/under lifting LNG yang diselesaikan melalui mekanisme kargo, tidak melalui cash, sehingga tidak masuk cash settlement di DJA	8	3.1/2	(53.745)
		3.1/3	30.858
		3.1/5	282.346
		3.1/10	38.521
		3.1/16	(91)
		3.1/26	(1.703)
		3.1/27	(13)
		3.1/60	242.532
TOTAL	38		560.456

Sumber: Olahan data EITI Indonesia 2014

4.2 Perusahaan Minerba Tahun 2014

4.2.1 Rekonsiliasi antara perusahaan minerba dengan Ditjen Minerba

Tabel 4.5 Rekonsiliasi perusahaan dengan Ditjen Minerba

Penerimaan	Sebelum Rekonsiliasi				Sesudah Rekonsiliasi			
	Entitas Pelapor	Ditjen Minerba	Perbedaan Awal	Perbedaan Awal (%)	Entitas Pelapor	Ditjen Minerba	Perbedaan Akhir	Perbedaan Akhir (%)
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)	(4) = (3) / (1)	(5)	(6)	(7) = (6) - (5)	(8) = (7) / (5)
Yang dilaporkan dalam jutaan Rupiah								
Royalti	1.624.324	1.828.867	204.542	12,59%	1.642.774	1.828.867	186.092	11,33%
PHT	1.533.739	1.472.306	(61.432)	-4,01%	1.569.503	1.472.306	(97.196)	-6,19%
Total Rupiah	3.158.063	3.301.174	143.110	4,53%	3.212.277	3.301.174	88.896	2,77%
Yang dilaporkan dalam ribuan USD								
Royalti	973.127	1.009.967	36.840	3,79%	1.003.101	1.009.967	6.865	0,68%
PHT	1.157	1.207.070	50.027	4,32%	1.209.064	1.207.070	(1.993)	-0,16%
Total USD	2.130.171	2.217.038	86.867	4,08%	2.212.166	2.217.038	4.872	0,22%

Sumber: Olahan data EITI Indonesia 2014

Ikhtisar perbandingan terdapat pada Lampiran 2.18 - 2.19

Secara umum perbedaan awal dalam Tabel 4.5 disebabkan oleh:

- Pengisian formulir pelaporan awal tidak lengkap atau salah

- Pengisian formulir menggunakan *accrual basis*
- Terdapat *double counting* pada data Ditjen Minerba dikarenakan konversi dari USD ke IDR
- Terdapat kesalahan penamaan perusahaan minerba dalam data Ditjen Minerba

Penyebab secara umum perbedaan sesudah rekonsiliasi dalam Tabel 4.5

Penyebab secara umum perbedaan sesudah rekonsiliasi	Jumlah perusahaan	Lampiran	Ribuan USD	Jutaan Rupiah
Kesalahan alokasi pada PNB Minerba (antara Royalti, PHT dan Iuran Tetap)	9	3.2/1*	207	122.503
		3.2/10*	1.065	-
		3.2/15*	(1.494)	-
		3.2/21*	(1.241)	-
		3.2/63*	(15)	35
		3.2/79*	4	26
		3.2/1**	(217)	(122.503)
		3.2/10**	(1.517)	-
		3.2/15**	1.274	-
<i>Timing difference</i> (Perusahaan menyetorkan pada akhir tahun sedangkan Ditjen Minerba mencatat penerimaan pada awal tahun)	2	3.2/99*	353	-
		3.2/112*	(126)	-
Tidak tercatat didalam sistem Ditjen Minerba, namun perusahaan menyimpan bukti setor	1	3.2/114*	(75)	358
Selisih tidak signifikan (dibawah 5%)	49	3.2/107*	60	-
		3.2/108*	39	-
		3.2/11*	214	-
		3.2/110*	-	(0,000176)
		3.2/115*	(100)	-
		3.2/116*	(14)	-
		3.2/118*	37	-
		3.2/12*	(0,08)	-
		3.2/13*	(0,01)	-
		3.2/18*	413	-
		3.2/19*	2.124	(0)
		3.2/2*	36	-
		3.2/20*	198	-

Penyebab secara umum perbedaan sesudah rekonsiliasi	Jumlah perusahaan	Lampiran	Ribuan USD	Jutaan Rupiah
Selisih tidak signifikan (dibawah 5%) (Lanjutan)	49	3.2/22*	(54)	-
		3.2/23*	(206)	-
		3.2/24*	(163)	-
		3.2/25*	(0,091)	-
		3.2/3*	(373)	-
		3.2/31*	(0,09)	-
		3.2/33*	(0,121)	-
		3.2/36*	(0,05)	-
		3.2/40*	(167)	-
		3.2/45*	169	-
		3.2/50*	-	474
		3.2/51*	-	484
		3.2/66*	36	-
		3.2/68*	36	-
		3.2/7*	(153)	3.154
		3.2/70*	30	-
		3.2/80*	(130)	-
		3.2/81*	185	-
		3.2/88*	-	1.766
		3.2/92**	(99)	-
		3.2/11**	(214)	-
		3.2/12**	(0,064)	-
		3.2/14**	2.637	(5.749)
		3.2/16**	(11)	(0,000001)
		3.2/18**	(6.248)	-
		3.2/19**	5.546	-
		3.2/2**	185	-
		3.2/20**	337	-
		3.2/21**	1.446	-
		3.2/22**	(295)	-
		3.2/23**	(191)	-
		3.2/24**	(120)	-
		3.2/25**	(0,091)	-
3.2/31**	(0,09)	-		
3.2/33**	(0,121)	-		
3.2/6**	(0,025)	-		
Hingga tenggat waktu yang ditentukan, entitas pelapor belum memberikan konfirmasi atau penjelasan atas perbedaan	24	3.2/100*	342	-
		3.2/101*	677	7.960
		3.2/14*	381	5.749

Penyebab secara umum perbedaan sesudah rekonsiliasi	Jumlah perusahaan	Lampiran	Ribuan USD	Jutaan Rupiah
Hingga tenggat waktu yang ditentukan, entitas pelapor belum memberikan konfirmasi atau penjelasan atas perbedaan (lanjutan)	24	3.2/16*	250	0,000002
		3.2/28*	365	-
		3.2/32*	3.843	-
		3.2/34*	2.008	-
		3.2/37*	(731)	-
		3.2/4*	(2.526)	40.188
		3.2/52*	316	-
		3.2/53*	-	3.979
		3.2/55*	203	-
		3.2/58*	2.032	-
		3.2/73*	1.810	-
		3.2/8*	711	428
		3.2/85*	603	-
		3.2/9*	(102)	(1.175)
		3.2/94*	0	157
		3.2/28	1.260	-
		3.2/32	(3.342)	-
		3.2/4**	(2.346)	37.317
		3.2/7**	154	7.343
		(*) Royalti		3.2/8**
(**) PHT		3.2/9**	(133)	683
TOTAL	85		4.872	88.896

Sumber: Olahan data EITI Indonesia 2014

Terlihat dari data diatas bahwa terdapat 85 perusahaan yang sudah dikategorisasikan berdasarkan penyebab umumnya setelah di rekonsiliasi.

Jumlah melebihi perusahaan yang sudah melapor karena 1 perusahaan dapat memiliki masalah pada lebih dari satu item, yakni pada item Royalti dan PHT.

4.2.2 Rekonsiliasi antara perusahaan minerba dengan Ditjen Pajak

Tabel 4.6 Rekonsiliasi antara perusahaan minerba dengan ditjen pajak

Penerimaan	Sebelum Rekonsiliasi				Sesudah Rekonsiliasi			
	Entitas Pelapor	Ditjen Minerba	Perbedaan Awal	Perbedaan Awal (%)	Entitas Pelapor	Ditjen Minerba	Perbedaan Akhir	Perbedaan Akhir (%)
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)	(4) = (3) / (1)	(5)	(6)	(7) = (6) - (5)	(8) = (7) / (5)
Yang dilaporkan dalam jutaan Rupiah								
PPH Badan (Pasal 25 dan 29)	2.343.109	2.553.939	210.829	9,00%	2.463.548	2.684.729	221.180	8,98%
Yang dilaporkan dalam ribuan USD								
PPH Badan (Pasal 25 dan 29)	946.976	970.843	23.866	2,52%	979,686	1.003.530	23.844	2,43%

Sumber: Olahan data EITI Indonesia 2014

Ikhtisar perbandingan terdapat pada Lampiran 2.20

Secara umum perbedaan awal dalam Tabel 4.6 disebabkan oleh:

- Pengisian formulir pelaporan awal tidak lengkap atau salah
- Pengisian formulir menggunakan *accrual basis*
- Perusahaan belum melaporkan, diantaranya: pembayaran atas produk hukum (STP, SKPKB, SKPBT, PPH masa dan/ PPh pasal 29)
- Perusahaan melakukan pemindahbukuan dimana di dalamnya termasuk pajak yang dibayarkan sebelum tahun 2014

Penyebab secara umum perbedaan sesudah rekonsiliasi dalam Tabel 4.6

Penyebab secara umum perbedaan sesudah rekonsiliasi	Jumlah perusahaan	Lampiran	Ribuan USD	Jutaan Rupiah
Hingga tenggat waktu yang ditentukan, entitas pelapor belum memberikan konfirmasi atas perbedaan	15	3.2/110	-	506
		3.2/116	-	913
		3.2/25	(2.599)	27.560
		3.2/32	-	0,1
		3.2/37	0	1
		3.2/40	-	58.948
		3.2/45	-	(12.422)
		3.2/50	-	3.666
		3.2/52	-	483
		3.2/53	-	5.301
		3.2/55	-	26.355
		3.2/58	(4)	(14.111)
		3.2/67	-	43.787
		3.2/72	-	17.357
3.2/80	-	1		
Selisih tidak signifikan (dibawah 5%)	13	3.2/104	4.256	-
		3.2/107	-	-
		3.2/11	(0,01)	-
		3.2/118	-	220
		3.2/15	-	0,15
		3.2/2	-	16
		3.2/22	-	1.396
		3.2/68	-	(122)
		3.2/79	-	0,45
		3.2/81	-	(464)
		3.2/85	-	(34)
3.2/90	-	2		
3.2/99	-	1.094		

Penyebab secara umum perbedaan sesudah rekonsiliasi	Jumlah perusahaan	Lampiran	Ribuan USD	Jutaan Rupiah
Selisih tidak signifikan (dibawah 5%)	13	3.2/104	4.256	-
		3.2/107	-	-
		3.2/11	(0,01)	-
		3.2/118	-	220
		3.2/15	-	0,15
		3.2/2	-	16
		3.2/22	-	1.396
		3.2/68	-	(122)
		3.2/79	-	0,45
		3.2/81	-	(464)
		3.2/85	-	(34)
		3.2/90	-	2
		3.2/99	-	1.094
Perusahaan minerba belum menyampaikan bukti pembayaran PPh Badan (NTPN) yang dapat ditelusuri oleh DJP	1	3.2/12	-	(12.879)
Perusahaan tidak menyertakan Lembar Otorisasi untuk pembukaan data pajak terkait setoran PPh Badan	7	3.2/100	-	-
		3.2/101	-	-
		3.2/28	-	-
		3.2/3	-	-
		3.2/6	-	-
		3.2/88	-	-
		3.2/92	-	-
Perusahaan minerba belum menyertakan pembayaran-pembayaran terkait sanksi perpajakan atas PPh Badan	5	3.2/14	6	0,1
		3.2/18	18.369	72.948
		3.2/21	-	655
		3.2/7	3.815	1
		3.2/9	-	1
TOTAL	31		23.844	221.180

Sumber: Olahan data EITI Indonesia 2014

4.2.3 Rekonsiliasi antara perusahaan minerba dengan ditjen anggaran

Tabel 4.7 Rekonsiliasi antara perusahaan minerba dengan ditjen anggaran

Penerimaan	Sebelum Rekonsiliasi				Sesudah Rekonsiliasi			
	Entitas Pelapor	Ditjen Anggaran	Perbedaan Awal	Perbedaan Awal (%)	Entitas Pelapor	Ditjen Anggaran	Perbedaan Akhir	Perbedaan Akhir (%)
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)	(4) = (3) / (1)	(5)	(6)	(7) = (6) - (5)	(8) = (7) / (5)
Yang dilaporkan dalam jutaan rupiah								
Dividen	936.173	936.197	24	0,003%	936.197	936.197	-	0%

Sumber: Olahan data EITI Indonesia 2014

Ikhtisar perbandingan terdapat pada Lampiran 2.21

Terlihat dari tabel 4.7 diatas, PT Antam memiliki selisih pada saat sebelum rekonsiliasi, dikarenakan perhitungan manual dengan cara dividen total ANTAM

dikalikan dengan porsi saham pemerintah yang tercatat. Setelah rekonsiliasi, tidak ada perbedaan antara jumlah pembayaran dividen oleh perusahaan dan penerimaan dividen yang diterima oleh pemerintah.

4.2.4 Rekonsiliasi antara PT Bukit Asam (Persero) Tbk dengan PT Kereta Api

Tabel 4.8 Rekonsiliasi antara PT Bukit Asam dengan PT Kereta Api

Penerimaan	Sebelum Rekonsiliasi				Setelah Rekonsiliasi			
	PTBA	KAI	Perbedaan Awal	Perbedaan Awal (%)	PTBA	KAI	Perbedaan Akhir	Perbedaan Akhir (%)
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)	(4) = (3) / (1)	(5)	(6)	(7) = (6) - (5)	(8) = (7) / (5)
Yang dilaporkan dalam jutaan Rupiah								
Fee transportasi	1.528.998	1.687.364	158.365	10%	1.528.998	1.528.998	0	0%
Yang dilaporkan dalam ribuan USD								
Fee transportasi	65.807	72.813	7.005	11%	65.807	65.807	0	0%

Sumber: Olahan data EITI Indonesia 2014

Ikhtisar perbandingan terdapat pada Lampiran 2.22

Secara umum perbedaan awal pada Tabel 4.8 disebabkan oleh perbedaan dalam penyampaian pencatatan yang dilaporkan oleh PT Bukit Asam (Persero) Tbk berbeda dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

PT Bukit Asam (Persero) Tbk menggunakan pencatatan berdasarkan tanggal pembayaran yang dilakukan termasuk koreksi di tahun 2014.

Sedangkan PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyampaikan pelaporan sesuai dengan kontrak tanpa adanya koreksi dan pengenaan pajak sebesar 2%.

Setelah di rekonsiliasi, perbedaan menjadi 0% untuk USD dan 0% untuk Rupiah.

5 Penerimaan Negara yang Tidak Direkonsiliasi



Berdasarkan *Scoping Study* dan keputusan Tim Pelaksana, maka penerimaan negara yang memiliki nilai dibawah tingkat materialitas, tidak perlu di rekonsiliasi dengan catatan Pemerintah dan hanya perlu dilaporkan dari sisi perusahaan.

Pada sektor migas, terdapat dua jenis penerimaan negara, yaitu penerimaan negara yang dikelola oleh SKK Migas dan diterima oleh Ditjen Anggaran dan penerimaan negara yang disajikan dari sisi perusahaan. Penerimaan negara yang disajikan dari sisi perusahaan terdiri dari:

- *Signature Bonus* untuk penandatanganan kontrak baru
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- Tanggung Jawab Lingkungan Hidup dan Sosial / *Corporate Social Responsibility* (CSR)
- *Firm Commitment*
- Jasa Transportasi (khusus BUMN)

Perbedaan-perbedaan pada penerimaan negara yang dicatat oleh SKK Migas dan Ditjen Anggaran disebabkan oleh:

- Nilai yang dicatat oleh Ditjen Anggaran termasuk premium, sedangkan SKK Migas tidak mengakui adanya premium
- Perbedaan pencatatan antara SKK Migas dan Ditjen Anggaran

Perbedaan-perbedaan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan cara melakukan konfirmasi dan diskusi dengan kedua entitas pemerintah tersebut, Tabel 5.1 sampai dengan Tabel 5.2 menunjukkan hasil akhir setelah rekonsiliasi dengan penjelasan mengenai penyebab perbedaan tersebut.

Di lain sisi, sektor minerba menyajikan data penerimaan negara yang tidak di rekonsiliasi dengan rincian aliran penerimaan sebagai berikut:

- Iuran Tetap
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)
- Pembayaran Langsung ke Pemda
- Tanggung Jawab Lingkungan Hidup dan Sosial / *Corporate Social Responsibility* (CSR)
- Iuran Penggunaan Kawasan Hutan
- *Domestic Market Obligation* (DMO)
- Data Produksi Minerba
- Data Penjualan Minerba

Khusus untuk data 'Pembayaran *Fee* Transportasi' awalnya termasuk data yang disajikan di satu sisi perusahaan saja. Namun karena penerimaan dari salah satu perusahaan, PT Bukit Asam (Persero) Tbk melebihi tingkat materialitas, yakni diatas 1% dari total penerimaan negara dari sektor minerba, maka aliran penerimaan tersebut wajib di rekonsiliasi dengan catatan pemerintah / Badan Usaha Milik Negara.

5.1 Perusahaan Migas Tahun 2014

5.1.1 Penerimaan Negara yang Dikelola SKK Migas dan Diterima oleh Ditjen Anggaran

Hasil rekonsiliasi SKK Migas dan Ditjen Anggaran tahun 2014 disajikan dalam Tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1 Rekonsiliasi SKK Migas dengan Ditjen Anggaran Tahun 2014 (Valas)

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	SKK Migas	DJA	Perbedaan Awal	SKK Migas	DJA	Perbedaan Awal	
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)	(5)	(6)=(5)-(4)	
BUKAN PAJAK							
<i>Government Lifting – Minyak</i>							
• Ekspor	1.286.651	14.491.665	70.192	1.286.651	14.568.360	(6.503)	(0)
• Domestik	13.275.206			13.275.206			
<i>Government Lifting – Gas</i>							
• Ekspor	3.940.651	6.608.758	29.089	3.940.651	6.637.846	(0)	(0)
• Domestik	2.697.196			2.697.196			
Total	21.199.704	21.100.423	99.281	21.199.704	21.206.206	(6.503)	(0)

Sumber: Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2014

Ikhtisar setiap perusahaan terdapat pada Lampiran 2.17 – 2.18.

Secara umum, perbedaan awal dalam Tabel 5.1 disebabkan oleh:

- Nilai yang dicatat oleh Ditjen Anggaran termasuk premium, sedangkan dalam perhitungan bagi hasil, SKK Migas tidak mencatat adanya premium
- Terdapat *net off* selisih pada pencatatan Ditjen

Anggaran dikarenakan data dicatat berdasarkan *lifting* aktual, sedangkan SKK Migas mencatat *lifting* sesuai dengan bagian yang ditentukan dalam kontrak untuk Wilayah Kerja Unitisasi dan JOB/JOA.

- Kesalahan pencatatan data *government lifting*

Penyebab secara umum perbedaan sesudah rekonsiliasi disajikan dalam Tabel 5.1.

Tabel 5.2 Penjelasan Perbedaan Data Penerimaan Negara antara SKK Migas dan Ditjen Anggaran

Penyebab secara umum perbedaan sesudah rekonsiliasi	Jumlah Perusahaan	Lampiran	Ribuan USD
Perbedaan <i>government lifting</i> minyak antara SKK Migas dengan Ditjen Anggaran dikarenakan data Ditjen Anggaran berdasarkan laporan pengiriman minyak bumi tahun 2014 termasuk premium	4	3.1/9	(33)
		3.1/14	(47)
		3.1/23	(4.936)
		3.1/58	(1.487)
Total	4		(6.503)

Sumber: Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2014

5.1.2 Laporan Penerimaan Negara dan Daerah yang Disajikan Satu Sisi Perusahaan

Penerimaan negara yang tidak direkonsiliasi pada sektor migas pada tahun 2014 antara lain terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Tanggung Jawab Lingkungan Hidup dan Sosial / *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Nilai tersebut disajikan dalam Tabel 5.3 di bawah ini. Sementara ikhtisar setiap perusahaan terdapat pada Lampiran 2.19-2.20.

Tabel 5.3 Penerimaan Negara yang Tidak Direkonsiliasi Sektor Migas

Deskripsi	2014
<i>Signature Bonus</i> (dalam ribuan USD)	9.000
Pajak Bumi dan Bangunan (juta Rupiah)	16.782.727
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (juta Rupiah)	56.145
Pajak Pertambahan Nilai (juta Rupiah)	12.184.750
CSR (dalam ribuan USD) :	
1. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Perusahaan	33
2. Pemberdayaan Masyarakat	2.225
3. Pelayanan Masyarakat	5.909
4. Peningkatan Pendidikan	3.268
5. Pengembangan Infrastruktur	2.692
Total CSR	14.129 ^{*)}
Jasa Transportasi (khusus BUMN) (dalam ribuan USD)	127.790
<i>Firm Commitment</i> (dalam ribuan USD)	2.500

*) Selisih lebih atau kurang dalam penjumlahan nilai disebabkan oleh adanya pembulatan

Sumber: Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2014

Tabel 5.4 Data Produksi Migas

Jenis Produk (Minyak / Gas)	Volume (BBL / MSCF)
Minyak	287.903.730 BBL
Gas	2.999.522.140 MSCF

Sumber: Data SKK Migas Tahun 2014

Ikhtisar setiap perusahaan terdapat pada Lampiran 2.21

5.2 Perusahaan Minerba Tahun 2014

Sesuai dengan standar EITI 2016. 4.1, seluruh perusahaan yang melakukan pembayaran bernilai material yang sudah disetujui oleh MSG, wajib untuk melaporkan aliran pembayaran tersebut.

Alur penerimaan yang dianggap bernilai material oleh MSG namun masih berada di bawah batas material untuk dapat direkonsiliasi disajikan dalam Tabel 5.5 sebagai berikut:

Tabel 5.5 Penerimaan negara yang tidak direkonsiliasi

Item Pelaporan	Jutaan Rupiah	Ribuan USD	Juta Ton
Iuran Tetap	24.512,47	5.730,82	
Pajak Bumi dan Bangunan	457.006,09	-	
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	744.528,48	48.333,43	
Pembayaran Langsung ke Pemda	333.992,48	356,58	
CSR			
a. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Perusahaan	707,93	-	
b. Pemberdayaan Masyarakat	85.234,90	13.324,40	
c. Pelayanan Masyarakat	167.291,92	71.877,61	
d. Peningkatan Pendidikan	21.742,99	272,38	
e. Pengembangan infrastruktur	50.089,25	11.783,90	
Penyediaan Infrastruktur	44.866,08	31.690,24	
Iuran Penggunaan Kawasan Hutan	576.223,72	-	
DMO	-	-	43
Total	2.453.370.527.412	183.356.632	43

Sumber: Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2014

Dapat dilihat pada Tabel 5.5, bahwa penerimaan negara yang tidak direkonsiliasi untuk sektor minerba pada tahun 2014 mencapai Rp 3,9 triliun

sedangkan untuk mata uang USD mencapai \$ 249 juta. Khusus untuk DMO batubara, volumenya mencapai 2,2 juta ton pada tahun 2014.

Tabel 5.6 Penerimaan negara yang tidak direkonsiliasi

Jenis Produk (Batubara / Mineral)	Volume (ton)		Nilai Penjualan	
	Produksi	Penjualan	Jutaan Rupiah	Ribuan USD
Batubara	324.981.820,77	339.498.309,18	28.198.646	16.997.420
Mineral	884.073.749,29	821.911.490,74	12.213.759	7.599.245
Total	1.209.055.570,07	1.161.409.799,92	40.412.406	24.596.665

Sumber: Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2014



6 Penyaluran Dana Hasil Penerimaan Industri Ekstraktif



Standar EITI 2016, poin 5.2 menyatakan bila ada transfer dana dari hasil industri ekstraktif dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang ditentukan oleh perundangan akan dijelaskan dalam pelaporan EITI.

6.1 Alokasi Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, diatur bahwa penerimaan negara dari pajak dan sumber daya alam akan dialokasikan ke daerah dalam bentuk dana perimbangan.

Diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana perimbangan, dijelaskan bahwa dana perimbangan merupakan transfer dana yang bersumber dari APBN ke daerah, berupa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Bagi Hasil (DBH) sendiri adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Sumber dari DBH adalah pendapatan negara, baik dari perpajakan maupun dari Sumber Daya Alam (SDA), yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase daerah tertentu. Besarnya realisasi penerimaan DBH oleh daerah-daerah dipengaruhi oleh dua hal utama, yaitu:

1. Realisasi kinerja penerimaan dalam negeri dalam APBN yang dibagikan
2. Ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku mengenai besarnya persentase bagian daerah penghasil

DBH Sumber Daya Alam

Sesuai ketentuan PP no 55 tahun 2005 terdapat beberapa penerimaan negara yang dapat dibagikan, antara lain:

Tabel 6.1 Penerimaan negara yang dapat dibagikan

Dana Bagi Hasil Pajak	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	SDA Kehutanan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	SDA Pertambangan Umum
PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21	SDA Perikanan, SDA Pertambangan Minyak Bumi, SDA Gas Bumi, SDA Panas Bumi

Sumber: PP 55/2005

DBH migas dan pertambangan umum sebagai DBH dalam industri ekstraktif memiliki komposisi terbesar dalam pengalokasian DBH SDA. Dari tahun anggaran 2013 sampai dengan 2014, alokasi

dana bagi hasil untuk industri ekstraktif cenderung meningkat.

Tabel 6.2 Realisasi DBH Industri Ekstraktif

Dalam jutaan Rupiah

Tahun	Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Total Alokasi
2013	15.530.937	13.779.052	11.636.719	40.996.708
2014	19.863.221	19.210.100	14.966.190	54.039.512

Sumber: Nota Keuangan APBN 2017

Dari tahun 2013 – 2014, realisasi DBH untuk pertambangan umum mengalami kenaikan hingga 29% dan realisasi DBH migas mengalami penurunan sebesar 28% untuk Minyak Bumi dan 39% untuk Gas Bumi dari realisasi tahun 2013.. Alokasi dana bagi hasil telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005. Tepatnya dalam pasal 28 berbunyi bahwa penghitungan realisasi DBH sumber daya alam Dilakukan secara triwulanan melalui mekanisme rekonsiliasi data antara pemerintah pusat dan daerah penghasil kecuali untuk DBH sumber daya alam Perikanan.

6.2 Penetapan alokasi DBH SDA

Beberapa kementerian yakni kementerian teknis, yang dalam hal ini adalah Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan terlibat dalam proses penetapan alokasi DBH Sumber Daya Alam. Mulai dari penetapan daerah penghasil hingga perkiraan alokasi DBH SDA.

Gambar 6.1 Mekanisme penetapan perkiraan alokasi DBH SDA



Sumber: PP 55/2005

⁹ <http://katadata.co.id/berita/2015/01/20/ini-alasan-pemerintah-turunkan-anggaran-dana-bagi-hasil>

Rincian tahapan penetapan DBH SDA adalah sebagai berikut:

1. Penetapan daerah penghasil dan dasar perhitungan DBH SDA

Menteri ESDM, setelah berkonsultasi Menteri Dalam Negeri, menetapkan daerah penghasil dan dasar perhitungan DBH Sumber Daya Alam (SDA) paling lambat 60 hari sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan

2. Penetapan daerah penghasil untuk SDA yang berada di wilayah perbatasan

Menteri Dalam Negeri menetapkan daerah penghasil SDA berdasarkan pertimbangan Menteri ESDM terkait paling lambat 60 hari setelah diterimanya usulan pertimbangan dari menteri ESDM

3. Penghitungan DBH sumber daya alam

Ketetapan Menteri Dalam Negeri pada butir 2 diatas, akan menjadi dasar penghitungan DBH sumber daya alam oleh Menteri ESDM.

4. Penyampaian ketetapan kepada Menteri Keuangan

Menteri ESDM menyampaikan ketetapan terkait hal-hal yang dibahas di butir 1.2 dan 3 kepada Menteri Keuangan

5. Penetapan perkiraan alokasi DBH SDA

Menteri Keuangan menetapkan perkiraan alokasi DBH SDA untuk masing-masing daerah paling lambat 30 hari setelah diterimanya ketetapan dari Menteri ESDM


6. Penetapan perkiraan alokasi DBH SDA Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk daerah

Perkiraan alokasi DBH Sumber Daya Alam ditetapkan paling lambat 30 hari setelah menerima ketetapan dari menteri ESDM, perkiraan bagian Pemerintah dan perkiraan unsur-unsur pengurang lainnya

6.2.1 Skema Dana Bagi Hasil (DBH) Migas

Gambar 6.2 di bawah ini merupakan skema persentase Dana Bagi Hasil (DBH) Migas berdasarkan PP 55/2005:

Gambar 6.2 Dana Bagi Hasil Migas



Sumber: PP 55/2005

Skema pembagian DBH Migas dibuat berdasarkan ketentuan yang diatur didalam UU 33/2004 dan PP 55/2005. Dari dana PNPB Migas, 15,5% dana minyak bumi dan 30,5% dana gas bumi dialokasikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Jika wilayah operasi *offshore* migas berada dalam 0-4 mil dari garis pantai, maka DBH termasuk dalam daerah penghasil Kabupaten/Kota. Jika wilayah operasi *offshore* migas berada dalam 4-12 mil dari garis pantai, maka DBH termasuk dalam daerah penghasil Provinsi. Wilayah operasi *offshore* migas yang berada diatas 12 mil dari garis pantai dialokasikan 100% ke Pemerintah Pusat.

Alokasi khusus (earmarked) untuk program tertentu

DBH Migas sebesar 0,5% dialokasikan khusus (*earmarked*) untuk dana pendidikan di daerah tersebut.

Skema bagi hasil berdasarkan UU otonomi khusus

Di Indonesia, terdapat 3 provinsi dengan status

Otonomi Khusus yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Dengan adanya UU otonomi khusus, ketiga provinsi tersebut memiliki perhitungan dana hasil yang berbeda dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia.

Dari penerimaan migas di ketiga provinsi tersebut, 70% dana dialokasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, provinsi berstatus otonomi khusus mendapat tambahan 54,5% DBH minyak bumi dibandingkan dengan provinsi lain, dan tambahan 39,5% DBH gas bumi dibandingkan provinsi lain. Untuk detail lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel 6.3 terkait Skema Dana Bagi Hasil untuk Daerah Otonomi Khusus.

Pasal 36 UU 21/2001 mengatur bahwa Pemerintah Provinsi Papua diwajibkan pengalokasian DBH sekurang-kurangnya 30% untuk dana pendidikan dan 15% untuk dana kesehatan serta perbaikan gizi masyarakat. Qanun Aceh nomor 2 tahun 2008 mengatur bahwa Pemerintah Provinsi Aceh diwajibkan mengalokasikan DBH paling sedikit 30% untuk pendidikan.

Tabel 6.3 Skema Dana Bagi Hasil Daerah Otonomi Khusus

Komoditas	Untuk Daerah dalam rangka Otsus	Tambahan provinsi dalam rangka Otsus	Jika daerah penghasil adalah Provinsi		Jika daerah penghasil adalah Kabupaten/Kota		
			Provinsi	Kab/Kota lain se-provinsi	Provinsi	Kab/Kota Penghasil	Kab/Kota lain se-provinsi
Minyak Bumi	70%	54,5%	5%	10%	3%	6%	6%
Gas Bumi	70%	39,5%	10%	20%	6%	12%	12%

Sumber: Olahan data DBH

6.2.2 Skema Dana Bagi Hasil (DBH) Minerba

DBH Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dalam PP 55/2005 berasal dari:

- Iuran Tetap (*Land-rent*); dan
 - Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (*Royalty*)
- Penerimaan Pertambangan Umum yang dihasilkan

dari wilayah Daerah yang bersangkutan, dibagi dengan imbalan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.

DBH pertambangan umum sebesar 80% tersebut dialokasikan berdasarkan provinsi yang bersangkutan, kabupaten/kota penghasil dan kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, dengan rincian pada Tabel 6.4 di bawah.

Dalam DBH pertambangan umum, dari 80% dana yang dibagihasilkan kepada daerah, kabupaten/kota penghasil mendapatkan proporsi paling besar

dibanding kabupaten/kota lain dalam provinsi maupun provinsi itu sendiri.

Tabel 6.4 Skema Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum

Jenis DBH: Pertambangan Umum	% Untuk Daerah	Porsi (%)		
		Provinsi	Kab/Kota Penghasil	Kab/Kota Lain dalam Provinsi
A. <i>Land Rent</i> Penghasil Kab/Kota	80	16	64	-
B. <i>Land Rent</i> Penghasil Provinsi	80	80	-	-
C. Royalti Penghasil Kab/Kota	80	16	32	32
D. Royalti Penghasil Provinsi	80	26	-	54

Sumber: UU no 33/2004 dan PP no 55/2005

Alur Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Pertambangan Minerba

Dapat dilihat pada gambar 6.3 dibawah ini, alur rekonsiliasi Dana Bagi Hasil pertambangan minerba.

Mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, Kementerian ESDM dan Kemenkeu terlibat dalam alur rekonsiliasi Dana Bagi Hasil pertambangan minerba.

Gambar 6.3 Alur Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Pertambangan Minerba



Sumber: <http://eiti.ekon.go.id/>

Rekonsiliasi DBH akan dilakukan pada level pusat-pusat (KeMenkeu dan KESDM) dan pusat-daerah (Provinsi dan KESDM).



7 Prosedur Audit



Perusahaan Pelapor

- Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 Pasal 14 ayat 2c memuat ketentuan bahwa laporan/informasi yang disajikan oleh perusahaan pelapor dalam laporan EITI adalah berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh auditor independen.
- Informasi yang disajikan oleh perusahaan pelapor dalam laporan EITI adalah berdasarkan konsep akuntansi basis kas untuk signature bonus, production bonus, *corporate and dividend tax*. Sedangkan untuk informasi lainnya berdasarkan basis akrual.
- Perusahaan-perusahaan di Indonesia menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia yang sejak 2009 telah mengadopsi standar pelaporan keuangan internasional (*International Financial Reporting Standard / IFRS*). Berdasarkan standar tersebut, laporan keuangan perusahaan-perusahaan industri ekstraktif disusun berdasarkan konsep akuntansi berbasis akrual.
- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan di Indonesia wajib diaudit oleh auditor independen jika masuk dalam salah satu kategori berikut:
 - Mempunyai total asset di atas Rp.25 Miliar – diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
 - Mempunyai total asset minimal Rp.50 Miliar – diatur dalam UU Perusahaan (UU Nomor 40 Tahun 2007)
 - Berada dalam sektor perbankan, asuransi, broker saham, aktifitas pengelolaan dana, dana pensiun, perusahaan terbuka atau perusahaan yang mengeluarkan surat obligasi

- Standar auditing yang berlaku di Indonesia adalah Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan diterapkan oleh auditor independen. Secara substansi SPAP telah sesuai dengan *standar auditing internasional* atau *International Standards on Auditing (ISA)* yang dikeluarkan oleh *The International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)*.
- Standar auditing yang diterapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan instansi/lembaga Pemerintah dan perusahaan-perusahaan milik negara adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Sedangkan yang diterapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI). Dalam kedua standar mencakup juga pemeriksaan terhadap pengendalian internal. Audit oleh BPK menghasilkan opini audit. sedangkan audit oleh BPKP tidak menghasilkan opini audit. melainkan hasil audit berupa rekomendasi.

Instansi / Lembaga Pemerintah

- Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 Pasal 14 ayat 2a dan 2b memuat ketentuan bahwa : (2a) Pemerintah. Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi bersumber pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah direviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); dan (2b) Pemerintah Daerah bersumber pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah direviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai internal auditor pemerintah.
 - Laporan keuangan instansi/lembaga Pemerintah dibuat berdasarkan konsep basis kas untuk pengakuan pendapatan dan belanja. yaitu sesuai dengan aliran penerimaan dan pengeluaran kas selama tahun berjalan. dan berbasis akrual untuk pengakuan aset. kewajiban. dan ekuitas dana. Prinsip akuntansi berbasis “Kas Menuju Akrual” tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang mengacu pada *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)*. dengan memperhatikan peraturan perundangan serta kondisi Indonesia. yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengacu pada praktik akuntansi berbasis akrual. dan berlaku paling lambat mulai Tahun anggaran 2015.
 - SKK Migas dan auditor pemerintah (BPKP. BPK. dan Ditjen Pajak) melakukan audit tahunan atas KKKS yang sudah berproduksi. Ruang lingkup audit meliputi *lifting* migas serta aspek *cost recovery*. dan ketaatan atas peraturan sehubungan operasi hulu migas.
 - Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara basis akuntansi KKS. SAK Indonesia. dengan IFRS terutama dalam hal perlakuan akuntansi atas biaya intangible atas eksplorasi dan pengembangan serta biaya pengembangan sumur jika terjadi *dry hole*.
 - *Lifting* migas dan *cost recovery* merupakan bagian penting dalam KKS untuk menentukan bagian Pemerintah dan Kontraktor (KKKS) atas FTP. bagi hasil atas produksi migas dan akhirnya menentukan penghasilan kena pajak bagi perusahaan-perusahaan KKKS.
- Berdasarkan hal-hal di atas. dapat disimpulkan beberapa hal:
- Hasil audit yang dilaksanakan oleh SKK Migas dan auditor pemerintah atas laporan tahunan kontraktor KKKS dapat digunakan untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk menentukan bagian Pemerintah atas *lifting* gas serta perhitungan *corporate and dividend tax*.

- Hasil audit BPKP sebagai internal auditor pemerintah atas laporan keuangan instansi-instansi Pemerintah adalah dalam bentuk rekomendasi, bukan opini atas kewajaran laporan keuangan.
- BPK sebagai eksternal auditor pemerintah bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan yang sesuai dengan SPKN, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan berisi opini atas kewajaran laporan keuangan yang telah disajikan.
- Secara umum, perusahaan-perusahaan migas yang terpilih sebagai sampel dalam pelaporan EITI (lihat lampiran B) merupakan perusahaan-perusahaan berskala besar dan menengah dengan aset di atas Rp.25 miliar. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan tersebut masuk dalam kelompok perusahaan yang laporan keuangannya wajib diaudit oleh auditor independen. Ini merupakan hal positif dan dinilai dapat meningkatkan keyakinan memadai atas informasi yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan ekstraktif kepada Tim Pelaksana (MSG) dan Administrator Independen (IA) untuk tujuan rekonsiliasi.
- Selain itu, untuk kepentingan konsolidasi dengan laporan keuangan induk perusahaan (yang mayoritas adalah perusahaan asing), perusahaan-perusahaan industri ekstraktif berskala besar dan menengah di Indonesia, umumnya diaudit oleh KAP lokal skala besar, yang berafiliasi dengan KAP internasional. Perusahaan-perusahaan berskala besar dan menengah tersebut yang menjadi subyek audit oleh auditor independen, umumnya mensyaratkan penerapan praktek tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governace*) yang baik.

Terdapat perbedaan antara standar audit yang diterapkan oleh BPK, BPKP dan SKK Migas dengan standar audit internasional. Namun tidak dapat dikatakan bahwa standar audit BPK, BPKP, dan SKK Migas adalah sama sekali tidak sesuai dengan standar audit internasional atau *International Standards of Supreme Audit Institutions* (ISSAI) yang dikeluarkan oleh *The International Organization of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI). Standar-standar audit tersebut telah dirancang mengacu pada Standar Audit Internasional namun telah disesuaikan dengan keperluan atau kepentingan khusus yang berbeda dengan keperluan dilakukakannya audit oleh auditor independen terhadap perusahaan-perusahaan publik. Dalam hal-hal tertentu, standar-standar tersebut bahkan mungkin lebih ekstensif dari pada standar internasional, sedangkan dalam hal lainnya mungkin tidak seperti yang disyaratkan oleh standar internasional.

Dari formulir pelaporan yang dikirim oleh perusahaan-perusahaan tersebut, tim Administrator Independen melakukan rekonsiliasi dengan membandingkan data laporan pembayaran perusahaan dengan catatan penerimaan negara. Untuk sektor Migas, data laporan perusahaan dibandingkan dengan SKK Migas dan Ditjen Anggaran. Sedangkan untuk sektor Minerba, data laporan perusahaan dibandingkan dengan Ditjen Pajak, Ditjen Minerba dan Ditjen Anggaran. Kemudian tim Administrator Independen melakukan analisa atas perbedaan yang timbul dengan melakukan konfirmasi ke entitas pelapor dan entitas pemerintah yang mencatat pembayaran tersebut. Untuk laporan sektor Minerba, telah diputuskan oleh tim EITI dan tim Administrator Independen atas persetujuan MSG bahwa perbedaan kurang dari 5% dinilai sebagai tidak material. Hasil rekonsiliasi dan analisa atas perbedaan pencatatan kemudian disusun didalam laporan rekonsiliasi.

Dalam proses rekonsiliasi, data-data dalam Formulir Pelaporan (*Reporting Templates*) EITI tahun 2014 yang diterima dari entitas pelapor yang berpartisipasi (pihak entitas perusahaan maupun pihak entitas pemerintah) kepada Administrator Independen, telah mencakup pernyataan (asersi) manajemen senior. Asersi tersebut untuk meyakinkan bahwa informasi keuangan tersebut adalah lengkap dan benar serta telah sesuai dengan Laporan Keuangan entitas pelapor serta keseluruhan, yang disusun sesuai dengan prinsip-prinsip dan standar akuntansi keuangan Indonesia maupun standar akuntansi keuangan pemerintah yang lazim diterima secara umum. Kemudian Laporan Keuangan tersebut telah diaudit oleh auditor independen berdasarkan prosedur standar audit umum maupun standar audit pemerintahan yang berlaku, termasuk memberi keyakinan atas kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, guna meyakinkan secara memadai kelayakan dari informasi keuangan dari entitas pelapor, untuk pelaporan EITI tahun 2014, Tim Pelaksana (MSG) mengharuskan semua Formulir Pelaporan EITI tahun 2014 dari entitas pelapor ditandatangani oleh manajemen senior, yaitu Direktur Administrasi Keuangan ataupun Pejabat Keuangan yang berwenang. Dalam proses rekonsiliasi ini, semua Formulir Pelaporan (*Reporting Templates*) dari entitas pelapor yang diterima oleh IA, telah berisi asersi manajemen senior dan telah dibubuhi tanda tangan dari pejabat keuangan yang berwenang, sebelum diserahkan kepada IA untuk dikelola lebih lanjut dalam proses rekonsiliasinya.

8 Temuan dan Rekomendasi



8.1 Tindak lanjut rekomendasi pelaporan EITI tahun 2012 – 2013

Kegiatan ekstraktif merupakan segala kegiatan yang mengambil sumber daya alam yang langsung dari perut bumi, yaitu berupa mineral, batubara, minyak bumi, dan gas bumi. Industri ekstraktif terbagi menjadi dua kegiatan yaitu: kegiatan usaha hulu (*upstream*) dan kegiatan hilir (*downstream*).

Kegiatan hulu adalah kegiatan usaha yang berpusat pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan. Kegiatan eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak, gas bumi, batubara, dan mineral lainnya yang terdiri dari kegiatan pengeboran/penambangan, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, pengolahan untuk pemisahan, dan pemurnian.

Kegiatan hilir adalah kegiatan pengolahan yang terdiri dari proses memurnikan, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah, yang kemudian dilanjutkan dengan proses pengangkutan, penyimpanan, dan atau niaga.

Laporan ini berfokus pada kegiatan usaha hulu karena saat ini fokus dari Standar *Extractive Industries Transparency Initiative* (EITI) adalah kegiatan hulu. Adapun industri ekstraktif dalam laporan ini hanya mencakup sektor pertambangan minyak bumi, gas, mineral, dan batubara sesuai dengan definisi industri ekstraktif dalam Peraturan Presiden RI No.26/2010.

Tabel 8.1 Pelaksanaan Rekomendasi Laporan Rekonsiliasi EITI Indonesia Tahun 2012 - 2013

Jenis Temuan	Rekomendasi tahun 2012 – 2013	Pelaksanaan dalam laporan ini
<p>Beberapa informasi tidak bisa diakses oleh publik</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong dilakukannya transparansi informasi kunci sesuai dengan standar EITI Tim Pelaksana untuk mendefinisikan “pemilik manfaat” sehingga dapat dimasukkan dalam format pelaporan di masa yang akan datang 	<ul style="list-style-type: none"> Informasi terkait dengan ketentuan dan isi kontrak terkait sektor migas per wilayah kerja dan minerba belum dapat dibuka oleh Pemerintah Indonesia. Hanya tersedia informasi DRAFT Kontrak Migas yang berisi seluruh ketentuan hak dan kewajiban antara Pemerintah dan Kontraktor. Perlu dilakukan kesepakatan atas informasi tertentu dalam kontrak yang dapat dibuka untuk publik Informasi Kadaster sektor migas sudah dikelola oleh Kementerian ESDM-Pusat

Jenis Temuan	Rekomendasi tahun 2012 – 2013	Pelaksanaan dalam laporan ini
		<p>Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN) saat laporan ini dibuat dan tidak berbayar. Informasi kadaster sektor minerba sudah ada website yang sama namun belum dapat diakses oleh publik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat EITI telah membuat rencana untuk menyusun roadmap sebagai panduan dalam mewujudkan transparansi “pemilik manfaat” yang direncanakan dimulai pada tahun 2017 dengan menyusun definisi “pemilik manfaat” di Indonesia
<p>Kesulitan dan lambatnya memperoleh data dan informasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Pelaksana bisa lebih terlibat dan berpartisipasi dalam memberikan data dan informasi • Mengoptimalkan proses monitoring dan evaluasi dengan melibatkan Kemendagri dan pihak yang memiliki inisiatif sejenis seperti Korsup Minerba KPK • Format dan bentuk pelaporan sudah disepakati pada saat finalisasi <i>Scoping Study</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Pelaksana sudah terlibat dalam membantu memberikan data dan informasi • Tim Pelaksana juga dapat secara formal mengikutsertakan Kemendagri dan BKPM dalam keanggotaannya • Dalam pelaksanaan tahun ini, tim sangat terbantu terkait respon cepat yang diperoleh pada pengambilan data ketika permintaan disarankan untuk di tembuskan kepada aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), KSP dan Bappenas. Dimasa yang akan datang, pendekatan yang sama juga dapat dilakukan untuk mempercepat proses pengambilan data
<p>Pelaporan oleh entitas perusahaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong penerbitan peraturan teknis yang mengatur kewajiban pelaporan entitas perusahaan minerba kepada Pemerintah Daerah kemudian pelaporan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat 	<ul style="list-style-type: none"> • Didalam pelaksanaannya, peraturan perundang undangan yang berlaku dalam hal ini Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana proses pelaporan dari perusahaan minerba kepada Pemerintah Daerah dan setelahnya pelaporan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat belum berjalan dengan efektif • Peralihan kewenangan izin pertambangan sebagaimana disebutkan pada poin diatas, dari Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi menyebabkan adanya keterlambatan pelaporan oleh entitas perusahaan

Jenis Temuan	Rekomendasi tahun 2012 – 2013	Pelaksanaan dalam laporan ini
Pembukaan data pajak	<ul style="list-style-type: none"> Agar Ketua Tim Pengarah atau Ketua Tim Pelaksana EITI meminta kepada Menteri Keuangan untuk memberikan izin tertulis kepada Dirjen Pajak untuk pembukaan data PPh badan entitas pelapor 	<ul style="list-style-type: none"> Proses administrasi penyiapan surat Ketua Tim Pengarah atau Ketua Tim Pelaksana kepada Menteri Keuangan tidak berjalan. Didalam pelaksanaannya, perwakilan Kementerian Keuangan memberikan akses data menggunakan otorisasi dari perusahaan minerba
<i>Scoping Study</i>	<ul style="list-style-type: none"> Perlu dicantumkan di dalam <i>Scoping Study</i>, batas materialitas perbedaan yang harus ditelusuri, misalnya 5% sesuai dengan ketentuan pengungkapan laporan keuangan yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> Sudah dijalankan sebagaimana rekomendasi yang diberikan
Satuan gas dalam format pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> Formulir pelaporan mendatang menggunakan satuan MBTU dan MSCF Dalam format pelaporan agar diminta memberikan data untuk konversi rate baik untuk MBTU ke MSCF maupun dari ton ke MSCF (untuk LPG) 	<ul style="list-style-type: none"> Masih banyak perusahaan pelapor yang tidak menyertakan volume gas dalam MBTU atau <i>conversion rate</i>. Formulir yang di isi oleh Ditjen Migas menyajikan <i>volume</i> dan jumlah (USD)
Kesalahan pencatatan akun pada sektor minerba	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi penyetoran PNBPN kepada wajib bayar (Waba) dan Pemerintah Daerah Penerapan sistem pembayaran dan pelaporan yang terintegrasi sehingga tidak ada lagi perbedaan pencatatan antara Sistem Akuntansi Umum (SAU) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) 	<ul style="list-style-type: none"> Masih terdapat pencatatan PNBPN minerba yang tidak tepat seperti: <ul style="list-style-type: none"> Penyetoran royalti oleh perusahaan dicatat sebagai PHT oleh Ditjen Minerba begitu pula penyetoran PHT

8.2 Temuan dan rekomendasi pelaporan EITI tahun 2014

Sesuai dengan standar EITI tahun 2016, IA diharapkan untuk menyusun rekomendasi dalam rangka memperkuat proses pelaporan pada masa mendatang termasuk rekomendasi praktik audit agar sesuai dengan standar internasional.

Bagian ini memuat rekomendasi secara garis besar yang membahas saran dan masukan terkait perbaikan implementasi serta penyusunan laporan EITI Indonesia periode berikutnya.

Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan IA dalam penyusunan laporan EITI sebagai dasar referensi dan diskusi di kalangan masyarakat luas termasuk entitas dan instansi pemerintah terkait, sehingga mampu meningkatkan tata kelola khususnya di industri ekstraktif.

1. Belum ada standarisasi pengukuran dampak dari pengeluaran terkait tanggung jawab sosial, ekonomi dan lingkungan

Latar belakang

Untuk memenuhi standar EITI 2016 ketentuan 6.1- *Social expenditure by extractive companies* dan 6.3- *The contribution of the extractive sector to the economy*

Observasi

Belum dapat dilakukan penilaian oleh *stakeholders* atas dampak dari tanggung jawab sosial, ekonomi dan lingkungan perusahaan ekstraktif terhadap peningkatan kualitas ekonomi dan sosial masyarakat khususnya yang berada di wilayah kerja

Implikasi

IA hanya dapat mengidentifikasi jumlah pengeluaran perusahaan ekstraktif terkait tanggung jawab sosial, ekonomi dan lingkungan tanpa dapat membuat analisa terkait dampaknya kepada masyarakat di sekitarnya

Rekomendasi

- Perlu dibuat metode dan standar pengukuran dampak dari tanggung jawab sosial, ekonomi dan lingkungan perusahaan ekstraktif

- Melakukan pembaharuan template Laporan Rekonsiliasi EITI untuk periode berikutnya yang menyertakan informasi dampak dari tanggung jawab sosial, ekonomi dan lingkungan tersebut

2. Belum dilakukannya pemutakhiran data perusahaan secara periodik khususnya minerba

Latar belakang

Penyusunan Laporan EITI Indonesia telah dilaksanakan sejak tahun 2009 namun masih banyak data perusahaan minerba yang tidak akurat

Observasi

Berdasarkan pelaksanaan penyusunan Laporan EITI Indonesia 2014 khususnya Laporan Rekonsiliasi terdapat masalah pada saat pengiriman *template* Laporan EITI baik melalui surat dan atau email yang tidak sampai kepada perusahaan pelapor

Implikasi

- IA menerima banyak pengembalian surat tercatat yang tidak diterima oleh perusahaan pelapor dan atau email yang tidak terkirim dikarenakan alamat email yang tidak terdaftar
- IA mencari alamat, email, no, telepon perusahaan baik melalui sekretariat EITI, Ditjen Minerba, Pemda, situs *online* dan database perusahaan milik IA
- Sosialisasi dilakukan secara beberapa kali
- Proses rekonsiliasi, klarifikasi dan Laporan Rekonsiliasi terlambat penyelesaiannya

Rekomendasi

Sekretariat EITI selalu melakukan pemutakhiran data kontak perusahaan pelapor berdasarkan hasil akhir dari Laporan EITI

3. Pelaksanaan Penyusunan Laporan EITI sebaiknya tidak dilakukan pada periode penyusunan laporan tahunan perusahaan

Latar belakang

Perusahaan mengalami kesulitan didalam memenuhi tenggat waktu pelaporan disebabkan adanya kewajiban pelaporan keuangan dan atau proses audit eksternal yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan

Observasi

Terdapat beberapa keberatan perusahaan pelapor untuk menyampaikan laporan rekonsiliasi sesuai dengan tenggat waktu yang diminta

Implikasi

- Keterlambatan penyampaian formulir EITI untuk perusahaan yang menyebabkan tertundanya penyelesaian laporan rekonsiliasi EITI
- Sulitnya menemui nara sumber untuk melakukan klarifikasi

Rekomendasi

Memperhitungkan jadwal pelaksanaan penyusunan Laporan EITI Indonesia untuk periode berikutnya

4. Perlu diperbaharui panduan pengisian formulir dan template formulir EITI untuk perusahaan pelapor

Latar Belakang

- ▶ Terdapat kesalahan pada pengisian formulir EITI untuk perusahaan pelapor sektor migas dimana sebagian besar kesalahan tersebut disebabkan oleh pengambilan data FQR yang salah.
- ▶ Keterbatasan sistem pencatatan setoran negara (pajak) di Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang hanya didasarkan pada transaksi uang masuk ke negara.
- ▶ Adanya perbedaan konversi rate dari MMBTU ke MSCF dalam pelaporan volume gas antara Perusahaan dan Ditjen Migas – K.ESDM.

Observasi

- ▶ Panduan pengisian formulir EITI untuk perusahaan pelapor kurang detil dimana hanya mengandung petunjuk yang bersifat umum, seperti penjelasan setiap bagian formulir dan format pengisian angka.
- ▶ Perusahaan pelapor kesulitan dalam memetakan informasi pada FQR yang digunakan dalam pengisian formulir EITI.
- ▶ Terkait setoran negara (pajak) pada tahun berjalan, terdapat selisih pencatatan antara perusahaan pelapor dengan instansi pemerintah. Selain itu, sulit di keluarkan data penerimaan negara per masing masing perusahaan.
- ▶ Setiap perusahaan menggunakan konversi gas dari MMBTU ke MSCF berbeda-beda dikarenakan quality/grade gas dari masing-masing perusahaan tersebut berbeda-beda

Implikasi

- ▶ Terjadi proses pengisian yang tidak lengkap dan atau tidak akurat oleh KKKS
- ▶ Tidak dapat melakukan rekonsiliasi terhadap Ditjen Perbendaharaan
- ▶ Terdapat perbedaan yang cukup signifikan data gas perusahaan dengan data gas Ditjen Migas - KESDM dikarenakan Ditjen Migas - KESDM menggunakan *conversion rate* rata-rata dari MMBTU ke MSCF sebesar 1.036

Rekomendasi

- ▶ Panduan pengisian formulir EITI untuk perusahaan pelapor dapat lebih didetilkkan hingga *level* penjabaran isian formulir EITI dengan FQR.
- ▶ Melakukan pembaharuan formulir EITI perusahaan pelapor untuk dapat lebih mudah dan cepat dalam melakukan rekonsiliasi
- ▶ Perlu ditambahkan kolom No. NTPN untuk dapat melakukan rekonsiliasi dengan Ditjen Perbendaharaan.
- ▶ Formulir data yang di isi oleh Ditjen Migas – KESDM menyajikan *volume* dan jumlah (USD), dan data yang direkonsiliasi dalam satuan USD.

4. Sampel provinsi atas data DBH yang selalu sama

Latar belakang

Prinsip kekhasan suatu daerah yang sejalan dengan transparansi memerlukan sampel provinsi yang menyeluruh

Observasi

Sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, sampel provinsi atas data DBH yang digunakan sama yaitu: Jawa Timur, Riau dan Kalimantan Timur

Implikasi

Kurang memberikan gambaran pembagian DBH secara nasional yang sejalan dengan kontribusi industri ekstraktif daerah tersebut

Rekomendasi

Memperhitungkan jadwal pelaksanaan penyusunan Laporan EITI Indonesia untuk periode berikutnya